

**EFEKTIVITAS KEPUTUSAN DITJEN BADILAG
NOMOR 1959 TAHUN 2021 TENTANG JAMINAN
PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN
ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF
MAQASID SYARI'AH**



Oleh:

Masayu Fatiyyah Nuraziimah

NIM : 20913025

T E S I S

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA
2022**

**EFEKTIVITAS KEPUTUSAN DITJEN BADILAG
NOMOR 1959 TAHUN 2021 TENTANG JAMINAN
PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN
ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF
MAQASID SYARI'AH**



Oleh:

Masayu Fatiyyah Nuraziimah

NIM : 20913025

Pembimbing :

Drs. Yusdani M. Ag.

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Masayu Fatiyyah Nuraziimah

Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang, 18 Juni 1999

NIM : 20913025

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : Efektivitas Keputusan Ditjen Badilag Nomor 1959 Tahun 2021
tentang Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak
Pasca Perceraian Perspektif Maqasid Syari'ah

Menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kemagisteran yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku

Yogyakarta, 14 Juli 2022

Yang menyatakan,



Masayu Fatiyyah Nuraziimah., S.H

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : master.islamic.uui.ac.id
Email: msi@uui.ac.id

PENGESAHAN

No.: 215/Kaprodi IAIPM-FIAI/20/Prodi.MIAI-S2/X/2022

TESIS berjudul : **EFEKTIVITAS KEPUTUSAN DITJEN BADILAG NOMOR 1959 TAHUN 2021 TENTANG JAMINAN PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF MAQASHID SYAR'AH**

Ditulis oleh : Masayu Fatiyyah Nuraziimah

N. I. M. : 20913025

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Yogyakarta, 19 Oktober 2022

Ketua,



Dzikri M. Hanik Phawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

HALAMAN TIM PENGUJI TESIS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : masterislamic.uui.ac.id
Email: msi@uui.ac.id

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Masayu Fatiyyah Nuraziimah
Tempat/tgl lahir : Palembang, 18 Juni 1999
N. I. M. : 20913025
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **EFEKTIVITAS KEPUTUSAN DITJEN BADILAG NOMOR 1959 TAHUN 2021 TENTANG JAMINAN PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

Ketua : Dzul kifli H Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D ()
Sekretaris : Dr. Anisah Budiwati, S.HI., M.SI ()
Pembimbing : Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.. ()
Penguji : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI ()
Penguji : Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag ()

Diuji di Yogyakarta pada Jum'at, 14 Oktober 2022

Pukul : 09.00 – 10.00

Hasil : **Lulus**

Mengetahui
Ketua Program Studi
Ilmu Agama Islam Program Magister JSI FIAI UUI



Dzul kifli H Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

HALAMAN NOTA DINAS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

NOTA DINAS

No.: 206/Kaprodi IAIPM-FIAI/20/Prodi.MIAI-S2/X/2022

TESIS berjudul : **JAMINAN PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kritis Terhadap Keputusan Ditjen Badilag No 1959 Tahun 2021)**

Ditulis oleh : Masayu Fatihyah Nuraziimah

NIM : 20913025

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 12 Oktober 2022

Ketua,



Paulus Had Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

D:\Data\Tesis\ND2021-22

PERSETUJUAN

Judul : Efektivitas Keputusan Ditjen Badilag Nomor 1959 Tahun 2021
tentang Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak
Pasca Perceraian Perspektif Maqashid Syari'ah

Nama : Masayu Fatiyyah Nuraziimah

NIM : 20913025

Konsentrasi : Hukum Islam

disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam
Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas
Islam Indonesia.

Yogyakarta, 16 Juli 2022

Pembimbing,



Dr. Drs. YUSDANI, M. Ag.

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk :

- Kedua orang tuaku Drs. H. Mgs. Ahmad Fathoni Husin Umrie, M.Si dan ibunda R.A Nurul Aini, S.Ag tersayang yang selalu memberi Semangat dan nasehat, serta selalu mendoakanku demi masa depanku yang lebih baik
- Kakak dan adikku yang sangat kusayangi yang selalu memberi dukungan penuh padaku
- Guru-guruku yang tak terlupakan
- Sahabat-sahabatku seiman dan seperjuangan
- Segenap civitas akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوُّا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan jadilah kamu saksi-saksi untuk Allah, meskipun merugikan dirimu sendiri. Atau orang tua dan kerabat dekat. Kalau mereka itu kaya ataupun miskin, Allah lebih utama menanggung mereka berdua. Jangan kamu mengikuti nafsu untuk tidak berlaku adil. Kalau kamu berpaling dan menyimpang, Allah mengetahui segala yang kamu lakukan”.¹

الجمعة الإسلامية الأندلسية

¹ H Zaini Dahlan, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014), Q.S an-Nisā', hlm 174.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri

Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>s</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>z</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>t</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>z</i>	z (dengan titik di bawah)

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ع	‘Aīn	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	<i>g</i>	-
ف	Fā’	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Wāwu	<i>w</i>	-
ه	Hā’	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Yā’	<i>y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عدة	Ditulis	‘ <i>iddah</i>

III. Ta’Marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila ta’marbūtah diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila ta' marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

◌َ-----	<i>faṭḥah</i>	ditulis	a
◌ِ-----	<i>kasrah</i>	ditulis	i
◌ُ-----	<i>ḍammah</i>	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Faṭḥah + alif	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	Faṭḥah + ya'mati	ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya'mati	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	ḍammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Faṭḥah + ya'mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Faṭḥah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

EFEKTIVITAS KEPUTUSAN DITJEN BADILAG NOMOR 1959 TAHUN 2021 TENTANG JAMINAN PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH

Masayu Fatiyyah Nuraziimah

NIM. 20913025

Perkawinan menciptakan hak dan juga kewajiban bagi suami dan istri serta teruntuk anak yang lahir dari hubungan sah antara suami istri tersebut. Jika terjadi perceraian maka muncul akibat dari perceraian yang berisi hak-hak sebagaimana disebutkan dalam KHI pasal 149. Seluruh perkara yang diperiksa oleh Pengadilan Agama kurang lebih 400.000 perkara yang mana 70% dari pihak istri dan 30% pihak suami. Dengan begitu Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama mengeluarkan putusan Nomor 1959 Tahun 2021 tentang pemberlakuan ringkasan kebijakan (*Policy Brief*) jaminan perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. kebijakan baru ini sangat mendukung dan menjamin adanya perlindungan hak perempuan dan anak pasca cerai. Namun pada realitanya di dalam direktori putusan belum ada putusan putusan hakim yang mengadopsi keputusan Dijen Badilag ini. Berdasarkan hal ini maka penulis memiliki fokus dan pertanyaan mengenai efektivitas dari keputusan Ditjen Badilag No 1959 Tahun 2021 dengan pendekatan yuridis empiris beserta kajiannya menurut perspektif hukum Islam. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan atau *library research* dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah keputusan Ditjen Badilag No 1959 Tahun 2021 tentang ringkasan kebijakan (*Policy Brief*) jaminan perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian telah mengupayakan adanya jaminan perlindungan yang memuat akibat-akibat perceraian baik untuk istri maupun anak, namun melihat dari realitanya terdapat faktor-faktor yang membuat keputusan ini belum berjalan dengan efektif hal ini berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu; 1. Faktor hukumnya, 2. Faktor penegak hukum, 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 4. Faktor masyarakat dan adapun ketidak efektifan tersebut ditinjau melalui Maqashid Syari'ah yaitu 1) Memelihara keturunan (*hifzu nasl*), 2) Memelihara akal (*hifzu 'aql*), 3) Memelihara jiwa (*hifzu nafs*).

Kata Kunci : *Efektivitas Hukum, Ditjen Badilag, Maqasid Syariah..*

ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF THE DECISION OF THE DIRECTORATE GENERAL OF RELIGIOUS COURT NO 1959 OF 2021 CONCERNING GUARANTEE OF PROTECTION OF WOMEN'S AND CHILDREN'S RIGHTS IN POST-DIVORCE BASED ON MAQASID SHARIAH PERSPECTIVE

Masayu Fatiyyah Nuraziimah

NIM. 20913025

Marriage creates rights and obligations for both husband and wife as well as for children born from a legal relationship between husband and wife. If a divorce occurs, a number of rights appear as stated in Article 149 of the KHI (Compilation of Islamic Laws). All cases There are approximately 400,000 cases examined by the Religious Courts, 70% of which are from the wife's side and 30% from the husband one. In this case, the Director General of the Religious Courts issued a decision Number 1959 of 2021 on the implementation of a policy brief guaranteeing the protection of the women and children rights in post-divorce. This new policy strongly supports and guarantees the protection of the rights of women and children in post-divorce. In fact, in the decision directory there is no judge's decision adopting the decision of the Director General of the Religious Courts. For this, the researcher has focus and questions on the effectiveness of the decision of the Directorate General of the ineffectiveness are reviewed through the Maqashid Shari'ah : 1) Nurture Religious Court No. 1959 of 2021 with an empirical juridical approach and its study in accordance with the perspective of Islamic law. This is a library research with an empirical juridical approach. The results of this study showed that the decision of the Directorate General of Religious Court No. 1959 of 2021 on the policy brief guaranteeing the protection of the rights of women and children in post-divorce has sought the protection guarantees containing some divorce consequences for both the wife and children. however, looking at the reality, there are factors that make this decision have not worked effectively, this is based on the theory of legal effectiveness according to Soerjono Soekanto that the effectiveness or not of a law is determined by five factors, namely; 1. Its legal factors, 2. Law enforcement factors, 3. Factors of means or facilities that support law enforcement. 4. The factors of society and offspring (*hifzu nasl*), 2) Nurture reason (*hifzu 'aql*), 3) Nurture the soul (*hifzu nafs*).

Keywords: *Legal Effectiveness, Directorate General of Religious Court, Maqasid Syari'ah*

July 21, 2022

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated by a Center for International Language and Cultural Studies of Islamic University of Indonesia
CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا

مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ, أَمَّا بَعْدُ.

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Swt serta ucapan kalimat *Alhamdulillah* *rabbi'l'alamîn*, karena pada akhirnya tesis ini dapat diselesaikan tanpa ada halangan suatu apapun. Mudahan-mudahan dengan adanya penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan senantiasa diridhai Allah Swt. Tidak lupa pula *shalawat* serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Saw, yang telah menyelamatkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang yakni *addînul Islam*.

Adapun penyelesaian tesis ini penulis lakukan demi memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari sepenuhnya dengan keterbatasan kemampuan jika tesis ini masih memerlukan kritik dan saran dari para pembaca. Karena seperti kata pepatah tidak ada gading yang tidak retak. Selain itu penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada segenap pihak yang telah memberikan bantuan baik secara moril maupun materil kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.

2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Dr. Drs. Asmuni, MA.
3. Ketua Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Dr. Rahmani Timora Yulianti, M. Ag.
4. Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Dzulkifli H Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D
5. Dosen pembimbing, Dr. Drs. Yusdani, M. Ag. yang senantiasa meluangkan waktunya di tengah kesibukan beliau dan selalu sabar dalam membimbing serta memberikan kritik dan saran yang sangat membangun sehingga tesis ini dapat selesai.
6. Wakil ketua Pengadilan Agama Masohi, Bapak Imdad, S.H.I., M.H yang juga senantiasa meluangkan waktunya di tengah kesibukan beliau untuk membantu menyempurnakan tesis ini sehingga tesis ini dapat selesai.
7. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya yaitu ayahanda Drs. H. Mgs. Ahmad Fathoni Husin Umrie, M.Si dan ibunda R.A Nurul Aini, S.Ag yang selalu mendo'akan saya, selalu menasihati saya, selalu mendukung saya, dan selalu memberi masukan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya.
8. Kepada kakak saya Mgs. Ahmad Abdullah Al-Fathoni, S.E yang selalu mendukung dan memberi nasihat-nasihat yang baik, juga kepada adik saya Mgs. M. Husin Umri yang selalu memberi Semangat sehingga saya menjadi Semangat untuk mencontohkan hal yang baik kepadanya.

9. Seluruh dosen Konsentrasi Hukum Islam Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan banyak pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama kuliah.
10. Seluruh staff akademik Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah membantu penulis dalam proses akademik.
11. Seluruh sahabat seperjuangan penulis di konsentrasi Hukum Islam Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga mimpi-mimpi kita dapat kita wujudkan di kemudian hari, Amiin.

Yogyakarta 14 Juli 2022

Penulis,



الاستاذة فتيمة النور

Masayu Fatiyyah Nuraziimah, S.H

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
PERSETUJUAN	vi
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Manfaat Penelitian	8
D. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI	12
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kerangka Teori.....	28
1. Perlindungan Hak-Hak Perempuan menurut hukum positif.....	28
2. Perlindungan Hak-Hak Perempuan Menurut Hukum Islam.....	31
3. Perlindungan Hak-Hak Anak Menurut Hukum Positif	34
4. Perlindungan Hak-Hak Anak Menurut Hukum Islam	35
5. Efektivitas Hukum	40

6. Maqāsid Syari'ah.....	45
BAB III. METODE PENELITIAN	49
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	49
B. Sumber Data.....	50
C. Teknik Analisis Data	51
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Hasil Penelitian	53
1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.....	53
2. Latar Belakang Keputusan Ditjen Badilag No 1959 Tahun 2021.....	57
3. Eksistensi Keputusan Ditjen Badilag No 1959 Tahun 2021 di Pengadilan Agama	65
B. Pembahasan.....	81
1. Efektivitas Keputusan Ditjen Badilag No 1959 Tahun 2021 Dalam Konteks Pemberian Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Teori Efektivitas Hukum	81
2. Efektivitas Keputusan Ditjen Badilag No 1959 Tahun 2021 Dalam Konteks Pemberian Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam.....	102
BAB V. PENUTUP.....	117
A. Kesimpulan	122
B. Keterbatasan penelitian.....	123
C. Saran.....	123
DAFTAR PUSTAKA	125
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Para pakar ilmu alam mengatakan bahwasanya segala sesuatu mayoritas diciptakan berpasang-pasangan. Contohnya listrik mempunyai energi positif dan negatif kemudian air yang kita minum sehari-hari mengandung oksigen dan hidrogen, dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.¹

Keadaan seperti ini yang kita temui yaitu perkawinan. Perkawinan sering kali diartikan sebagai salah satu ibadah yang harus dipelihara hal-hal baiknya demi terwujudnya perkawinan yang abadi. Perkawinan terjadi untuk mempersatukan antara satu orang dengan yang lain. Tujuan dari perkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk suatu keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah*, dan *warahmah* sama dengan membentuk keluarga yang Islami dimana arti dari kata *sakīnah* (perasaan tenang) kemudian *mawaddah* (memiliki rasa cinta) dan *rahmah* (kasih sayang) setiap harinya.² Inilah konsep perkawinan dalam Islam yang sebagaimana Rasulullah Saw

¹ Jakarta. Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Semarang: CV Toha Putra, 1989), Q.S Az-Zariyat : 49, hlm 862.

² Cut Asmaul Husna, “Tantangan Dan Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Di Era Millennial Ditinjau Dari Perspektif Hukum Keluarga (Studi Kasus Provinsi Aceh),” *Jurnal Ius Civile* Vol 3, No. 2 (2019), hlm. 72–82.

ajarkan kepada umat nya. Hal ini juga sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.³

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 perkawinan yaitu suatu ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang disebut sebagai suami istri bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berteraskan ketuhanan yang maha esa.⁴ Dengan ini perkawinan menciptakan hak dan juga kewajiban bagi suami dan istri serta teruntut anak yang lahir dari hubungan sah antara suami istri tersebut.

Seluruh kewajiban istri adalah hak suami dan juga sebaliknya seluruh kewajiban suami adalah hak istri serta seluruh hak dan kebutuhan anak adalah kewajiban keduanya. Kebutuhan anak juga terbagi menjadi beberapa hal yaitu seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan. Hal ini disebutkan dalam UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 32 ayat 1 dan 2,

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, Q.S Ar-Rum : 21, hlm. 644.

⁴ Indah Zulfa, “Perlindungan Dan Hak Anak Yang Ditelantarkan Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014” (2020).

kemudian Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat 1 sampai 7, serta dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233.⁵

“.....وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.....”

Artinya: “.....Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut...”.⁶

Dalam sebuah keluarga tidak menutup kemungkinan untuk mempunyai konflik di dalamnya, konflik tersebut biasanya disebabkan oleh hal-hal seperti perdebatan tempat tinggal, ekonomi, antar keluarga dari suami dan istri, kemudian campur tangan orang tua dari keduanya, adanya kekerasan rumah tangga hingga adanya perselingkuhan atau orang ketiga.⁷

Jika problem yang disebutkan di atas terus terjadi dan Semakin rumit maka akan menyebabkan keretakan pada rumah tangga, sehingga dalam hal ini banyak yang mengambil jalan perceraian ke Pengadilan . Perceraian adalah putusnya hubungan suami dan istri. Perceraian ini juga akan memberi dampak kepada suatu keluarga, yaitu dapat menjadikan suami merasa kesepian, istri menjadi tulang punggung baik untuk dirinya ataupun anaknya, kemudian juga berpengaruh kepada psikis anak yang seharusnya memiliki kebahagiaan sebagaimana sebuah keluarga semestinya maka dari itu perceraian rentan menghasilkan dampak negatif. Namun jika memang perceraian menjadi pilihan kedua belah pihak yaitu suami dan istri,

⁵ Salma, “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak (Analisis Putusan Hakim Tentang Nafkah Madhiyah Pada Pengadilan Agama Di Sumatera Barat),” *Istinbath* Vol 16, No. 1 (2017), hlm. 168–208.

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, Q.S Al-Baqarah : 233, hlm. 57.

⁷ Zulfa, “Perlindungan Dan Hak Anak Yang Ditelantarkan Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.”

maka mereka diberi hak dan kesempatan untuk dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama setempat.

Peradilan agama merupakan salah satu diantara 3 peradilan khusus lain di Indonesia. Disebutkan kata khusus karena peradilan agama hanya memiliki kewenangan dalam hal-hal perdata tertentu. Peradilan agama juga berada di bawah naungan mahkamah agung bersama 3 peradilan lain yaitu peradilan militer, peradilan umum dan peradilan tata usaha negara. Kewenangan peradilan agama disebutkan dalam pasal 49 UU No 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yaitu mencakup permasalahan umat Islam dalam bidang : 1) perkawinan, 2) waris, 3) wasiat, 4) hibah, 5) wakaf, 6) zakat, 7) infaq, 8) sadaqah, 9) ekonomi syariah.⁸ Kekuasaan kehakiman pada lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama (PA) dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA).

Pada bidang perkawinan setidaknya terdapat 22 bidang diantaranya yakni : dispensasi nikah, pengesahan nikah, izin poligami, pengesahan anak, pembatalan perkawinan, permohonan nafkah, cerai gugat, cerai talak, pencegahan perkawinan, penyelesaian harta gono-gini, hak asuh anak, perwalian, dan asal usul anak. Secara keseluruhan peradilan agama banyak berkaitan secara langsung dengan permasalahan terkait perempuan dan anak.⁹ Hal ini disebabkan karena perempuan

⁸ Amran Suadi, "Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakan," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, no. 3 (2018), hlm. 353-74.

⁹ *Ibid*, hlm 354.

dan anak sangat mendapatkan dampak langsung dari putusan-putusan Pengadilan sementara dampak yang dirasakan oleh pihak laki-laki akan sangat jauh berbeda.

Setelah perceraian terjadi maka muncul akibat dari perceraian tersebut, hal ini harus dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu suami dan istri. Akibat hukum dari perceraian telah disebutkan dalam UU perkawinan pada pasal 41 menjelaskan bahwa kepada pihak istri dan suami tetap memiliki kewajiban untuk mendidik anak-anaknya kemudian pada bagian b disebutkan bahwa pihak suami bertanggung jawab atas semua biaya anak baik dari pemeliharaan maupun pendidikan, jika pihak suami pada realitanya tidak dapat memenuhi kewajibannya maka Pengadilan yang menentukan bahwa pihak istri dapat ikut serta memikul biaya tersebut.¹⁰

Pada KHI pasal 149 tertulis bahwa jika perkawinan putus disebabkan cerai talak maka bekas suami wajib : 1) memberikan *mut'ah* baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri *qobla dukhul*, 2) memberikan nafkah, maskan, dan kiswah selama masa "*iddah* kepada bekas istri, kecuali bekas istri dalam keadaan telah dijatuhi talak *ba'in* atau dalam keadaan *nusyūz* dan tidak hamil. 3) melunasi seluruh hutang mahar dan sebagian jika *qobla dukul*. 4) memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.¹¹ Sementara akibat hukum dari cerai gugat belum termaktub pada aturan mana pun hingga pada tahun 2018 dikeluarkan surat edaran No 3 tahun 2018 sebagai rujukan bahwa bekas suami dapat dibebankan nafkah "*iddah* dan *mut'ah* selama bekas istri terbukti tidak *nusyūz*.

¹⁰ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 7th ed. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), hlm. 48.

¹¹ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam DAITJEN Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, 2001.

Namun dari kurang lebih 400.000 perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama yang dimana 70% perceraian diajukan oleh pihak istri dan 30% diajukan oleh pihak suami masih menunjukkan bahwa pihak istri lebih cenderung menggugat cerai dengan berbagai faktor yang dialami. Seperti faktor ekonomi, perselingkuhan, tidak dapat bertanggung jawab dan kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan hal ini pihak perempuan dan anak merupakan pihak yang paling merasakan dampak dari perceraian karena keduanya termasuk kelompok yang rentan memerlukan perlindungan khusus oleh hukum. Tak hanya dalam hukum positif dalam hukum islam pun juga menyebutkan hak-hak yang dimiliki oleh perempuan dan anak baik dalam ayat Al-Qur'an maupun Hadist.

Berdasarkan hal di atas Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama mengeluarkan putusan Nomor 1959 Tahun 2021 tentang pemberlakuan ringkasan kebijakan (*Policy Brief*) jaminan perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Kebijakan ini memerintahkan kepada setiap aparat peradilan di lingkungan peradilan agama untuk dapat mewujudkan adanya perlindungan dan jaminan hukum dari negara terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Dengan kebijakan ini adanya kewajiban baru di lingkungan Pengadilan Agama untuk memberikan informasi lengkap kepada istri yang ingin menggugat cerai agar dapat menuntut hak-hak nya seperti nafkah *mut'ah*, *'iddah* dll, dan membuat blanko baru yang memuat akibat-akibat perceraian yaitu penuntutan hak. Melihat dari kebijakan baru ini sangat mendukung dan menjamin adanya perlindungan hak perempuan dan anak pasca cerai. Namun pada realitanya di dalam direktori putusan belum ada putusan putusan hakim yang mengadopsi

keputusan Ditjen Badilag ini. *Maqāsid syariah* adalah suatu metode ilmu penggalian hukum Islam yang digunakan oleh para ulama untuk menyelesaikan masalah-masalah baru melihat dari segi agama Indonesia adalah Masyarakat yang penduduknya mayoritas beragama Islam maka dari itu pentingnya *maqāsid syariah* disini membantu menjawab permasalahan mengenai keputusan Ditjen Badilag yang pada realitanya jika keputusan ini tidak digunakan maka kurangnya perhatian terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan anak.

Berdasarkan hal tersebut topik ini menjadi penting bagi penulis yang mana penulis menuangkannya dengan judul “Efektivitas Keputusan Ditjen Badilag Nomor 1959 Tahun 2021 tentang Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Perspektif Maqashid Syari’ah”. Sebagai upaya untuk menemukan efektivitas dari keputusan tersebut demi perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini untuk membatasi pada studi kualitatif dan memilih data yang relevan dengan penelitian ini. Pembatasannya berdasarkan pada masalah yang dihadapi dalam penelitian ini yaitu terkait “Efektivitas Keputusan Ditjen Badilag Nomor 1959 Tahun 2021 tentang Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Perspektif Maqashid Syari’ah” yang objek utamanya adalah Keputusan Ditjen Badilag Nomor 1959 Tahun 2021.

2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka fokus dan pertanyaan penelitian yang penulis ambil yaitu :

- a. Bagaimana latar belakang ditetapkan keputusan Ditjen Badilag No 1959 Tahun 2021 ?
- b. Bagaimana efektivitas keputusan Ditjen Badilag No 1959 Tahun 2021 dalam konteks pemberian jaminan perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian perspektif hukum Islam ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengkaji latar belakang ditetapkan keputusan Ditjen Badilag No 1959 Tahun 2021.
- b. Untuk menganalisis efektivitas keputusan Ditjen Badilag No 1959 Tahun 2021 dalam konteks pemberian jaminan perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian menurut perspektif hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi ilmu pengetahuan dan referensi mengenai pemahaman keputusan Ditjen Badilag No 1959 Tahun 2021 tentang pemberlakuan ringkasan

kebijakan (*Policy Brief*) jaminan perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian menurut perspektif hukum Islam.

b. Manfaat Praktis

- 1) Dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk semua pihak yang berkaitan dengan jaminan perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian khususnya pihak perempuan dan anak.
- 2) Dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk semua pihak yang berkaitan dengan keputusan Ditjen Badilag No 1959 tahun 2021 khususnya pada lingkungan peradilan agama.

D. Sistematika Pembahasan

Dalam hal mempermudah memahami keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini penulis membagi tesis ini menjadi lima bab. Adapun lima bab tersebut mengandung masing-masing bab yang akan dibagi lagi menjadi beberapa sub bab.

Bab pertama yaitu bab pendahuluan. Pada bab ini dibagi menjadi 4 sub bab : *pertama*, Latar Belakang Masalah yakni membahas terkait faktor penyebab adanya permasalahan yang diteliti. *Kedua*, Fokus dan Pertanyaan Penelitian yakni memaparkan pertanyaan-pertanyaan yang dijadikan acuan pembahasan penelitian. *Ketiga*, Tujuan dan Manfaat Penelitian yakni menjelaskan apa saja tujuan dan manfaat dari penelitian ini. *Keempat*, Sistematika Pembahasan yakni menjelaskan alur pembahasan dari awal hingga akhir tesis ini.

Bab kedua yaitu bab kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori. Pada bab ini seperti pada judulnya yaitu menampilkan dua sub bab antara lain, *pertama*, sub bab kajian pustaka memaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah selesai dan memiliki tema yang sama dengan tema penulis bertujuan sebagai pembandingan pada konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian. *Kedua*, kerangka teori memaparkan kerangka berpikir yang dijadikan sebagai rujukan dalam menjawab fokus dan pertanyaan penelitian.

Bab ketiga yaitu bab metode penelitian. Pada bab ini terbagi menjadi tiga sub bab, *pertama*, jenis penelitian dan pendekatan sebagai langkah dalam mengemukakan permasalahan dan dijadikan sebagai dasar berpikir untuk menggambarkan jenis penelitian. *Kedua*, sumber data yaitu memaparkan berbagai sumber data baik primer maupun sekunder yang berasal dari berbagai literatur yang digunakan dalam penelitian. *Ketiga*, Teknik analisis data yaitu proses menelaah data dari data yang telah dikumpulkan sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan yang telah terverifikasi.

Bab keempat yaitu bab hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini penulis menjelaskan hasil dari penelitian yang telah dilakukan secara detail mengenai latar belakang ditetapkannya keputusan Ditjen Badilag No 1959 Tahun 2021 dan efektivitas keputusan Ditjen Badilag No 1959 Tahun 2021 dalam konteks pemberian jaminan perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian perspektif hukum Islam.

Bab kelima yaitu bab penutup. Pada bab ini terdapat dua sub bab yaitu sub bab kesimpulan berisikan pemaparan kesimpulan yang didapat dari hasil analisis data. Selanjutnya sub bab saran berisikan saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait dalam penelitian ini.

Pada bagian akhir tesis ini ditutup dengan pemaparan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang ada dalam proses pelaksanaan penelitian.



BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Tidak akan ada ilmu tanpa dasar dan tidak akan ada pengetahuan tanpa ilmu, dengan ini penulis akan memaparkan literatur karya ilmiah terdahulu yang dijadikan sebagai bahan rujukan serta pertimbangan dengan tema yang sama dalam menyusun tesis ini. Sekaligus untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Berikut penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan tema yang penulis angkat :

1. Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hak-Hak Perempuan dalam Fatwa MUI Bidang Munakahat Perspektif Masalah” oleh Fathonah K. Daud dan Aah Tsamrotul Fuadah. Secara singkat penelitian ini membahas tentang fatwa MUI dalam bidang hukum keluarga, berangkat dari apakah fatwa-fatwa MUI yang selama ini juga ada sudah menggambarkan masalah bagi masyarakat yang dimana masalah yang dimaksud adalah keadilan bagi kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu, penelitian ini juga membahas tentang apakah fatwa MUI telah dipengaruhi oleh hukum-hukum global yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan pembahasan terbatasnya yaitu hanya dalam tema nikah mut’ah, nikah wisata, dan nikah dibawah tangan. Metode penelitian yang digunakan yaitu studi literatur (*library research*) dengan perspektif masalah. Dengan kerangka teori terkait berbagai kitab-kitab munakahat dan fatwa-fatwa

MUI. Kesimpulan yang didapatkan yaitu nikah mut'ah dan nikah wisata hukumnya haram menurut MUI, karena tidak melingkupi tujuan disyariatkannya pernikahan. Digunakannya konsep masalah oleh fatwa MUI tentunya juga berperspektif gender yang mana tidak hanya didasari dengan dalil-dalil otoritatif dari hukum-hukum keluarga, namun juga memenuhi tujuan syariat yaitu mengambil maslahat dan menolak mudarat. Segi maslahat yang dimaksud ialah terdapat tugas untuk melakukan perlindungan hak-hak perempuan yang sesuai dengan pendapat imam al-Ghazali. Dalam hal ini pandangan MUI terkait nikah sirri yaitu sah apabila terpenuhi syarat dan rukun nikah, namun dalam hal pernikahan tidak tercatat akan menciptakan madarat maka hukumnya menjadi haram. Karena pada kenyataannya nikah sirri menimbulkan kemudharatan terutama bagi perempuan dan anak. Oleh karena itu pernikahan seharusnya dapat tercatat secara resmi pada instansi yang berwenang untuk meminimalisir adanya dampak negatif.¹

2. Penelitian yang berjudul “Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Tenaga Kerja Migran Dalam Mewujudkan Nilai-Nilai Keadilan Sosial” oleh Tiyas Vika Widyastuti, dkk.,. Secara singkat membahas perlindungan hukum terhadap perempuan tenaga kerja migran yang seringkali mengalami ketidakadilan dan juga penindasan, hal-hal yang sering terjadi ialah tempat yang terpencil, makan atau minum yang

¹ Fathonah K. Daud and Aah Tsamrotul Fuadah, “Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Fatwa MUI Bidang Munakahat Perspektif Masalah,” *Al Ahwal Al Syakhsyiyah* 2, no. 1 (2021), hlm. 15–42.

tidak layak, dipekerjakan tanpa gaji, tidak diperbolehkan komunikasi dengan keluarga, bahkan sampai mendapat pelecehan seksual. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan yaitu dengan mengadakan pelaksanaan kegiatan mengabdikan kepada masyarakat mengaitkan dengan kebijakan hukum hak-hak tenaga kerja migran perempuan dalam hal mewujudkan nilai-nilai keadilan sosial terhadap perempuan. Kerangka teori yang digunakan yaitu peraturan pemerintah Nomor 2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia dan Undang-Undang Dasar 1945. Kesimpulannya yaitu kegiatan pengabdiannya mendapat respon positif dan juga memberikan pengetahuan ataupun informasi bahwa pada dasarnya aparat penegak hukum dan keamanan wajib memberikan keamanan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya, kemudian setiap calon TKI juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan sosial, penelitian ini pun mempunyai tujuan bahwa tercapainya sosialisasi kebijakan perlindungan hukum hak-hak perempuan tenaga kerja migran.²

3. Penelitian Hanik Harianti, dkk dengan judul “Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Hak Istri Dalam Kasus Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah *Syar’iyyah* Banda Aceh Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna)” membahas mengenai hak istri pasca cerai gugat yang dimana pada penjelasannya istri berhak mendapatkan nafkah ‘*iddah* dan *mut’ah* dari

² Tiyas Vika Widyastuti, “Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Tenaga Kerja Migran Dalam Mewujudkan Nilai-Nilai Keadilan Sosial,” *Masyarakat Berdaya Dan Inovasi* 1, no. 1 (2020), hlm. 6–11.

bekas suami namun realitnya membuktikan bahwa aturan tersebut belum terwujud dalam putusan mahkamah *syar'iyah* banda aceh nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat kepekaan seorang hakim terhadap kasus cerai gugat yang diajukan istri dan alasan hakim tidak memberikan nafkah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, menggunakan kerangka teori dari kompilasi hukum Islam (KHI), UU Nomor 7 Tahun 1989 atas perubahan UU Nomor 3 Tahun 2006, UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama, Yurisprudensi mahkamah agung Nomor 137/K/AG/2007, surat edaran mahkamah agung nomor 3 tahun 2018 dan surat edaran mahkamah agung nomor 2 tahun 2019. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pada putusan nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna hakim memiliki sensitivitas dan kepekaan yang dinilai melalui dua indikator. Pertama, terdapat hakim yang mengupayakan pemenuhan nafkah "*iddah* dan *mut'ah*" terhadap kasus cerai gugat. Kedua, terlaksananya hak-hak istri setelah putusan mahkamah *syar'iyah*. Kemudian yang menjadi faktor hakim tidak memberikan nafkah tersebut diantaranya hakim menggunakan KHI sebagai rujukan dalam membuat keputusan dan istri tidak mengetahui haknya yang demikian hanya meminta akta cerai.³

4. Penelitian Esti Kurniati dengan judul "Perlindungan Hak Anak Pasca Pereraian Orang Tua" secara singkat membahas tentang perlindungan hak

³ Hanik Harianti, "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Hak Istri Dalam Kasus Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna)," *Mediasas* 4, no. 1 (2021), hlm. 47-67.

anak pasca perceraian kedua orang tua karena akibat dari perceraian orang tua bukan hanya berdampak kepada orang tua tapi juga kepada anak, contohnya anak korban penelantaran ekonomi. Untuk menjawabnya digunakan metode pendekatan yuridis normatif karena sesuai dengan sasaran penelitian yaitu hukum atau kaidah (norma). Kerangka teori yang digunakan ialah pengertian perkawinan, akibat perkawinan, akibat perceraian terhadap anak, dan perlindungan hukum terhadap anak. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa perlindungan hukum bagi anak sangatlah penting baik sebelum ataupun sesudah perceraian untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya tidak ada kasih sayang ataupun anak yang menjadi terlantar. Dalam hal perkawinan, memelihara anak adalah hal yang harus dilakukan secara optimal oleh kedua orang tuanya. Tujuannya agar anak dapat bertumbuh kembang dengan baik. Kesadaran dalam hal perlindungan anak memang menjadi tugas utama orang tua, namun keluarga, masyarakat, negara dan pemerintah juga harus turut berperan.⁴

5. Penelitian Fathonah K.Daud dengan judul “Hak Cerai perempuan dalam hukum keluarga Islam Maroko” membahas mengenai perceraian yang diajukan perempuan melihat kepada undang-undang keluarga yang diterapkan di negara Islam Maroko. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu sejauh

⁴ Esti Kurniati, “Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua,” *Authentica* 1, no. 1 (2018), hlm. 24–41.

mana hukum keluarga maroko mengakui hak-hak perempuan dalam rumah tangga. Untuk menjawab persoalan tersebut penelitian ini menggunakan kerangka teori sebagai berikut ; sekilas tentang maroko, jalannya reformasi hukum keluarga maroko, Hak cerai perempuan dalam *mudawwanah*, dan hak perempuan pasca perceraian. Dari kerangka teori di atas penelitian ini mendapat kesimpulan bahwa adanya reformasi hukum keluarga di maroko tidak hanya inisiatif dari pemerintah saja melainkan juga dari masyarakat setempat termasuk juga para aktivis perempuan di negara tersebut. Disebutkan dalam Undang-Undang keluarga Islam di maroko memberikan hak bercerai yang seimbang kepada laki-laki dan perempuan. Maka dari itu hak bercerai bagi perempuan di maroko dikatakan cukup progresif karena *mudawwanah al usrā'* 2004 dinilai telah berperspektif gender. Pada UU Maroko juga meningkatkan hak perempuan atas harta benda dan tunjangan jika terjadi perceraian.⁵

6. Penelitian imam yazid dengan judul “menikah untuk diceraikan : menyorot hak-hak perempuan pada *isbat* nikah untuk cerai di Pengadilan Agama medan tahun 2015-2017” penelitian ini membahas terkait kebijakan Pengadilan Agama Medan dalam menjawab perkara *isbat* nikah untuk bercerai pada tahun 2015-2017 dan pertimbangan hukum dalam putusan *isbat* nikah untuk bercerai. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan kerangka teori antara lain : perceraian dalam hukum Islam

⁵ Fathonah K.Daud, “Hak Cerai Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Maroko,” *Al-Ahwal* 14, no. 2 (2021), hlm. 159–72.

Indonesia, *isbat* nikah, berbagai aturan mengenai perkara *isbat* nikah untuk bercerai dalam hukum Pengadilan Agama, pertimbangan hukum dalam putusan *isbat* nikah untuk bercerai, dan kepastian hukum setelah diceraikan melalui *isbat* nikah. Kesimpulan dari penelitian ini kebijakan hukum Pengadilan Agama Medan mengenai *isbat* nikah untuk bercerai yaitu mempertimbangkan kemaslahatan yang harus dilindungi terhadap pihak-pihak berperkara yang mengajukan permohonan ke pihak PA. *isbat* nikah dinyatakan sebagai solusi bagi pasangan nikah yang tidak dicatat dan selanjutnya dapat ditetapkan izin perceraian oleh lembaga peradilan. Penelitian ini juga menemukan hak-hak dengan kepastian hukum pasca *isbat* nikah, yaitu : bekas istri mendapat *mut'ah* yang seimbang, memberikan biaya *hadhanah* kepada anak yang belum 21 tahun, dan mencatat status anak dari pernikahan yang belum terecatkan.⁶

7. Penelitian Amran Suadi dengan judul “Peranan Peradilan Agama dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan”, penelitian ini membahas secara singkat bahwasanya peradilan agama memiliki wewenang yang tentu banyak berhadapan dengan perkara perempuan dan anak, khususnya pada perkara perceraian dan juga pengasuhan anak. Aturan terkait hak-hak perempuan dapat dilihat dari Mahkamah Agung yang mengesahkan peraturan mahkamah agung nomor 3 Tahun 2017 yang memprioritaskan agar lembaga peradilan ketika

⁶ Imam Yazid, “Menikah Untuk Diceraikan: Menyorot Hak-Hak Perempuan Pada Isbat Nikah Untuk Cerai Di Pengadilan Agama Medan Tahun 2015-2017,” *Al-Manahij* Vol 13 No 1, 2019, hlm 99-100.

memutus perkara lebih memperhatikan perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Kerangka teori yang digunakan yaitu kebijakan peradilan agama dalam mengupayakan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta putusan-putusan peradilan agama dalam konteks perlindungan hukum kaum perempuan dan anak. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa peradilan agama adalah lembaga peradilan yang berperan dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak melalui beberapa aturan dan juga putusan perkara yaitu melalui kaidah-kaidah hukum yang sesuai dengan yang ada dalam peraturan mahkamah agung nomor 3 tahun 2017.⁷

8. Penelitian aziz sholeh, dkk dengan judul “Pendampingan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasa Perceraian” membahas mengenai pengetahuan dan pendampingan yang bertujuan untuk perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian serta pengetahuan adanya faktor pendukung dan faktor penghambat pemenuhannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) yang berfokus pada wilayah PTA jawa barat. Kerangka teori yang digunakan yaitu putusan-putusan hakim Pengadilan Agama, UU perkawinan, dan kompilasi hukum Islam. penelitian ini menemukan bahwa perlindungan hak-hak perempuan dan anak dapat secara efektif diketahui dengan adanya kegiatan penyuluhan

⁷ Suadi, “Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakn.”, hlm. 353-374.

hukum dan dampingan. Dari kegiatan tersebut dapat diketahui (1) masalah sosial yang berkaitan dengan rumah tangga, (2) hak-hak sebagai istri maupun bekas istri dan hak-hak anak, (3) saling berbagi pengalaman kehidupan, (4) mencari solusi dari setiap permasalahan, (5) mengenalkan kepada mereka bahwa diri mereka membutuhkan kegiatan pendampingan dan pemberdayaan.⁸

9. Penelitian Burhanatut Dyana yang berjudul “Disparitas Putusan Hakim terhadap Hak-Hak Istri Pasca Cerai Talak *Raj’i* menganalisa dua penelitian sekaligus yang mengalami perbedaan dalam menentukan hak-hak istri pasca cerai talak *raj’i* yaitu hakim PA Tuban memustuskan untuk menghukumi suami dengan membayar nafkah ‘*iddah* dan *mut’ah* sementara hakim PA Bojonegoro tidak menghukumi suami padahal perceraian diajukan oleh pihak suami. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan kerangka teori antara lain : cerai talak dalam pandangan Islam dan hukum positif, cerai talak di Pengadilan Agama, serta hak *ex officio* hakim dalam penetapan nafkah ‘*iddah* dan *mut’ah*. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa *nusyūz* dapat terjadi pada pihak suami ataupun istri. KHI yang dijadikan sebagai pedoman dalam hukum perkawinan Islam juga terbilang bias gender karena terkesan membahas terkait istri saja sementara suami yang lalai dari tanggung jawab tidak diatur dengan tegas dan jelas. Selanjutnya, dalam kasus tertentu hakim dapat menggunakan hak nya

⁸ Aziz Sholeh, “Pendampingan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Pereraian,” *JCIC : Jurnal Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* Vol 1, No. 2 (2019), hlm. 80-99.

karena jabatannya yakni hak *ex officio* bertujuan untuk perlindungan kepada perempuan dan mewujudkan asas keadilan dan manfaat.⁹

10. Penelitian Hanafi Adekunle yang berjudul "*Legal Protection on Women's Property Rights as Panacea to Poverty Reduction and Environmental Sustainability in Uganda*" menganalisis ketentuan hukum dan agama tentang hak-hak perempuan kemudian tantangan yang dihadapi oleh perempuan serta bagaimana hukum dan agama tersebut dapat menjamin perlindungan hak-hak perempuan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bahwasanya perlindungan hak perempuan adalah sebagai bentuk pengurangan kemiskinan dan kelestarian lingkungan di Uganda. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis sejarah dan isi untuk mengkaji ketentuan konstitusi Uganda 1995 dalam hubungannya dengan agama, undang-undang Tanah 1998 dan norma-norma HAM internasional tentang hak milik perempuan. Penelitian ini menemukan bahwa pencantuman klausul kepemilikan bersama dalam UU pertanahan akan mendorong partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan tentang masalah pertanahan dan bahwa praktik agama akan menjamin kesetaraan perempuan dengan laki-laki. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kurangnya definisi hukum yang jelas tentang hak milik perempuan dan penerapan terus menerus dari UU yang sudah ketinggalan zaman tentu menghambat perlindungan hak perempuan, inilah yang membuat mereka rentan terhadap

⁹ Burhanatut Dyana, "Disparitas Putusan Hakim Terhadap Hak-Hak Istri Pasca Cerai Talak Raj' i," *Al Maqshidi* Vol 2, No. 1 (2019), hlm. 15-26.

kemiskinan, menyebabkan produktivitas pertanian renda dan menciptakan praktik pertanian yang tidak sesuai dengan lingkungan negara ini.¹⁰

11. Penelitian Saga Faleh Hussein yang berjudul “*Legal Guarantees of Women’s Cultural and Social Rights*” membahas mengenai hak-hak perempuan yang merupakan bagian dari HAM menurut penelitian ini pembelaan hak-hak perempuan diperlukan untuk mencegah segala bentuk pelecehan atau kekerasan terhadap perempuan karena pandangan sifat dan budaya masyarakat terhadap perempuan berbeda-beda. Penelitian ini menggunakan pendekatan analitis komparatif terhadap teks konstitusi undang-undang Irak dan Arab. Kerangka teori yang digunakan terkait hak-hak budaya dan sosial perempuan, jaminan internasional atas hak-hak budaya dan sosial perempuan, dan jaminan nasional atas hak-hak budaya dan sosial perempuan. Penelitian ini menemukan bahwa konvensi-konvensi internasional berperan besar dalam mendorong kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hak sosial dan budaya karena diskriminasi terhadap perempuan dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip persamaan hak serta pelanggaran terhadap harkat dan martabat manusia. Perempuan Irak menghadapi penderitaan besar terkait diskriminasi antara mereka dan laki-laki dalam konstitusi sebelum tahun 2003. Namun pada tahun 2005 sudah diubah dan mencakup banyak teks yang mengakui hak dan kebebasan perempuan menurut perspektif sosial dan hak kewarganegaraan.¹¹

¹⁰ Hanafi Adekunle, “Legal Protection on Women’s Property Rights as Panacea to Poverty Reduction and Environmental Sustainability in Uganda,” *GLS Law* Vol 4, No. 1 (2022), hlm 5–21.

¹¹ Saga Faleh Hussein, “Legal Guarantees of Women’s Cultural and Social Rights,” *Hukum Universitas Thi-Qar* Vol 10, No. 21 (2020), hlm. 273–338.

12. Penelitian Khoiruddin Nasution dan Syamruddin Nasution dengan judul *“Implementation of Indonesian Islamic Family Law to Guarantee Children’s Rights”* membahas terkait penerapan hukum perlindungan anak terutama dalam hal menjaga dan menyikapi hukum kepada orang tua dan masyarakat muslim di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan kerangka teori UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, kompilasi hukum Islam, UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kesimpulan penelitian ini adalah *pertama*, secara teori ada jaminan atas hak-hak anak yang dilindungi mereka dari kekerasan sebagaimana yang tertulis dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Namun, pada kenyataannya hak tersebut tidak didapat baik di Pengadilan maupun dalam eksekusi. Hal ini disebabkan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Indonesia lebih bersifat administratif daripada yudikatif. *Kedua*, mengapa hakim lebih membuat keputusan bersifat administratif dari pada yudikatif karena suasananya yang berjalan di Peradilan Agama (PA) kini mendukung administrasi keputusan.¹²
13. Penelitian Laurensius Arliman S dan Ni Putu Eka Budi dengan judul *“Protection of Children and Women’s Rights in Indonesia through International Regulation Ratification”* membahas sejauh mana ratifikasi

¹² Khoiruddin Nasution and Syamruddin Nasution, “Implementation of Indonesian Islamic Family Law to Guarantee Children’s Rights,” *Al- Jamiah* Vol. 59, No. 2 (2021), hlm 347–74.

yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mencerahkan hak-hak anak dan perempuan. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan pendekatan doktrinal hukum karena penelitian ini hanya ditujukan kepada peraturan tertulis dan diperlukannya tinjauan literatur. Kerangka teori yang digunakan yaitu perlindungan anak dalam konstitusi dan perlindungan terhadap perempuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah mengedepankan hak-hak anak dengan ratifikasi konvensi hak-hak anak dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990. Sementara untuk perlindungan perempuan, Indonesia meratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan tahun 1984 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang kemudian dilanjutkan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT agar perempuan di Indonesia lebih terlindungi.¹³

14. Penelitian Dri Santoso dengan judul *“Polygami In Indonesia And Its Relevance To The Protection Of Women And Children In The Perspective Of Islamic Law Philosophy”* membahas pengaturan poligami dalam UU No 1 Tahun 1974 dan aturan turunannya serta kompilasi hukum Islam dengan analisis falsafah hukum dengan fokus penelitian mengapa peraturan perkawinan mengatur terkait poligami mengharuskan suami untuk

¹³ Laurensius Arliman S and Ni Putu Eka Budi, “Protection of Children and Women’s Rights in Indonesia through International Regulation Ratification,” *International Journal of Innovation* Vol 15, No. 6 (2021), hlm. 446–61.

mendapatkan izin resmi dari istri melalui proses Pengadilan . Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif dengan metode analisis isi dan kerangka teori yang digunakan yaitu Poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), izin poligami dari Pengadilan Agama, izin poligami PNS dan filsafat hukum Islam. penelitian ini menemukan bahwa pengaturan poligami di Indonesia dilakukan untuk melindungi hak-hak perempuan dan hak-hak anak, selanjutnya peraturan tersebut bertujuan untuk membangun keluarga bahagia, damai, dan sejahtera dalam jangka panjang.¹⁴

15. Penelitian Siti Musawwamah dengan judul *“The Implementation of PERMA Number 3 of 2017 Concerning The Guidelines For Dealing With Women's Cases on Laws As an Effort of Women Empowerment In The Judiciary in Madura”* membahas terkait implementasi Perma nomor 3 tahun 2017 di Pengadilan Agama Madura, yaitu untuk mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaannya dan menguraikan secara rinci solusi untuk melewati kendala tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan kerangka teori Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai upaya pemberdayaan perempuan dengan menghilangkan segala hambatan yang dihadapinya. Selain itu juga memungkinkan mereka untuk memperoleh akses keadilan tanpa diskriminasi dalam sistem peradilan khususnya di

¹⁴ Dri Santoso, “Polygami In Indonesia And Its Relevance To The Protection Of Women And Children In The Perspective Of Islamic Law Philosophy,” *Akademika* Vol. 26, No. 1 (2021), hlm. 122–36.

sistem peradilan agama di semua tingkatan, yaitu tingkat pertama, banding, dan kasasi.¹⁵

16. Penelitian Muqimova Muslima Ziyodullaevna dengan judul “*Legal Issues Of Guaranteeing The Rights Of The Child*” secara singkat membahas mengenai perlindungan hak anak di republik uzbekistan dikaitkan dengan undang-undang. Dalam penelitian ini berfokus pada perkembangan spiritual dan fisik pada anak-anak untuk mematuhi konvensi PBB tentang hak-hak anak serta meningkatkan perlindungan hak anak agar dapat menjadi generasi penerus yang harmonis. Penelitian ini menggunakan kerangka teori yaitu pasal 64, 65 konstitusi, pasal 2 konvensi, pasal 97 KUHP dan kepustakaan yang relevan dengan perlindungan hak anak di uzbekistan. Hasil kesimpulan penelitian ini yaitu perlindungan anak wajib dilakukan dipedomani oleh undang-undang yang telah berlaku dan untuk menjamin hak-hak anak dalam setiap keluarga termasuk tugas setiap keluarga untuk merawat mereka. Dalam hal ini UU Ombudman yang menekankan lebih dalam mengenai hal ini agar lebih banyak warga memberikan perhatian kepada anak-anak mereka dan agar permasalahan bisa diselesaikan.¹⁶
17. Penelitian Ni Putu Rau Yuliantini dan Dewa Gede Sudika Mangku dengan judul “*Legal Protection For Women Victims of Trafficking in Indonesia in an International Human Rights Perspective*” menganalisis perlindungan

¹⁵ Siti MuSawwamah, “The Implementation of PERMA Number 3 of 2017 Concerning The Guidelines For Dealing With Women’s Cases on Laws As an Effort of Women Empowerment In The Judiciary in Madura,” *Al-Ihkam* Vol. 15, No. 1 (2020), hlm. 67–92.

¹⁶ Muqimova Muslima Ziyodullaevna, “Legal Issues of Guaranteeing the Rights of the Child,” *IJIERT* 8, no. 4 (2021): 113–15.

hukum perempuan korban perdagangan manusia di Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia internasional. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan literatur yang dianalisis serta dikaji dan dikaji relevansi hukumnya serta digunakan untuk menguraikan konsepsi dan teori yang digunakan dalam penelitian ini, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan statuta dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan korban perdagangan orang dalam perspektif hak asasi manusia internasional terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, namun pemberian bentuk perlindungan terhadap korban perempuan tidak didukung dengan peraturan pelaksana, seperti peraturan pemerintah.¹⁷

Dari berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa berbagai karya tulis terdahulu yang telah disebutkan berbeda dengan tesis milik penulis baik dari segi metode maupun ruang lingkup pembahasannya. Dengan tesis ini penyusun menulis penelitian terkait keputusan Ditjen Badilag No 1959 Tahun 2021 tentang pemberlakuan ringkasan kebijakan (*Policy Brief*) jaminan perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian yang mana terdapat masyarakat bahkan penegak hukum yang kurang mengetahui urgensi dari keputusan tersebut. Penulis

¹⁷ Ni Putu Rai Yuliantini and Dewa Gede Sudika Mangku, "Legal Protection for Women Victims of Trafficking in Indonesia in an International Human Rights Perspective," *International Journal of Criminology and Sociology* 9 (2020): 1397–1404.

ingin memberikan penjelasan dengan mengkaji dan menganalisis mengenai efektivitas keputusan Ditjen Badilag terkait dengan jaminan perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca pereraian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan kerangka teori sebagai berikut : perlindungan hak-hak perempuan menurut hukum positif, perlindungan hak-hak perempuan menurut hukum Islam, perlindungan hak-hak anak menurut hukum positif, perlindungan hak-hak anak menurut hukum Islam, teori efektivitas hukum dan Maqāsid syari'ah .

B. Kerangka Teori

1. Perlindungan Hak-Hak Perempuan menurut hukum positif

Pada hakikatnya Negara hukum ialah negara yang berlandaskan hukum serta akan menjamin keadilan bagi warga negaranya. Tujuannya pun untuk mengatur urusan kehidupan agar lebih sejahtera dan menginginkan setiap masyarakat hidup dalam kedamaian dan dapat terlindungi segala kepentingan, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan lain-lain.

Indonesia merupakan negara yang telah bergabung dengan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Tujuan dari PBB ialah dapat mewujudkan kerjasama internasional untuk mengembangkan dan meningkatkan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusi (HAM) serta kebebasan setiap manusia agar tidak adanya perbedaan ras, bahasa, jenis kelamin bahkan agama.¹⁸ Akan tetapi laporan yang sering diterima yaitu masih ada tindakan diskriminasi di berbagai tempat. Padahal Indonesia

¹⁸ Q.C. Geoffrey Robertson, *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Perjuangan Untuk Mewujudkan Keadilan Global* (Jakarta: Komisi HAM, 2002).

secara hukum internasional memiliki kewajiban untuk mengupayakan HAM termasuk hak asasi perempuan.

Berbicara tentang hak asasi perempuan sejatinya perempuan memiliki kesamaan dengan laki-laki yaitu merupakan manusia yang berkuasa atas hak nya, seperti hak atas kehidupan layak, hak untuk di merdekakan, hak pendidikan dan hak-hak lainnya. Terdapat dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mengartikan HAM adalah seluruh hak yang melekat dan terdapat pada diri manusia sebagai ciptaan Tuhan, sehingga sudah seharusnya hak itu dihormati dan dilindungi oleh negara melalui hukum.¹⁹

Adapun prinsip dasar perlindungan HAM yakni, “Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dalam hal memberi jaminan kepada setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan terkait hak atas pekerjaan, kesejahteraan, politik, dapat bergabung pada bidang eksekutif, yudikatif, dan legislatif, hak pendidikan, hak kebebasan pribadi, hak berkeluarga dan ber-reproduksi.”²⁰ Oleh karena itu mengenai hak asasi manusia sangat memiliki relevansi terhadap politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, hukum dan lain-lain.

Tujuan dibentuknya aturan yang bersifat universal terkait dengan hak-hak perempuan adalah upaya untuk melindungi hak-hak perempuan, karena permasalahan yang sering dijumpai dalam kehidupan nyata tidak

¹⁹ Rifa' Rosyaadah dan Rohayu, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional,” *Jurnal HAM* Vol. 12, No. 2 (2021), hlm. 261–72.

²⁰ *Ibid*, hlm. 262.

serta merta memberikan jaminan perlindungan bagi hak-hak perempuan. Bersangkutan dengan tindakan diskriminasi terhadap perempuan seringkali diartikan juga sebagai tindak kekerasan. Kekerasan biasanya terjadi disebabkan perbedaan jenis kelamin yang menimbulkan kerugian bagi perempuan baik dalam segi psikis, fisik maupun seksual, termasuk juga paksaan atau ancaman sewenang-wenang. Kemudian kekerasan dalam hal seperti ini bisa dilihat dalam konteks hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU No 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).²¹ UU ini dibuat atas dasar tujuan sebagai berikut :

- Menghormati dan menghargai adanya hak asasi manusia
- Mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender
- Menjunjung prinsip anti-diskriminasi
- Menjamin perlindungan korban
- Mencegah adanya kekerasan dalam rumah tangga
- Memberikan perlindungan terhadap korban KDRT
- Memelihara agar rumah tangga tetap sejahtera dan harmonis.²²

²¹ I Nengah Susrama, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Seorang Wanita/Perempuan Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *Advokasi* Vol. 7, No. 2 (2017), hlm. 219–28.

²² Alfianita Atiq Junaelis Subarkah and Faiq Tobroni, "Urgensi Pengesahan RUU PKS Terhadap Instrumen Penegakan Hak Asasi Perempuan," *Supremasi Hukum* Vol. 9, No. November (2020), hlm. 92–115.

2. Perlindungan Hak-Hak Perempuan Menurut Hukum Islam

Memandang manusia dengan setara serta tidak membedakan-bedakannya adalah salah satu keutamaan dalam ajaran Islam. baik atas dasar sosial atau kasta, ras, maupun jenis kelamin. Di dalam Islam perbedaan antar umat bukanlah jenis kelamin melainkan tingkat ketakwaannya dan kebajikannya selama di dunia dan apa yang ditinggalkan setelah ia meninggal.

Histori dalam Islam mencatat bahwa Khadijah adalah seorang perempuan yang pertama kali mendalami dan menghayati kebenaran Islam. Ialah yang meyakinkan Nabi bahwa Nabi adalah utusan Allah Swt yaitu Rasulullah dan kemudian wajib mewahyukan ajaran Allah Swt kepada umat manusia. Selain khadijah perempuan yang paling dekat dengan Nabi yaitu Aisyah, ia tumbuh menjadi ahli ilmu agama Islam dan ahli sastra. Kemudian Fatimah seorang anak perempuan Nabi yang paling ia sayangi, namun ekspresi Nabi untuk menyayanginya ialah dengan mendidiknya dengan membangun mental yang kuat dan hidup dalam kesahajaan. Padahal pada masa masa dahulu perempuan sangat diremehkan dan dianggap sebagai aib dalam keluarga. Namun berbeda dengan Nabi Muhammad Saw ia menghormati dan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk menyetarakan hak dan kewajibannya dengan laki-laki.²³

²³ Neng Dara Affiah, *Islam, Kepemimpinan Perempuan Dan Seksualitas*, 1st ed. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hlm 10

Menurut Murtaḍha Muthahhari dalam feminisme terdapat upaya untuk melakukan identifikasi asas bagi ideologi, menghilangkan kerugian, dan menghargai segala manfaat. Beliau mengatakan bahwa seharusnya feminisme dan hak-hak perempuan dalam Islam seharusnya dipelajari dan diamati dalam pemahaman Islam serta muslim dengan maksud agar bisa menggali dan menjalankannya dalam kehidupan Islam.²⁴

Hal di atas berkaitan dengan komentar Ninik Rahayu wakil ketua Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) masa periode 2007-2009, beliau mengatakan bahwa sebenarnya Islam telah membuka ruang global terkait hak-hak dasar manusia dan hak-hak dasar perempuan. Islam telah memerdekakan kaum perempuan dari masa jahiliyah dimana ketika itu perempuan di sorot sebagai barang kepemilikan tanpa adanya hak bebas atas dirinya sendiri. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’ān :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah maha mengetahui, maha teliti.”²⁵

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki kemuliaan dan kesetaraan tanpa melihat latar belakang, warna kulit, bahasa, ras, serta jenis

²⁴ Arif Mulyani, *Filsafat Perempuan Dalam Islam: Hak Perempuan Dan Relevansi Etika Sosial*, cet 1 (Yogyakarta: Abbaz Production, 2012), hlm 144.

²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, Q.S Al Hujurat : 13, hlm. 847.

kelamin. Keunggulan yang dimiliki yaitu aspek kedekatan setiap umat dengan Allah Swt. Di dalam Islam Hak-Hak Asasi Perempuan (HAP) diakui dan juga dihormati secara jelas telah dinyatakan hak-hak perempuan dalam rumah tangga, teks hadis ini diriwayatkan oleh Mu'awiyah bin al-Qusyairy :

عَنْ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فُؤَلْتُ مَا تَقُولُ فِي نِسَائِنَا ؟ قَالَ : أَطْعُمُوهُنَّ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَأَكْسُوهُنَّ مِمَّا تَكْسُونَ وَلَا تَضْرِبُوهُنَّ وَلَا تُقْبِحُوهُنَّ

Artinya: “Dari Mu’awiyah bin al-Qusyairy, ia berkata: aku pernah datang kepada Rasulullah Saw. Mu’awiyah berkata: lalu aku bertanya: apa yang engkau perintahkan (ya Rasulullah) tentang istri-istri kami ? ia bersabda: “berilah mereka itu makan dari apa yang kamu makan, berilah mereka itu pakaian dari apa yang kamu pakai, janganlah mereka itu kamu pukul dan janganlah mereka itu kamu jelek-jelekkan”.²⁶

Perlindungan atas hak-hak perempuan juga dituliskan dalam KHI pada pasal 149 seperti yang telah disebutkan pada pendahuluan. Tertulis bahwa jika terjadi putusnya perkawinan disebabkan cerai talak, bekas suami wajib : 1) memberikan mut’ah baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri *qobla dukhul*, 2) memberikan nafkah, maskan, dan kiswah selama masa ‘iddah kepada bekas istri, kecuali bekas istri dalam keadaan telah dijatuhi talak *ba’in* atau dalam keadaan *nusyūz* dan tidak hamil. 3) melunasi seluruh hutang mahar dan sebagian jika *qobla dukhul*.²⁷ Sementara akibat hukum dari cerai gugat belum termaktub pada aturan mana pun hingga pada tahun 2018 dikeluarkan surat edaran No 3 tahun 2018 sebagai rujukan bahwa

²⁶ Husaini A Majid Hasyim, *Riyadhush Shalihin* (Surabaya: Pustaka Islam, 1985), HR Abu Daud, No 3870, hlm 2465.

²⁷ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam DAITJEN Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*.

bekas suami dapat dibebankan nafkah ‘*iddah* dan *mut’ah* selama bekas istri terbukti tidak *nusyūz*.

3. Perlindungan Hak-Hak Anak Menurut Hukum Positif

UU No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak telah menjelaskan bahwa penanganan terkait perlindungan anak jatuh kepada orang tua, keluarga, pemerintah, dan negara. Tetap dalam hal ini orang tua yang paling utama dibebankan terhadap perlindungan anak. Pada tahun 1948 adanya *Universal declaration of human rights* menjadi dasar dari *convention of the righ of a child*, yaitu suatu perjanjian HAM untuk menjamin hak anak dalam bidang politik, ekonomi, sipil, kesehatan, sosial, dan budaya yang telah disahkan oleh PBB pada tahun 1989. Namun konvensi ini harus adanya analisis lebih baik lagi karena konvensi ini lebih mengedepankan nilai-nilai budaya yang bermotif eropa hingga terdapat beberapa golongan mengatakan bahwa budaya asia tidak terakomodir di dalamnya.²⁸

Satu di antara wujud perlindungan anak ialah terciptanya kepastian hukum bagi anak. Ungkapan Arif Gosita terkait memastikan hukum tersebut bertujuan sebagai sarana dalam menolak adanya diskriminasi terhadap anak yang nantinya akan menyebabkan dampak negatif bagi anak. Sederhananya bentuk perlindungan anak adalah mengupayakan setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak memiliki sifat yaitu dapat melengkapi hak-hak lainnya yang menjamin bahwa anak nantinya mendapat apa yang

²⁸ Muhammad Fachri Said, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Cendekia Hukum* Vol. 4, No. 1 (2018), hlm. 141.

mereka butuhkan agar mereka dapat tumbuh, berkembang, dan bertahan hidup.²⁹

Terdapat dua bagian dalam hakikat perlindungan anak yang mana keduanya termasuk unsur inti dalam perlindungan anak. Adapun dua bagian tersebut, yaitu :

- 1) Perlindungan anak bersifat yuridis, terdiri dari :
 - a. Melindungi pada bidang publik
 - b. Melindungi pada bidang hukum keperdataan
- 2) Perlindungan anak bersifat non yuridis, terdiri dari :
 - a. Melindungi pada bidang sosial
 - b. Melindungi pada bidang kesehatan
 - c. Melindungi pada bidang pendidikan³⁰

Bagian-bagian di atas juga sesuai dengan apa yang termaktub pada UU no 23 tahun 2002 pasal 8 dan pasal 9. Setiap aturan yang mewajibkan perlindungan anak telah dicantumkan secara rinci dalam UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002.

4. Perlindungan Hak-Hak Anak Menurut Hukum Islam

Islam memiliki prinsip tersendiri terkait dengan perlindungan anak dan memiliki kedudukan yang istimewa. Contohnya pada surah al-Imran ayat 35,36,37 pada ayat-ayat ini diceritakan kisah keluarga Imran.

²⁹ Ibid, hlm. 145.

³⁰ Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, cet 1 (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), hlm. 204.

Bahwasanya istri Imran bernazar demi melindungi janin yang ada dalam kandungannya agar nantinya menjadi seorang manusia yang mengabdikan kepada Allah Swt. Kemudian ketika melahirkan ia dikarunia anak perempuan yang diberi nama Maryam. Ia berdoa lagi memohon perlindungan untuk anak dan cucunya dari gangguan setan yang terkutuk. Setelah itu istri Imran menjaga dan membesarkan anaknya dengan baik dan ikhlas. Kisah keluarga Imran ini termaktub dalam Al-Qur'an sebagai pedoman umat manusia dalam hal perlindungan anak.³¹

Islam telah menggaris bawahi dalam ayat-ayat Al-Qur'an mengenai pentingnya perlindungan terhadap anak, karena kewajiban seorang anak adalah berbakti kepada orang tua dan saling menyayangi antara sesamanya. Untuk melakukan kewajibannya seorang anak membutuhkan bimbingan dan bantuan dari orang tua, masyarakat sekitar bahkan pemerintah. Beberapa hal lain terkait perlindungan anak yaitu anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang sejak masih dalam kandungan. Islam melarang orang tua membunuh anak-anaknya dengan tujuan apapun sebagaimana terdapat dalam surah al-Isra :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً اِمْلُقْ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ فَاِحِشَةً وَّ سَاءَ سَبِيْلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.³²

³¹ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur*, cet 1 (Jakarta: Kencana, 2018).

³² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, QS. Al-Isra' : 31, hlm. 429.

Hak anak untuk tetap dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi juga telah diperintahkan oleh Nabi Saw yaitu beliau memerintahkan kepada sahabat untuk tidak melakukan tindak kekerasan, penganiayaan, dan pembunuhan terhadap anak-anak. Terdapat hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah tidak pernah memukul anak beliau menjelaskan mengenai aturan memukul dan bahaya dari suatu pukulan. Dari Aisyah r.a berkata :

مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ شَيْئًا قَطُّ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا ضَرَبَ خَادِمًا وَلَا امْرَأَةً.

Artinya: “Rasulullah tidak pernah memukul apapun dengan tangannya, kecuali bila berjihad di jalan Allah, dan dia juga tidak pernah memukul seorang hamba atau wanita.”³³

Selain hal di atas yang juga termasuk hak anak yaitu hak atas nama, identitas diri, status, dan mengetahui orang tua nya. Islam telah mengatur sedemikian prinsip perlindungan terhadap anak tujuannya yaitu memelihara keturunan. Sehingga dapat membangun sebuah keluarga dengan ikatan yang kuat dan asal usul yang jelas.

Sebagaimana disebutkan bahwa hak-hak anak juga dibagi menjadi beberapa bagian lain, yakni :

- 1) Hak hidup, larangan membunuh jiwa manusia disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 31
- 2) Hak mendapat pengakuan nasab, memperoleh pengakuan dalam silsilah keturunan. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Ahzab :

³³ Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Al- Bukhari*, cet 1 (Bandung: Mizan, 1997).

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخُونُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan nama bapak-bapak mereka itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka. Maka panggillah sebagai saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah maha pengampun lagi maha penyayang.”³⁴

- 3) Hak mendapat penyusuan, ketika seorang anak lahir ia mendapat hak untuk dijaga keberlangsungan hidupnya diantaranya adalah hak untuk disusui. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا فِصَالًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusunkan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang

³⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, Q.S Al-Ahzab : 5 , hlm. 667.

lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kau memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”³⁵

- 4) Hak mendapat pengasuhan dan perawatan, hak pengasuhan dan perawatan ini disebutkan sebagai kewajiban orang tua demi kemaslahatan hidup anak itu sendiri. Sebagaimana disebutkan pada surah At Tahrim :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَوْاْ أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ...

Artinya: “Hai orang-orang yaang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu....”³⁶

- 5) Hak mendapatkan Nafkah, seorang anak dan juga istri berhak mendapatkan nafkah serta kebutuhan hidupnya oleh seorang ayah. Bahkan jika seorang suami tidak memberikan nafkah si istri berhak mengambil harta suami demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana dalam Hadis diriwayatkan oleh Jama’ah kecuali At-Turmuzi :

حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : دَخَلْتُ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ فَقَالَتْ, " يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَ يَكْفِي بَيْتِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ حُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَ يَكْفِي بَيْتِكَ

Artinya: “Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia telah berkata : Hindun binti Utbah datang menemui Rasulullah ia berkata: wahai rasulullah! Abi Sufyan adalah seorang yang bakhil, dia tidak memberikan nafkah yang cukup untuk aku dan anak-anakku, kecuali harta yang telah aku ambil tanpa sepengetahuannya. Apakah dalam hal ini aku menanggung dosa

³⁵ Ibid, Q.S Al-Baqarah : 233, hlm. 57.

³⁶ Ibid, Q.S At-Tahrim : 6, hlm. 951.

? maka Rasulullah bersabda: “Ambillah hartanya itu dengan cara yang baik, yaitu sekadar mencukupi untuk dirimu dan anakmu”.³⁷

- 6) Hak mendapat pengajaran yang baik, terdapat dalam hadis yang diriwayatkan Nashih bin A’la al- Kufi :

لَأَنَّ يُؤَدَّبَ الرَّجُلَ وَلَدَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ

Artinya: “seseorang mengajarkan kesopanan yang baik kepada anaknya itu lebih baik dari pada bersedekah satu sha’”.³⁸

5. Efektivitas Hukum

Proses diberlakukannya suatu hukum dengan tujuan dapat berjalannya dan berfungsinya norma-norma hukum tersebut disebut juga dengan penegakan hukum. Menurut Satjipto Raharjo bahwa penegakan hukum bisa dikatakan melaksanakan sesuatu yang tidak pasti atau melakukan penerapan hukum dalam suatu peristiwa. Hans Kelsen mengungkapkan efektivitas hukum berkesinambungan dengan validitas hukum artinya setiap norma hukum sifatnya saling mengikat yang mana setiap manusia diwajibkan melakukan sesuatu sesuai norma, diwajibkan mematuhi dan menjalankan norma-norma tersebut. Letak efektivitas adalah ketika semua manusia benar berbuat, mematuhi dan menerapkan norma-norma tersebut. Efektif bermakna tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Karakteristik dari efektivitas yaitu tercapainya suatu tujuan yang telah dibuat sesuai dengan rencana sebelumnya.³⁹

³⁷ Achmad Sunarto, *Himpunan Hadis Al-Jamiush Shahih*, cet 2 (Jakarta: Setia Kawan Jakarta, 2000), hlm 177.

³⁸ Moh Zuhri, *Tarjamah Sunan At-Tirmidzi* (Semarang: CV Asy-Syifa, 1992), hlm 475.

³⁹ Nur Fitriyani Siregar, “Efektivitas Hukum,” *Al-Razi*, 2018, hlm 1–16.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, sebagai berikut :

- a. Faktor hukumnya
- b. Faktor penegak hukum, pihak yang membuat dan menerapkan suatu hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat dimana lingkungan diberlakukannya hukum tersebut
- e. Faktor kebudayaan, dimana hasil karya, cipta dan rasa harus didasarkan pada harapan manusia sepanjang pergaulan hidup.⁴⁰

Hal ini sebagaimana sesuai dengan Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum dilihat dari lima faktor, yaitu : 1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). 2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. 5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁴¹

⁴⁰ Serlika Aprita, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: kencana, 2021), hlm 167.

⁴¹ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 8.

Efektivitas penegakan hukum dengan efektivitas hukum dapat dikatakan saling berkaitan yang tujuannya agar hukum itu menjadi efektif. Kelima faktor ini juga merupakan tolak ukur daripada keefektifan suatu hukum. Dengan demikian faktor faktor di atas dijabarkan sebagai berikut :

a. Faktor hukumnya

Di dalam hukum sudah semestinya berisikan unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Sementara dalam hal menerapkannya memungkinkan terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Melihat dari sifat kedua sisi tersebut yaitu kepastian hukum memiliki sifat konkrit yaitu berwujud nyata sementara keadilan bersifat abstrak atau tidak berbentuk. Maka tidak heran seringkali Hakim memutuskan perkara berdasarkan undang-undang saja sehingga tidak tercapainya nilai keadilan tersebut.

b. Faktor Penegak Hukum

Sebagaimana menerapkan suatu hukum maka akan ada pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum tersebut. Aparatur penegak hukum terdiri dari Kejaksaan, penasehat hukum, kepolisian, kehakiman, dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparatur memiliki kewenangannya masing-masing yang meliputi menerima laporan, melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, melakukan pembuktian, menjatuhkan vonis, memberikan sanksi dan upaya pembinaan

kembali terpidana. Terdapat 3 elemen penting yang berpengaruh terhadap mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, yaitu : *pertama*, institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya. *Kedua*, budaya kerja yang dilakukan oleh aparatnya dan kesejahteraannya. *Ketiga*, dukungan dari perangkat peraturan baik dari kelembagaannya maupun dari yang mengatur materi hukum baik hukum materiil atau hukum acara. Upaya menegakkan suatu hukum harus menjalankan ketiga elemen di atas demi dapat menegakkan hukum dan keadilan secara internal dan dapat diwujudkan secara nyata.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas Hukum

Yang termasuk Sarana atau fasilitas terdiri dari tenaga manusia yang memiliki pendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang mendukung, keuangan yang cukup, dan lain-lain.

Selain tersedianya fasilitas tentu demi terjaganya hal tersebut maka harus di pelihara dan yang sering kali terjadi bahwa aturan tersebut sudah diberlakukan namun fasilitas nya belum tersedia lengkap. Hal seperti ini akan menyebabkan terjadinya kontra-produktif yang mana seharusnya melancarkan efektivitas aturan tersebut justru malah membuat kemacetan di dalam prosesnya.

d. Faktor Masyarakat

Tujuan dari penegakan hukum yaitu untuk mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Setiap masyarakat memiliki perspektif sendiri-sendiri terkait hukum artinya efektivitas hukum bergantung pada keinginan dan kesadaran hukum masyarakat. Langkah-langkah yang bisa dilakukan adalah melakukan sosialisasi melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan, dan penegak hukum itu sendiri. Untuk membentuk suatu hukum juga dibutuhkan melihat kepada hubungan antara hukum dengan perubahan-perubahan sosial agar nantinya hukum itu bisa efektif untuk mengatur perilaku masyarakat.

e. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan dan faktor masyarakat saling berkaitan namun sengaja dibedakan dengan maksud faktor budaya akan lebih membahas masalah sistem nilai-nilai yang dijadikan inti dari kebudayaan spritual atau non material. Perbedaannya juga terletak dalam hal bahwa sebagai suatu sistem ataupun subsistem dari sistem kemasyarakatan mencakup tiga hal yaitu stuktur, substansi, dan kebudayaan.⁴²

Mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah hukum dapat dibedakan menjadi tiga hal, antara lain :

⁴² Mahdalena, "Efektivitas Hukum Perma No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Perkara Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah)" (2021), hlm 14-16.

- a. Secara yuridis, kaidah hukum ditentukan berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau dibentuknya atas dasar yang telah ditetapkan
- b. Secara sosiologis, bilamana kaidah tersebut berjalan efektif artinya kaidah tersebut pemberlakuannya dipaksakan oleh para pemilik wewenang namun masyarakat tidak menerimanya atau kaidah nya berlaku atas dasar pengakuan dari masyarakat.
- c. Secara filosofis, jika sesuai dengan cita hukum maka dinilai positif tertinggi.⁴³

6. *Maqāsid Syari'ah*

Masalah baru akan selalu diwariskan dari generasi ke generasi, dan berubah dari waktu ke waktu. Perjalanan ini sudah sepatutnya merespon setiap permasalahan diiringi dengan perubahan yang terjadi pada masyarakat. Produk ijtihad yang tidak merespon perubahan zaman tidak akan membawa manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Upaya ijtihad dan keadaan saat ini menjadikannya korelasi yang kuat. Demikian masing-masing situasi dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi, selalu membutuhkan arahan dan tuntunan, dari sudut pandang teologis kita menyebutnya hukum Islam atau hukum yang didasarkan pada nilai-nilai Tuhan Yang Maha Esa. Interaksi yang terjadi seperti tidak dapat terpisah dan saling terkait untuk terwujudnya

⁴³ Djaenab, "Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat," *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 4, no. 2 (2018): 150–55.

keinginan dan kepentingan umat manusia. Pada satu sisi penerapan hukum menjadi arah bagi umat manusia, dan pada sisi lain penerapan hukum akan berubah seiring perkembangan dan perubahannya.⁴⁴

Terdapat konsep penting dan mendasar yang dibahas dalam Islam yaitu konsep *maqāsid syari'ah* yang menekankan bahwa Islam menciptakan dan melindungi kepentingan umat manusia di sini. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi rujukan dasar bagi Islam.⁴⁵ Sebagai sebuah agama, Islam senantiasa lekat dengan zamannya, dapat mengkontekstualisasikan dirinya dalam lingkup lingkungan sekitarnya, dan dapat memberikan solusi atas setiap permasalahan yang muncul dan terjadi kapan saja dan dalam kondisi berpegang pada agama. Konsep *maqāsid syari'ah* adalah portal penting. Melalui ini, Islam sebagai agama dapat memenuhi harapannya.

Ilmu *maqāsid syariah* ini adalah ilmu dalam bidangnya yaitu penggalan hukum Islam, untuk itu, *maqāsid syari'ah* digunakan dalam berijtihad. Jika ijtihad dikaitkan bersama dengan maqāsid syariah, maka ijtihad para ulama (*mujtahid*) yang menentang teks suci (*nash*) akan menemukan ruh (*ruh al-nash*). Dari sini diketahui ijtihad *maqāsid* sangat diperlukan untuk kepentingan dalam menyelesaikan masalah-masalah baru yang timbul pada zaman modern.

⁴⁴ Fuat Hasanuddin, "Ijtihad Maqāsid: Metodologi Dan Kontekstualisasi Hukum Islam Di Indonesia (Studi Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia)," *Al-Mawarid: Jurnal Syariah & Hukum* 1, no. 2 (2019): 134–53.

⁴⁵ Musolli, "Maqāsid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2018): 60–81.

Asy-Syatibi memiliki konsep *masyhur* ialah *maqāsid syari'ah* yang memiliki arti yaitu tujuan penerapan hukum. Hal ini dilihat pada Kitab *al-Muwafaqat* karya gemilang asy-Syatibi. *Maqāsid syari'ah* menjadi standar konsep dalam ilmu ushul fiqh yang berkiblat kepada tujuan hukum (*syari'ah*). Secara bahasa *maqāsid* memiliki kata asal yaitu *qa-sa-da* yang artinya berhadapan dengan sesuatu. Sedangkan secara istilah yaitu target-target yang dituju dan rahasia yang dikehendaki oleh syara' dalam setiap hukumnya demi terjaganya kemaslahatan manusia.⁴⁶

Asy-Syatibi dikenal sebagai bapak *maqāsid syari'ah*, ia mengatakan syariat yang diturunkan oleh Allah Swt tidak secara sia-sia namun agar manusia memiliki petunjuk hidup baik di dunia maupun di akhirat. Imam asy-Syatibi telah membagi kemaslahatan yang diwujudkan menjadi tiga tingkatan, yaitu *ḍaruriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*.

Tingkatan *Ḍaruriyat* adalah ketika sesuatu itu diharuskan keberadaannya, jika tidak maka akan terjadi kehancuran pada kehidupan. Maka tingkatan ini harus terpenuhi jika tidak maka akan mengancam keselamatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Terkait *ḍaruriyat* telah disebutkan oleh imam As-Syatibi terdapat lima hal yang termasuk kategori ini yaitu disebut dengan *kulliyyah al-khamsah* : Memelihara agama (*ḥifzu ddīn*), Memelihara jiwa (*ḥifzu nafs*), Memelihara akal (*ḥifzu 'aql*), Memelihara keturunan (*ḥifzu nasl*), Memelihara harta (*ḥifzu māl*). Jika

⁴⁶ Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al-Mabsut* 15, no. 1 (2021): 30–38.

dilakukan penelitian terhadap ayat hukum maka akan ditemukan alasan pembentukannya yang bersangkutan dengan kelima pokok di atas.⁴⁷ Selanjutnya tingkatan *hajiyyat* adalah keberadaannya tidak mengancam kehidupan manusia, namun hanya sampai menyulitkan manusia. Kebutuhan *hajiyyat* ini dimaksudkan agar manusia tidak mengalami kesulitan tersebut. Terakhir, tingkatan *tahsiniyyat* adalah kebutuhan yang keberadaannya tidak menyulitkan manusia dan tidak mengancam kelima pokok di atas.⁴⁸

Kerangka teori yang telah dipaparkan di atas sebagai acuan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini dengan judul Efektivitas Keputusan Ditjen Badilag Nomor 1959 Tahun 2021 tentang Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Perspektif Maqashid Syari'ah berkaitan dengan hak-hak perempuan dan anak dilihat dari teori efektivitas hukum dan maqāsid syari'ah yang dianggap dapat memberikan solusi atas setiap permasalahan yang muncul dan terjadi kapan saja dan dalam kondisi berpegang pada agama.

⁴⁷ Ibid..

⁴⁸ Kurniawan and Hudafi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan atau *library research* yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menggali literatur-literatur, buku, artikel dan informasi kepustakaan lain yang relevan dengan penelitian kemudian disimpulkan dengan menggunakan metode-metode tertentu guna menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan untuk mengamati pemberlakuan suatu hukum yang terjadi pada masyarakat, serta interaksinya dengan lingkungan hukum. Menurut Abdulkadir Muhammad, pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian untuk mengetahui implementasi atau pemberlakuan ketentuan hukum normatif secara *in action* di dalam setiap peristiwa hukum yang terjadi pada masyarakat.¹

Pendekatan yuridis empiris terbagi menjadi dua bidang : *pertama*, penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis). *Kedua*, penelitian terhadap efektivitas hukum. Pada penelitian ini termasuk bidang penelitian terhadap efektivitas hukum dengan objek kajian yaitu Keputusan Ditjen Badilag Nomor 1959 Tahun 2021. Selanjutnya untuk penelitian pada efektivitas hukum berangkat

¹ Tim Penulis Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, *Dinamika Hukum Dalam Paradigma Das Sollen Dan Das Sein* (Malang: Inteligencia Media, 2020), hlm 335.

dari bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Maka dari itu pendekatan yuridis empiris dianggap penting sebab melalui pendekatan ini dilakukan berdasarkan bahan hukum ataupun studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.² Pendekatan yang digunakan bertujuan untuk menganalisis latar belakang dan efektivitas dari Keputusan Ditjen Badilag Nomor 1959 tahun 2021 tentang jaminan perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yang berasal dari berbagai literatur yaitu buku, artikel, disertasi ataupun bahan kepustakaan lain yang relevan dengan tema yang diteliti. Adapun sumber data dalam penelitian ini dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu :

- a) Sumber Primer : sumber data pokok yang dikumpulkan oleh peneliti yaitu berupa buku, artikel, atau kepustakaan lain yang menjadi objek dalam penelitian, yaitu keputusan Ditjen Badilag No 1959 Tahun 2021 Tentang ringkasan kebijakan (*Policy Brief*) jaminan perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.
- b) Sumber Sekunder : sumber data tambahan yang menunjang data pokok yaitu berupa buku atau artikel pendukung untuk menguatkan data primer. Terdiri dari bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai sumber primer, buku-buku yang relevan, kebijakan pemerintah yang relevan dan wawancara.³ Buku-buku yang relevan adalah buku yang

² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 31.

³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Alfabeta Bandung, 2014).

berkaitan dengan perlindungan hak perempuan dan anak, efektivitas suatu hukum, seperti buku dengan judul metode penelitian hukum oleh Zainuddin Ali dan buku dengan judul hukum perlindungan anak di Indonesia oleh Ratri Novita , serta kitab Al-Qur'an dan Hadis. Kemudian pada kebijakan pemerintah digunakan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, UU No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT), KHI, UU No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021, Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 201, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017. Kemudian pada penelitian ini juga didukung oleh wawancara yang dilakukan dengan salah satu hakim Pengadilan Agama demi menjawab efektivitas keputusan Ditjen Badilag No 1959 Tahun 2021 di lingkungan Pengadilan Agama.

C. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif yaitu sebuah proses mencari serta menyusun terhadap data-data yang telah dikumpulkan, data-data tersebut dihasilkan dari data primer dan data sekunder yang mengandung bahan-bahan pustaka dan hasil wawancara. Kemudian data tersebut dikelompokkan agar peneliti bisa mendapatkan gambaran secara jelas. Tahapan analisis data diawali dengan cara mengamati dan menelaah semua data dimulai dengan dibaca dipelajari dan dipahami. Selanjutnya peneliti mereduksi data dengan cara merangkum yang isinya terdiri dari inti, proses dan penjelasan. Kemudian rangkuman tersebut disusun dan

dibagi lagi menjadi beberapa kategori. Terakhir peneliti memeriksa keseluruhan data-data tersebut.⁴ Dalam pelaksanaannya, peneliti menguraikan hasil penelitian yang dihasilkan dari bahan-bahan pustaka terkait keputusan Ditjen Badilag No 1959 Tahun 2021 dan hasil wawancara dengan salah satu Hakim Pengadilan Agama. Selanjutnya peneliti melakukan penyesuaian antara data-data tersebut dengan teori efektivitas hukum dan hukum Islam.

Setelah tahapan pengumpulan data terdapat tahapan-tahapan berikutnya dalam melakukan analisis data yaitu :

- a) Menyederhanakan data, yaitu suatu proses untuk memilih data, memusatkan data, serta meringkas data.
- b) Menampilkan data setelah disederhanakan untuk lanjut ke tahap menarik kesimpulan.
- c) Menarik dan verifikasi kesimpulan, yaitu proses untuk menarik kesimpulan untuk dijadikan hasil penelitian dan memverifikasi kesimpulan tersebut bahwasanya telah didukung oleh data yang telah dikumpulkan dan dianalisis.⁵

⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm 335.

⁵ Ibid. Hlm 335.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

a) Sejarah Singkat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Pada bidang hukum harus adanya wujud perbaikan sistem agar hukum di Indonesia menjadi lebih baik lagi salah satu wujud reformasi dalam bidang hukum yaitu lahirnya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI yang disingkat menjadi Ditjen Badilag MA RI. Ditjen Badilag ini berada di satu atap yang sama dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Dengan pola pembinaan yang sama yaitu satu atap di bawah MA RI.¹

Pada tahun 1970-2004 dimana sebelum lahirnya Ditjen Badilag diberlakukannya era dualisme pada pembinaan peradilan agama. Pada saat itu Ditjen Badilag adalah satu direktorat saja di Departemen Agama yang memiliki pimpinan direktur yang membina peradilan dalam aspek organisasi, administrasi, dan finansial. Sedangkan pada aspek yudisial pembinaan peradilan dilakukan oleh Mahkamah Agung RI. Kemudian pada tahun 1946-1970 dinyatakan era pembinaan peradilan agama yang baik pada aspek yudisial ataupun aspek lainnya yang mana

¹ Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, "Sejarah Singkat Ditjen Badilag MA RI," n.d., <https://badilag.mahkamahagung.go.id/sejarah/profil-ditjen-badilag-1/sejarah/sejarah>. diakses pada hari rabu tanggal 22 juni 2022, pukul 16:35.

terletak di bawah satu wadah yaitu Departemen Agama, sebelumnya pada tahun 1882-1946 dibawah satu wadah yaitu kementerian kehakiman.

Kelahiran Kepres No 21 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara dari departemen kehakiman dan HAM berpindah ke Mahkamah Agung bertepatan dengan terealisasinya sistem peradilan satu atap. Peralihan ini dilakukan pada tanggal 31 maret 2004 sementara peradilan agama pada tanggal 30 uni 2004. Setelah dijalankannya sistem satu atap, maka diresmikannya 343 Pengadilan Agama (tingkat pertama) dan 24 Pengadilan Tinggi Agama (tingkat banding) berada di bawah Mahkamah Agung. Walaupun, pada UU No 4 Tahun 2004 disebutkan tentang kekuasaan kehakiman menjelaskan untuk menteri agama dan MUI masih memiliki akses dalam hal membina peradilan agama.²

Perubahan sistem satu atap yaitu terdapat pada sistem pembinaan peradilan di Indonesia. Artinya, mahkamah agung memiliki tanggung jawab pada awalnya hanya berupa teknik yudisial yang dikelola namun setelahnya selain teknik yudisial juga administrasi, organisasi, dan finansial di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.³ Sejak saat itu kekuasaan yudikatif tidak lagi termasuk kekuasaan eksekutif dalam membina peradilan di Indonesia.

b) Visi dan Misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Adapun visi dan misi yang dimiliki oleh Ditjen Badilag sebagai berikut :

² Dian Kurnia Hayati, "Konsensus Setengah Hati: Perjalanan Peradilan Agama Menuju Sistem Satu Atap (1999-2004)," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 2 (2021): 121-41.

³ Muhammad Ishar Helmi, "Peyelesaian Satu Atap Perkara Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 6, no. 1 (2019): 97-112.

- Visi : “Terwujudnya Badan Peradilan Agama yang agung”

Terdapat penjelasan dari visi tersebut yaitu, *pertama*, sebagai unit eselon 1 Ditjen Badilag memiliki peran penting dalam membina peradilan agama dalam mewujudkan visi dan terdapat misi juga dalam rangka mendukung untuk mewujudkan visi mahkamah agung yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”. *Kedua*, badan peradilan agama yang disebutkan yaitu Pengadilan Agama, Mahkamah Syar’iyah, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Syar’iyah Aceh yang juga berada di bawah Ditjen Badilag.⁴

- Misi :

- Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Peradilan Agama
- Mewujudkan Manajemen Peradilan Agama yang Modern
- Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Peradilan Agama
- Akuntabilitas dan Trasnparansi Badan Peradilan⁵

c) Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Adapun tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Ditjen Badilag, sebagai berikut

:

- Tugas pokok :

⁴Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, “Visi Dan Misi,” <https://badilag.mahkamahagung.go.id/visi-dan-misi/profil-ditjen-badilag-1/visi-dan-misi>. diakses pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 pukul 17:30

⁵ Ibid, diakses pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 pukul 17:37

Membantu Sekretaris Mahkamah Agung RI dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana dari lingkungan Peradilan Agama pada Mahkamah Agung dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama.⁶

– Fungsi :

- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana perkara dari lingkungan Peradilan Agama pada MA dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana perkara dari lingkungan Peradilan Agama pada MA dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama;
- Perumusan standar, norma, kriteria, dan prosedur di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana perkara dari lingkungan Peradilan Agama pada MA dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama;
- Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
- Pelaksanaan administrasi direktorat.⁷

⁶ Ibid. diakses pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 pukul 17:43

⁷ Ibid. diakses pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 pukul 17:45

2. Latar Belakang Keputusan Ditjen Badilag No 1959 Tahun 2021

Peradilan agama memiliki wewenang yang langsung bersentuhan dengan kepentingan perempuan dan anak, khususnya dalam perkara perceraian. Pengadilan Agama juga memiliki wewenang dalam bidang hukum keluarga, berbagai perkara yang termasuk dalam hukum keluarga antara lain, perceraian, gugatan terkait nafkah, hak asuh anak, nafkah anak dan perkara lain termasuk akibat perceraian dan tentunya banyak berkaitan dengan hak perempuan dan anak.⁸

Perkara perceraian yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama telah mencapai lebih dari 400.000 perkara yang mana dari jumlah tersebut lebih banyak diajukan oleh pihak istri dari pada pihak suami dengan presentase 70% cerai gugat dan 30% cerai talak. Faktor perceraian yang banyak terjadi disebabkan oleh perselingkuhan, KDRT, berkaitan dengan ekonomi, dan pertengkaran yang terjadi secara berulang. Sedangkan perempuan dan anak tergolong pihak yang rentan oleh karena itu pihak perempuan dan anak memerlukan perlindungan khusus oleh hukum.

Hasil penelitian *Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2)* membuktikan bahwa mengenai dampak perceraian yang terjadi setiap tahun telah terjadi kepada lebih dari satu juta anak di Indonesia. Hal ini menyebabkan dengan minimnya pemenuhan kebutuhan sosial dan mengabaikan perkembangan jangka panjang anak. Kemudian, melihat pada perkara anak yang ada di Pengadilan

⁸ Suadi, "Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakn." hlm. 354.

Agama hanya 1% yang mengajukan permohonan nafkah anak dan hanya 2% yang mengajukan permohonan hak asuh anak.⁹

Salah satu permasalahan yang ditemukan di lingkungan Pengadilan Agama yaitu kurangnya informasi pada blanko yang tersedia di PA atau yang ada di aplikasi gugatan mandiri mengenai akibat-akibat perceraian yang berisikan hak-hak pasca cerai baik bagi pihak suami maupun pihak istri. Selain itu, dalam hal hakim menangani perkara perceraian belum sepenuhnya menerapkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang penanganan perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Padahal kehadiran peraturan tersebut bertujuan untuk melahirkan ruang ijtihad bagi hakim dalam menemukan isu-isu hukum penting perlindungan perempuan dan anak, juga dalam penanganan perkara perceraian.

Permasalahan lain dalam aspek menentukan nilai nafkah bagi Istri dan anak karena alasan perceraian yang bervariasi. Secara umum, memang belum ada pedoman terkait nilai nafkah istri dan anak akibat perceraian yang mencerminkan kepatutan dan keadilan yang bisa dirujuk oleh hakim. Banyaknya gugatan terkait perceraian menemukan permasalahan lain yaitu mengenai mekanisme pelaksanaan putusan yang masih mengacu kepada ketentuan eksekusi dalam hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam HIR dan R.Bg. mekanisme yang disebutkan adalah mekanisme cenderung lambat dan biayanya cukup mahal sedangkan melihat

⁹ Ridwan Anwar, "Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (Policy Brief) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian," Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2021, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/pengumuman-elektronik/pengumuman-elektronik/surat-keputusan-direktur-jenderal-badan-peradilan-agama-ma-ri-nomor-1959-tanggal-25-juni-2021-tentang-pemberlakuan-ringkasan-kebijakan-policy-brief-jaminan-perlindungan-hak-ha>. diakses pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 pukul 10:19.

dari berbagai eksekusi putusan nilai eksekusi tidak begitu besar perihal ini yang menyebabkan pihak perempuan juga berpikir-pikir untuk mengajukan eksekusi.¹⁰

Dalam hal menguatkan analisis dalam keputusan Ditjen Badilag Nomor 1959 Tahun 2021 ini Ditjen Badilag melakukan studi lapangan yaitu mewawancarai pimpinan, hakim, panitera, petugas PTSP, para pihak yang berperkara, dan *stakeholders* eksternal yang melaksanakan advokasi perempuan dan anak. Wawancara ini dilakukan di tujuh provinsi yaitu Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Aceh, dan Kalimantan Selatan. Keadaan faktual yang telah diungkap oleh Ditjen Badilag dipaparkan sebagai berikut :

1. Putusan perceraian yang memuat akibat perceraian (hak-hak perempuan dan anak)
 - Dari 256.003 perkara hanya 3,10% yang memuat pemenuhan hak istri dan anak pasca perceraian
 - Sekitar 7951 putusan yang hanya 0,26% nya diajukan permohonan eksekusi atau sekitar 22 putusan.
2. Petitum akibat perceraian dalam gugatan perceraian, menunjukkan bahwa :
 - Sebagian besar gugatan perceraian tidak mencantumkan petitum yang berkaitan dengan akibat perceraian
 - 76 orang responden mengatakan bahwa penyebabnya adalah Pengadilan yang pasif
 - Menurut petugas PTSP sebanyak 31 orang mengatakan bahwa pihak perempuan yang mengajukan gugatan hanya ingin perkaranya cepat diselesaikan
 - Hanya 16 dari 50 responden pihak berperkara (perempuan) yang mengajukan.
3. PTSP Pengadilan
 - Bahwa PTSP hanya menginformasikan syarat-syarat berperkara di Pengadilan Agama artinya belum menjelaskan mengenai akibat-akibat perceraian.
4. Pemahaman Hakim terhadap Asas Ultra Petitum Partium, dari hasil wawancara yang di dapat sebanyak 105 orang terdiri dari 22 ketua, 6 wakil, dan 77 orang hakim, menunjukkan bahwa :

¹⁰ Ibid. diakses pada hari kamis tanggal 23 juni 2022 pukul 10:26

- Seluruh hakim responden sepakat tentang larangan ultra petita dalam putusan
- Hanya 2 hakim responden yang menyatakan kebolehan ultra petitum secara eksepsional agar terwujud keadilan dan hal tersebut telah diterapkan dalam putusan.
- 5. Putusan perceraian tidak memuat hak istri dan anak, adapun penyebab kecilnya presentase putusan perceraian yang tidak memuat akibat perceraian sebagai berikut:
 - Gugatan yang diajukan tidak memuat petitum akibat perceraian
 - Minimnya penerapan pasal 41 huruf c Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019
 - Sebagian besar perkara perceraian diputus secara verstek yang berakibat minimnya pemeriksaan terkait akibat perceraian
 - Masih bervariasinya penentuan akibat perceraian yang disebabkan sosialisasi mengenai standar penentuan tersebut belum optimal sementara putusan-putusan Mahkamah Agung telah menetapkan nora yang dapat dipedomani para hakim
 - Perbedaan pendapat para hakim mengenai hak-hak istri yang diceraikan dengan talak ba'in
 - Jumlah perkara perceraian yang relatif banyak tidak diimbangi dengan komposisi hakim pemeriksa perkara yang memadai.
- 6. Kendala eksekusi putusan, data di lapangan menunjukkan kendala eksekusi putusan sebagai berikut :
 - Pihak perempuan banyak yang tidak mengetahui mengenai adanya mekanisme tersebut
 - pihak perempuan yang pasrah mantan suami tidak membayar kewajibannya
 - prosedur yang rumit dan biaya eksekusi yang mahal dibandingkan dengan nilai eksekusi yang kecil
 - Tidak seragamnya pemahaman pimpinan instansi tempat mantan suami bekerja dalam melakukan pemotongan gaji untuk membayar akibat perceraian yang diputus Pengadilan .¹¹

Berdasarkan keadaan faktual yang terjadi akan lebih baik kita melihat kepada kebijakan sebelumnya (*pre-existing policies*) yaitu diterbitkannya Perma Nomor 3 Tahun 2017 oleh Mahkamah Agung tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum bertujuan agar hakim dapat mengadili

¹¹ Ibid. diakses pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 pukul 12:38

perkara yang berkaitan dengan perempuan dan anak secara rinci. Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum yang terdiri dari lima bab :

- a. Bab 1 tentang ketentuan umum
- b. Bab 2 tentang asas dan tujuan
- c. Bab 3 tentang pemeriksaan perkara
- d. Bab 4 tentang pemeriksaan uji materil
- e. Bab 5 tentang ketentuan penutup

Namun pada kenyatannya, belum seluruh hakim menggunakan peraturan ini. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pemahaman tentang kewenangan *ex-officio* hakim serta penerapan asas hakim aktif dan hakim pasif dalam penyelesaian perkara perdata.

Sementara di negara lain, pemerintah dan lembaga peradilan telah menerapkan intervensi yang diperlukan dalam perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Misalnya di Australia, terdapat lembaga eksekusi putusan perdata yang memastikan putusan Pengadilan dilaksanakan oleh pihak yang dihukum dalam putusan hakim. Mekanisme di Australia melibatkan berbagai *stakeholders* sehingga ada jaminan dari negara bagi pemenuhan hak-hak perempuan dan anak. Sementara di Malaysia, negara membentuk badan sokongan keluarga yang tugas utamanya adalah memastikan pemenuhan kebutuhan anak yang menjadi korban perceraian.¹²

¹² Ibid. diakses pada hari kamis tanggal 23 juni 2022 pukul 13:04

Adapun keadaan yang diharapkan oleh Ditjen Badilag yaitu mewujudkan perlindungan dan jaminan hukum dari negara terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Perlindungan dan jaminan tersebut dapat terwujud dengan penerapan peraturan dari huku ke hilir serta adanya kerjasama lintas institusi sebagai pemangku kepentingan (*stakeholders*). Ditjen Badilag sebagai pionir dalam hal ini diharapkan mampu mendorong terwujudnya hal dimaksud.

Studi lapangan terhadap P2TP2A, beberapa NGO (AIPJ2, SAMMI Institute, LRC-KJHAM, Savy Amira Women's crisis Center Surabaya, Komunitas Pelangi Jaringan Perempuan Inerfaith), PSGA UIN Antasari mengungkapkan bahwa perempuan secara umum mengharapkan peran aktif dari Pengadilan untuk memberi petunjuk kepada perempuan dalam perkara perceraian, khususnya terkait dengan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Selain itu hasil penelusuran institusi-institusi tersebut mengungkapkan bahwa prosedur di Pengadilan masih berbelit-belit, sehingga perlu disederhanakan. Di samping itu, perempuan mengharapkan proses peradilan yang lebih empatik sehingga selama proses persidangan berlangsung perempuan merasa nyaman dan tenang dalam mengemukakan pandangan-pandangannya.¹³

Untuk mewujudkan adanya perlindungan dan jaminan pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian, oleh karena itu, diperlukan keterlibatan seluruh *stakeholders* sebagai berikut :

¹³ Ibid.diakses pada hari kamis tanggal 23 juni 2022 pukul 13:17

- 1) Mahkamah Agung sebagai salah satu pelaksana tertinggi kekuasaan keakimaan di Indonesia
- 2) Ditjen Badilag sebagai penanggung jawab administrasi dan tata kelola peradilan agama
- 3) Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pemangku kepentingan dalam program legislasi nasional
- 4) Kementerian Dalam Negeri sebagai mitra strategis dalam mengupayakan tindakan admonstratif yang diperlukan dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian
- 5) Kementerian Agama sebagai mitra strategis dalam mengupayakan tindakan adminstratif yang diperlukan dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian
- 6) Majelis Ulama Indonesia (MUI) baik di pusat maupun daerah sebagai mitra strategis dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait ketentuan *syara* ' dalam hukum perkawinan
- 7) Kementerian PAN dan RB sebagai mitra strategis dalam mengupayakan tindakan administratif yang diperlukan dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian
- 8) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) sebagai mitra strategis dalam advokasi terhadap perempuan dan anak korban perceraian
- 9) Kementerian Sosial sebagai mitra strategis dalam penyediaan data-data terkait perempuan dan anak sebagai kelompok masyarakat rentan
- 10) Kementerian Keuangan sebagai mitra strategis dalam pelaksanaan putusan mengenai pembebanan nafkah
- 11) Kementerian Hukum dan Ham sebagai mitra strategis dalam legislasi terkait perempuan dan anak
- 12) Bank Indonesia dan/atau perbankan sebagai mitra strategis dalam pemenuhan biaya-biaya akibat perceraian melalui mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan
- 13) Komisi Nasional Perlindungan Anak sebagai mitra strategis dalam advokasi anak-anak korban perceraian
- 14) Komisi Nasional Perempuan sebagai mitra strategis dalam advokasi perempuan
- 15) Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya unit perlindungan perempuan dan anak (P2A) dalam penyelesaian perselisihan yang menyangkut kepentingan perempuan dan anak
- 16) Organisasi Non Pemerintah (NGO) yang kegiatan utamanya melakukan riset, advokasi, dan edukasi terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok masyarakat rentan
- 17) *Stakeholders* lain yang dipandang penting dalam penerapan kebijakan.¹⁴

¹⁴ Ibid..diakses pada hari kamis tanggal 24 juni 2022 pukul 14:56

Jika disimpulkan pilihan kebijakan ini dibagi menjadi tiga bidang yaitu bidang administrasi, bidang yustisial, pelaksanaan putusan. Kebijakan bidang administrasi terdapat dua poin di dalamnya, *pertama*, surat edaran Dirjen yang mengatur mengenai ketersediaan informasi yang memadai (website, brosur, aplikasi, media informasi lain) dan ketersediaan blanko atau formulis gugatan yang menyediakan informasi dan opsi terkait akibat perceraian, baik blanko manual maupun elektronik dalam aplikasi gugatan mandiri. *Kedua*, penyedia sarana dan prasarana pendukung di satuan kerja Pengadilan Agama.

Selanjutnya pada bidang yustisial terdapat 6 poin di dalamnya; *pertama*, pembinaan para hakim agar memahami dan menerapkan Perma Nomor 3 Tahun 2017. *Kedua*, pengalokasian anggaran kegiatan sosialisasi hakim-hakim agung tentang putusan Mahkamah Agung yang memberikan perlindungan dan jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. *Ketiga*, penyediaan blanko putusan perceraian yang memuat akibat-akibat perceraian. *Keempat*, penyediaan metode analisis yang ajeg dalam penentuan akibat-akibat perceraian, antara lain metode jurimetri. *Kelima*, SEMA dan/atau PERMA yang mengatur pelaksanaan teknis yustisial dalam rangka melindungi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. *Keenam*, penerbitan peraturan pemerintah terkait jaminan perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

Terakhir pada kebijakan pelaksanaan putusan dimaksudkan untuk menyederhanakan dan memudahkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian yang ditetapkan Pengadilan . Kebijakan ini melibatkan *stakeholders* terkait, mencakup hal-hal sebagai berikut : *pertama*, kebijakan

penyederhanaan eksekusi melalui pencantuman diktum putusan. *Kedua*, kerjasama antar lembaga dalam rangka memudahkan dan menyederhanakan eksekusi.

Adapun hasil kebijakan dari keputusan Ditjen Badilag No 1959 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Aksesibilitas informasi yang cukup bagi perempuan yang akan mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama
- b. Ketersediaan blanko gugatan yang memungkinkan perempuan dapat sekaligus mengajukan tuntutan terkait dengan akibat-akibat perceraian
- c. Perspektif hakim dalam menerapkan asas hakim aktif dan hakim pasif dalam penanganan perkara perceraian
- d. Metode penentuan akibat-akibat perceraian yang sesuai dengan konteks perkara
- e. Pelaksanaan putusan (eksekusi) yang sederhana sehingga memungkinkan perempuan dan anak menerima hak-haknya dengan segera.

3. Eksistensi Keputusan Ditjen Badilag No 1959 Tahun 2021 di Pengadilan Agama

Keputusan Ditjen Badilag No 1959 Tahun 2021 dibuat untuk mewujudkan adanya perlindungan dan jaminan hukum dari negara terhadap pemenuhan atau perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Dalam hukum positif

tanpa perlu bertanya atau bersosialisasi lebih kepada masyarakat pemerintah boleh menganggap setiap masyarakat mengetahui setiap peraturan yang dibuat. Sebagaimana pada asas *Eidereen Wordt Geacht De Wette Kennen* (setiap orang dianggap mengetahui hukum) yang berarti ketika terdapat undang-undang yang telah berlaku maka undang-undang tersebut dianggap diketahui oleh seluruh masyarakat, oleh karena itu tidak ada alasan bagi masyarakat yang melanggar undang-undang tersebut.¹⁵ Namun berbeda dengan surat keputusan Ditjen Badilag yang dibuat dan harus diterapkan di lingkungan peradilan agama sejak tanggal pemberlakuannya.

Sebenarnya dalam hal melakukan perlindungan serta pemenuhan terhadap hak-hak perempuan dan anak pasca cerai Mahkamah Agung atau Ditjen Badilag sendiri sudah berusaha sekuat tenaga dan telah membuat beberapa peraturan yang berkaitan dengan hak tersebut agar terjaminnya perlindungan terhadap kaum rentan seperti perempuan dan anak. Selain keluarnya keputusan Ditjen Badilag No 1959 Tahun 2021 ini ada beberapa SEMA lain yang sudah ditujukan untuk menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan anak yaitu ada SEMA No 3 Tahun 2017, SEMA No 3 Tahun 2018, SEMA No 2 Tahun 2019, dan SEMA No 5 Tahun 2021.¹⁶

Pada SEMA No 3 Tahun 2017 Tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum disebutkan bahwa Hakim memiliki asas-

¹⁵ Muhammad Yusuf, "The Qanun Hukum Jinayah in The Frame of Law-Making Theory (Qanun Hukum Jinayah Dalam Bingkai Teori Pembuatan Hukum)," *Legitimasi* 10, no. 2 (2021): 260.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Imdad sebagai Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Minggu, 3 Juli 2022 pukul 10.00 WIB melalui zoom meeting

asas ketika mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, yaitu sebagai berikut; penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dengan asas-asas ini artinya hakim tidak boleh mengintimidasi dan menyatakan kalimat yang mengandung stereotip gender atau peran yang seharusnya ada pada perempuan atau laki-laki. Karena pada dasarnya perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dan kedudukan yang sama maka disinilah peran hakim harus memainkan untuk memastikan keadilan bagi masyarakat.

Setelah SEMA No 3 Tahun 2017 muncul melalui rapat kerja nasional (rakernas) yang dilakukan setiap tahun dan pada rakernas selalu mengeluarkan surat edaran kecuali pada tahun 2020. Surat edaran yang telah dikeluarkan adalah hal yang wajib dipedomani oleh Hakim agar menghindari disparitas putusan.¹⁷ Termasuk SEMA No 3 Tahun 2018, SEMA No 2 Tahun 2019, dan SEMA No 5 Tahun 2021 dan keputusan No 1959 Tahun 2021.

Demi menciptakan keadilan bagi pihak perempuan dan bisa menjalankan Keputusan Ditjen Badilag No 1959 Tahun 2021 yang telah berlaku sejak 25 Juni 2021 pentingnya informasi bagi para pihak (perempuan) karena dari presentase yang dihasilkan bahwa pihak perempuan yang paling banyak menggugat cerai dari pada pihak laki-laki. Informasi ini belum diketahui oleh seluruh aparat penegak hukum di lingkungan Pengadilan Agama serta ada kebingungan dalam pelaksanaannya hingga akhirnya badilag mengadakan penelitian karena memang

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Imdad sebagai Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Minggu, 3 Juli 2022 pukul 10.17 WIB melalui zoom meeting

tidak efektif di lapangan setelah diteliti memang benar belum ada yang mempraktekan itu akhirnya dikeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 1669 Tahun 2021 yang menyediakan informasi berupa langkah-langkah dalam hal memberikan informasi.¹⁸ Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut :

- a. Memastikan tersedianya informasi mengenai hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian pada media informasi yang disediakan Pengadilan dalam bentuk flyer, brosur, banner, informasi di TV media, informasi di website dan lain sebagainya;
- b. Memastikan petugas informasi yang tersedia pada PTSP Pengadilan memahami hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian sehingga dapat memberikan informasi mengenai hak-hak yang dibutuhkan oleh para pencari keadilan;
- c. Menyeleksi secara ketat petugas Posbakum yang akan ditempatkan di Pengadilan untuk dapat memastikan bahwa petugas Posbakum di pengasilan tidak hanya sekedar membantu membuat surat gugatan/permohonan/jawaban/replik/duplik, akan tetapi juga memahami dengan baik seluk beluk persoalan hukum yang menjadi kewenangan peradilan agama terutama mengenai hak-hak perempuan dan anak sehingga para pencari keadilan dapat memperoleh informasi yang komprehensif mengenai hak-hak yang dapat mereka tuntut;
- d. Menyediakan *template* (blanko/formulir) surat gugatan yang mencantumkan tuntutan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian yang ditempatkan di ruang pelayanan, posbakum, dan aplikasi gugatan mandiri sebagaimana contoh terlampir;
- e. Menata kembali *layout* posbakum sesuai dengan keputusan dirjen Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang pedoman pelayanan terpadu satu pintu di lingkungan peradilan agama;
- f. Mewajibkan kepada seluruh hakim agar menerapkan seluruh aturan terkait jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, di antaranya pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung dan aturan-aturan lainnya;

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Imdad sebagai Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Minggu, 3 Juli 2022 pukul 10.20 WIB melalui zoom meeting

- g. Melakukan kerja sama dengan lembaga terkait guna memastikan dijalankannya isi putusan peradilan agama yang mencantumkan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

Dikeluarkannya Surat Edaran No 1669 mendukung kehadiran keputusan No 1959 agar teknisnya dapat dilakukan. SE ini menjelaskan secara praktis dalam hal memberikan informasi melalui flyer, banner, brosur, TV media, dan website. Setelah adanya SE 1669 ini adanya kewajiban dalam pelaksanaannya karena SE ini diperuntukan kepada lingkungan peradilan agama, bahkan beberapa kali pihak Ditjen Badilag turun keliling ke seluruh lingkungan peradilan agama untuk memastikan apakah SE ini sudah dijalankan atau belum, kalau belum maka sudah dapat dipastikan PA tersebut mendapat teguran keras.¹⁹

Petugas PTSP dan Posbakum pun harus dipilih yang memahami informasi mengenai hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Misalnya ketika pihak (perempuan) bertanya kepada petugas PTSP tentang syarat perceraian juga harus disandingkan dengan penjelasan mengenai jaminan pemenuhan hak-hak tersebut agar menggugat hal tersebut sebelum terjadinya persidangan. Bahkan petugas Posbakum yang membantu dalam hal pembuatan gugatan dll nya harus menjelaskan informasi terkait jaminan tersebut karena hukumnya sudah wajib. Jika penggugat (perempuan) tidak menuliskan petitum berisi hak-hak tersebut maka Hakim tidak bisa menambahkan yang tidak diminta, karena semisal Hakim menambahkan lebih dari yang diminta maka hakim akan terkena asas ultra petitum partium yaitu hakim menjatuhkan putusan lebih dari yang diminta.²⁰ Sedangkan

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Imdad sebagai Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Minggu, 3 Juli 2022 pukul 10.25 WIB melalui zoom meeting

²⁰ Wawancara dengan Bapak Imdad sebagai Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Minggu, 3 Juli 2022 pukul 10.30 WIB melalui zoom meeting

dalam hal mencari keadilan yaitu kata lain dari menggugat hak-hak tersebut harus dilakukan sebelum persidangan, karena hakim tidak mungkin menjelaskan ketika persidangan berlangsung.

Untuk penjelasan lebih lanjut SE No 1669 lebih aplikatif secara teknis karena keputusan No 1959 itu hanya berisi pemberlakuan yang harus diterapkan namun jika melihat pada tataran teknisnya atau langkah-langkah konkritnya belum diatur. SE No 1669 ini sifatnya membantu secara teknis atas keputusan No 1669. Karena keputusan itu tidak bisa berdiri sendiri dan SE sifatnya internal untuk lingkungan peradilan agama saja.²¹

Jika melihat kepada website Pengadilan Agama memang sudah menampilkan brosur terkait jaminan perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.




Gambar 1 Website PA Klaten

²¹ Wawancara dengan Bapak Imdad sebagai Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Minggu, 3 Juli 2022 pukul 10.35 WIB melalui zoom meeting



Gambar 2 Brosur Ditjen Badilag



Gambar 3 Website PA Yogyakarta

Beberapa contoh website di atas artinya Pengadilan Agama sudah menerapkan SE No 1669 yaitu menyediakan brosur dan formulir yang sudah disediakan oleh Ditjen Badilag. Selain itu adanya kewajiban menjelaskan kepada para pihak (perempuan) secara lisan, ketika pihak datang jika hanya diberikan brosur terkait mungkin ada beberapa yang mengerti namun ada juga masyarakat awam yang tujuannya ke PA hanya bercerai saja kecuali jika digunakannya kuasa

hukum. Biasanya masyarakat umum tidak tahu informasi tersebut walau sudah dipajang karena yang berperkara di PA itu dengan tingkat pendidikan menengah ke bawah kecuali dia menggunakan kuasa hukum. Bahkan jika menggunakan kuasa hukum pun tidak banyak pengacara yang mengetahui SE ini atau bisa dibilang tidak tahu.²² Setelah penyediaan informasi melalui website, flyer, banner, TV media dll juga harus dilakukan sosialisasi kepada masyarakat kemudian menggandeng Dinas Pemberdayaan Perempuan dan anak, menggandeng Dinas Sosial, juga MUI supaya edaran Ditjen berisi informasi ini bisa sampai kepada masyarakat.

Adapun SE No 1669 yang membantu secara teknis Keputusan No 1959 hukumnya wajib disosialisasikan ke masyarakat agar terjamin perlindungan hak-hak perempuan dan anak atau bahkan juga harus ke kuasa hukum agar kuasa hukum juga mengetahui kehadiran keputusan dan SE ini. Namun ketika sudah disosialisasikan oleh petugas PTSP dan posbakum untuk pilihan tetap tergantung dari pihak (perempuan) tersebut apakah dia ingin menggugat hak-hak tersebut atau tidak, disini sifat pilihan adalah tidak memaksa.

Pelaksanaan menjelaskan secara mandiri oleh petugas PTSP dan posbakum pun ternyata dilapangan belum dilakukan sebagaimana menurut pak Imdad selaku hakim bahwa contohnya di PA Klaten dan PA Masohi sudah menyediakan informasi dengan banner, flyer, brosur, informasi TV media, dan webiste. Namun di lapangan sepanjang penglihatan beliau ini semua hanya dijadikan pajangan

²² Wawancara dengan Bapak Imdad sebagai Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Minggu, 3 Juli 2022 pukul 10.39 WIB melalui zoom meeting

sangat jarang petugas PTSP secara mandiri menjelaskan kepada para pihak maka dari itu banyak masyarakat yang tidak tahu. Mungkin pikirnya sudah ada informasi di TV media yang ada di PA atau membaca melalui brosur-brosur. Jika berbicara masyarakat yang mengerti dan mungkin menggunakan kuasa hukum bisa jadi mereka memahaminya, bagaimana dengan ibu-ibu lain yang tidak mengerti. Maka dari itu pentingnya penjelasan informasi karena setiap orang tidak bisa mendiagnosis sendiri apakah dia tahu atau tidak kecuali disodorkannya pertanyaan.²³

Adapun Intisari dari SE No 1669 sebagai berikut :

- a. Cerai Talak yaitu terjadinya perceraian yang diajukan dari suami. Jika Pengadilan mengabulkan perohonan cerai talak dari suami, maka sesuai pasal 149 KHI istri mempunyai hak :
 - 1) Nafkah mut'ah yang layak, berupa uang ataupun benda kecuali bekas istri qobla dukhul;
 - 2) Nafkah berupa maskan dan kiswah selama masa "iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talaq bain atau istri nusyūz dan tidak hamil;
 - 3) Melunaskan mahar yang terhutang seluruhnya dan separuh apabila qabla dukhul;

²³ Wawancara dengan Bapak Imdad sebagai Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Minggu, 3 Juli 2022 pukul 10.37 WIB melalui zoom meeting

- 4) Membayar biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum berumur 21 tahun;
 - 5) Berhak atas nafkah lampau, apabila selama perkawinan tersebut suami tidak memberi nafkah;
 - 6) Pihak perempuan mempunyai hak atas harta bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 96 dan 97 dalam KHI;
 - 7) Perempuan berhak untuk mendapatkan pula hak hadhanah bagi anak yang belum berumur 12 tahun.
- b. Cerai Gugat yaitu terjadinya perceraian yang diajukan dari istri. Jika PA mengabulkan permohonannya maka istri mempunyai hak :
- 1) Berhak atas nafkah lampau, apabila selama perkawinan tersebut suami tidak memberi nafkah;
 - 2) Pihak perempuan mempunyai hak atas harta bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 96 dan 97 dalam KHI;
 - 3) Perempuan berhak untuk mendapatkan pula hak hadhanah bagi anak yang belum berumur 12 tahun.
- c. Hak anak akibat perceraian, jika terjadi perceraian maka anak mempunyai hak sebagai berikut :
- 1) Setiap anak berhak mendapat pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, rumah dan lingkungan tempat tinggal yang baik lahir dan batin termasuk mendapatkan curahan kasih sayang;

- 2) Tanggung jawab orang tua atas seluruh biaya kehidupan anak;
- 3) Pasca perceraian terdapat hak anak untuk bertemu ayah dan ibunya.

Berdasarkan inisiasi di atas berbicara mengenai cerai talak sudah disampaikan dan disesuaikan dengan KHI apabila istri tidak mencantumkan hak-hak tersebut dalam petitem pun tetap bisa dijatuhkan oleh hakim, namun berbeda dengan cerai gugat jika tidak dicantumkan maka jika hakim tetap menjatuhkan hakim tersebut akan terkena asas ultra petitem partium. Artinya pada cerai gugat tidak termaktub dalam KHI mengenai hak-hak istri namun dibuatkan beberapa aturan terkait oleh Mahkamah Agung dan Ditjen Badilag. Terkait kewajiban menyediakan blanko tentu dalam persepektif suami tidak adil, tapi menurut isteri ini adalah keadilan. Jadi bergantung dari sudut pandang mana. Karena itu Untuk menjawab ini sangat berhubungan erat dg fakta dan pemeriksaan di persidangan. Jika faktor penyebab hancurnya rumah tangga adalah suami dan yang bersangkutan mampu secara ekonomi, maka sangat wajar jika suami dibebani sejumlah uang akibat perceraian. Namun yg menjadi persoalan hingga sekarang di peradilan agama adalah belum adanya standar baku penerapan pembebanan nominal sejumlah uang itu maka jangan heran kalau ada kesan, hakim semanya dalam memberikan keputusan pembebanan.²⁴

Pada keputusan No 1669 disebutkan bahwa harapannya pelaksanaan eksekusi putusan menjadi sederhana agar perempuan dan anak mendapatkan hak-

²⁴ Wawancara dengan Bapak Imdad sebagai Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Minggu, 3 Juli 2022 pukul 10.40 WIB melalui zoom meeting

haknya dengan segera. Kemudian ditambahkan oleh SE 1669 bahwa seluruh hakim wajib menerapkan seluruh aturan ini. Beberapa penelitian sudah menggambarkan bahwa implementasi dari surat edaran Ditjen Badilag itu tidak berjalan efektif contohnya yang terjadi di lapangan apabila hakim dihadapkan dengan suatu keputusan yang mana keputusan tersebut verstek artinya salah satu pihak tidak hadir maka menurut para hakim eksekusinya akan tidak efektif.²⁵ Teknisnya ada namun sulit dilakukan, dalam SEMA No 5 tahun 2021 disebutkan bahwa istri dapat mengajukan permohonan penetapan sita terhadap harta milik suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak dan objek jaminan tersebut diuraikan secara rinci di dalam posita dan petitum gugatan, baik dalam konvensi, rekovensi ataupun gugatan tersendiri. Tapi di lapangan jika terjadi verstek cukup banyak sekali hakim yang malas untuk memberikan keputusan seperti itu. Tidak hanya bicara permohonan sita tapi juga berbicara mengenai tuntutan hak-hak lainnya sesuai dengan keputusan No 1959 hal ini semacam ada penolakan dari lingkungan Pengadilan Agama (PA) salah satunya Hakim karena putusan yang diperiksa oleh Hakim akan menjadi panjang.²⁶

Persoalan jikalau suami tidak hadir maka biasanya para hakim akan setengah memaksa kepada pihak penggugat (perempuan) untuk mencabut gugatannya karena kesulitan dalam eksekusi walaupun tetap dilakukan maka akan menjadi putusan illusoir atau putusan hampa karena hasil dari putusan tersebut sulit

²⁵ Wawancara dengan Bapak Imdad sebagai Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Minggu, 3 Juli 2022 pukul 10.40 WIB melalui zoom meeting

²⁶ Wawancara dengan Bapak Imdad sebagai Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Minggu, 3 Juli 2022 pukul 10.40 WIB melalui zoom meeting

dilakukan. Padahal sebenarnya hal ini tidak boleh dilakukan karena walaupun terjadi verstek hal-hal seperti pertama pemberitahuan dapat dilakukan melalui pengiriman surat, kedua pihak istri bisa mengajukan permohonan sita untuk jaminan pemenuhan hak-hak mereka. Para hakim masih melakukan karena agar putusan tersebut tidak terlalu panjang. Pengadilan Agama tidak sedikit menerima perkara yang harus diperiksa oleh para hakim, contoh di Pengadilan Agama Magelang mungkin setiap tahun kurang lebih 200 perkara lalu bagaimana di Pengadilan Agama Klaten yang bisa mencapai kurang lebih 3000 perkara dan hakim nya hanya 4 yang artinya tidak memungkinkan menyelesaikan perkara dengan cepat apabila hakim hanya berputar-putar pada satu putusan saja. Oleh karena itu para hakim setengah memaksa kepada para pihak (istri) untuk mencabut gugatan terkait hak-hak tersebut dengan hasil putusan menceraikan saja jika pihak istri menerima saran dari hakim.²⁷

Berbeda halnya dengan hukum keluarga di australia atau saudi dan mesir dimana peraturannya telah menyatu dengan putusan pemerintah. Jika pihak suami belum membayar tuntutannya maka dia tidak bisa mengakses apapun seperti bayar pajak dll atau tidak bisa keluar dari kota tersebut, hal ini karena aturannya sejalan dengan kebijakan pemerintah. Di Indonesia aturannya belum sesuai dengan kebijakan pemerintah maka dibuat jalur lain seperti pihak istri dapat mengajukan permohonan sita terhadap harta milik mantan suaminya namun dengan mengajukan pendaftaran baru. Hal ini pun tidak mudah apalagi masyarakat yang tidak

²⁷ Wawancara dengan Bapak Imdad sebagai Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Minggu, 3 Juli 2022 pukul 10.45 WIB melalui zoom meeting

memahami hukum maka diperlukannya informasi dan sosialisasi kepada masyarakat.²⁸

Langkah-langkah yang dilakukan setiap PA akan berbeda-beda, misalnya di Pengadilan Agama Masohi menggandeng dinas perempuan dan anak dan menggandeng pemda. Berbicara mengenai suatu perkara juga harus melihat kepada peraturan daerah setempat. Contoh perceraian yang terjadi dengan pegawai PNS pada peraturan pemerintah No 10 tahun 1983 diubah menjadi peraturan pemerintah No 45 tahun 1990 tentang izin cerai bagi PNS tertulis bahwa jika yg mengajukan cerai pihak suami, maka 1/3 gaji untuk istri, anak, dan untuk yg bersangkutan, tapi dilapangan teknisnya dibaca ke SEMA No 2 thn 2019 tentang pemberlakuan hasil kamar agama bahwa pembagian gajinya harus dinyatakan dalam amar putusan secara *declaratoir* yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan. Disini wajib melakukan MOU dengan seluruh dinas terkait dan pemerintah setempat, maka Pengadilan harus bekerja sama dengan bupati atau walikota setempat agar pemotongan gajinya dapat terlaksana dengan mudah.²⁹

Pada keputusan ini pak Imdad berpendapat bahwa terdapat kekurangan dan kelebihan dalam keputusan ini, adapun kelebihannya yaitu : keberpihakan terhadap perempuan dan anak sebagai pihak yg rentan terdampak pasca perceraian, terjaminnya hak-hak perempuan terhadap akses yg setara dalam memperoleh keadilan, Langkah maju demi efektifnya pelaksanaan putusan mengenai akibat

²⁸ Wawancara dengan Bapak Imdad sebagai Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Minggu, 3 Juli 2022 pukul 10.49 WIB melalui zoom meeting

²⁹ Wawancara dengan Bapak Imdad sebagai Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Minggu, 3 Juli 2022 pukul 11.00 WIB melalui zoom meeting

perceraian yg umumnya perlu prosedur panjang dan biaya yg tidak sedikit. Adapun kekurangannya yaitu : bersifat beleid/aturan yg tidak ada sanksi hukum yg tegas bagi pihak berperkara. lebih baik lagi jika SK dirjen dinaikkan levelnya menjadi peraturan Mahkamah Agung/setidaknya surat edaran MA, masih bertolak belakang dengan keinginan mayoritas perempuan sebagai Penggugat yg ingin perkaranya cepat selesai, tanpa ada embel2 tuntutan akibat perceraian, Belum terintegrasi dg aturan hukum lain, seperti yg ada di luar negeri, sehingga jika ada beban akibat perceraian yg dirasa berat oleh suami, maka cenderung diabaikan dengan resiko akta cerai tidak diambil (cerai gugat) atau tidak jadi ikrar talak (cerai talak), pemeriksaan perkara dan beban pembuktian menjadi lebih kompleks, sementara di sisi lain pihak isteri selaku penuntut iddah, mut'ah dll tidak tahu harus membuktikan apa.³⁰

Menurut pak Imdad terhadap keputusan No 1959 yakni bahwa keputusan ini hanya berisi penjelasan yang berisi kebijakan yang wajib dilakukan namun dengan peraturan baru maka sulit jika tidak ada langkah-langkahnya sehingga tidak bisa berjalan efektif. Maka dari itu dengan adanya SE No 1669 membantu langkah pertama untuk memulai menerapkan keputusan No 1959. Di dalam keputusan No 1959 pada sub bagian keadaan faktual memang hal itulah yang terjadi di lapangan, seperti kendala terkait eksekusi yang sulit bahkan bisa jadi pihak (perempuan) tidak mau menuntut hak tersebut artinya hanya menuntut cerai saja. Karena biasanya

³⁰ Wawancara dengan Bapak Imdad sebagai Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Minggu, 3 Juli 2022 pukul 11.05 WIB melalui zoom meeting

dalam hal akibat perceraian bisa dibicarakan setelahnya secara baik-baik misal didampingi oleh notaris.³¹

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas maka penulis menemukan dua hal, *pertama*, latar belakang keputusan Ditjen Badilag No 1959 Tahun 2021. *Kedua*, faktor penghambat yang mempengaruhi efektivitas keputusan Ditjen Badilag No 1959 Tahun 2021. Dapat disimpulkan bahwa latar belakang Ditjen Badilag mengeluarkan keputusan No 1959 Tahun 2021 memiliki 5 alasan diantaranya yaitu :

- a. Kurangnya putusan perkara yang memuat akibat-akibat perceraian
- b. Kurangnya informasi kepada istri terkait akibat-akibat perceraian
- c. Kurangnya sosialisasi petugas PTSP terkait akibat-akibat perceraian
- d. Kurangnya pemahaman hakim atas asas *ultra petitum partium*
- e. Adanya kendala eksekusi putusan

Adapun faktor penghambat yang mempengaruhi efektivitas keputusan No 1959 Tahun 2021 antara lain sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan perkara dan beban pembuktian menjadi lebih kompleks.
- b. Belum ada kesesuaian antara kebijakan di Pengadilan dengan pemerintah setempat menimbulkan eksekusi yang rumit.

³¹ Wawancara dengan Bapak Imdad sebagai Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Minggu, 3 Juli 2022 pukul 11.10 WIB melalui zoom meeting

- c. Kurangnya sosialisasi terhadap seluruh masyarakat umum, aparaturnya penegak hukum di lingkungan peradilan agama, dan kuasa hukum.

B. Pembahasan

1. Efektivitas Keputusan Ditjen Badilag No 1959 Tahun 2021 Dalam Konteks Pemberian Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Teori Efektivitas Hukum

Sebagaimana tugas pokok yang dimiliki oleh Ditjen Badilag yaitu membantu MA dalam perumusan dan penerapan kebijakan pada bidang administrasi, pembinaan tenaga teknis dan tatalaksana di lingkungan peradilan agama. Keputusan Ditjen Badilag No 1959 Tahun 2021 yang dibuat dengan harapan yaitu terwujudnya administrasi dan penanganan perkara yang menjamin perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian artinya Ditjen Badilag juga memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat dapat berjalan dengan efektif di lingkungan Pengadilan Agama.³²

Indonesia merupakan negara yang telah bergabung dengan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Tujuan dari PBB ialah dapat mewujudkan kerjasama internasional untuk mengembangkan dan meningkatkan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) serta kebebasan setiap manusia agar tidak adanya perbedaan ras, bahasa, jenis kelamin bahkan agama.³³ Akan tetapi laporan yang sering diterima yaitu masih ada tindakan diskriminasi di berbagai tempat. Padahal

³² Agama, "Tugas Dan Fungsi."

³³ Robertson, *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Perjuangan Untuk Mewujudkan Keadilan Global*.

Indonesia secara hukum internasional memiliki kewajiban untuk mengupayakan HAM termasuk hak asasi perempuan. Dalam hal hak-hak setelah perceraian keputusan Ditjen Badilag No 1959 mengungkap bahwa dari 256.003 putusan perceraian, hanya 3.10% artinya hanya sekitar 7951 putusan yang memuat pemenuhan hak istri dan anak pasca perceraian.³⁴ Dari pernyataan ini maka masih sedikit sekali hak-hak bekas istri yang terpenuhi sehingga hak-hak perempuan dianggap selalu dalam posisi lemah. Hal ini menjadi masalah serius dimana hak-hak manusia seharusnya mendapat jaminan dari hukum namun kali ini dapat terabaikan.

Berbicara tentang hak asasi perempuan sejatinya perempuan memiliki kesamaan dengan laki-laki yaitu merupakan manusia yang berkuasa atas hak nya, seperti hak atas kehidupan layak, hak untuk di merdekakan, hak pendidikan dan hak-hak lainnya. Terdapat dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia mengartikan HAM adalah seluruh hak yang melekat dan terdapat pada diri manusia sebagai ciptaan Tuhan, sehingga sudah seharusnya hak itu dihormati dan dilindungi oleh negara melalui hukum.³⁵ Adapun prinsip dasar perlindungan HAM yakni, “Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dalam hal memberi jaminan kepada setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan terkait hak atas pekerjaan, kesejahteraan, politik, dapat bergabung pada bidang eksekutif, yudikatif, dan legislatif, hak pendidikan, hak kebebasan pribadi, hak berkeluarga dan ber-

³⁴ Anwar, “Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (Policy Brief) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian.”

³⁵ Rifa' Rosyaadah dan Rohayu, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional,” *Jurnal HAM* Vol. 12, No. 2 (2021), hlm. 261–72.

reproduksi.”³⁶ Oleh karena itu setiap manusia memiliki hak-haknya masing-masing tanpa melihat gender, termasuk juga perempuan.

Tujuan dibentuknya aturan yang bersifat universal terkait dengan hak-hak perempuan adalah upaya untuk melindungi hak-hak perempuan, karena permasalahan yang sering dijumpai dalam kehidupan nyata tidak serta merta memberikan jaminan perlindungan bagi hak-hak perempuan. Bersangkutan dengan tindakan diskriminasi terhadap perempuan seringkali diartikan juga sebagai tindak kekerasan. Kekerasan biasanya terjadi disebabkan perbedaan jenis kelamin yang menimbulkan kerugian bagi perempuan baik dalam segi psikis, fisik maupun seksual, termasuk juga paksaan atau ancaman sewenang-wenang. Dari sekian banyak perkara perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama menurut keputusan Ditjen Badilag No 1959 hanya ada 4 faktor yang paling sering dijumpai, yaitu faktor ekonomi, tidak bertanggung jawab, perselingkuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga dengan penyebab utama perselisihan atau pertengakaran yang terjadi secara terus menerus.³⁷

Perempuan dan anak dikatakan sebagai kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan khusus dalam segi hukum menurut keputusan Ditjen Badilag No 1959 tahun 2021, hal ini sebagaimana sesuai dengan definisi dari pada kelompok rentan yaitu kelompok masyarakat yang beresiko tinggi, karena berada dalam situasi dan kondisi yang kurang memiliki kemampuan dalam

³⁶ Ibid, hlm. 262.

³⁷ Anwar, “Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (Policy Brief) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian.”

mempersiapkan ancaman resiko tinggi. Dalam Lembaga Pemasyarakatan yang tergolong dalam kelompok rentan antara lain : Perempuan, Anak-anak, Lansia, Penyandang disabilitas, Narapidana dengan putusan seumur hidup, Narapidana dengan putusan hukuman mati. Hal inilah yang menjadikan perempuan dan anak termasuk kepada kelompok yang membutuhkan perlindungan dalam segi hukum khususnya dalam hal ini pada lingkungan Pengadilan Agama.³⁸

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT).³⁹ UU ini dibuat atas dasar tujuan sebagai berikut :

- Menghormati dan menghargai adanya hak asasi manusia
- Mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender
- Menjunjung prinsip anti-diskriminasi
- Menjamin perlindungan korban
- Mencegah adanya kekerasan dalam rumah tangga
- Memberikan perlindungan terhadap korban KDRT
- Memelihara agar rumah tangga tetap sejahtera dan harmonis.⁴⁰

Pengesahan terhadap UU PKDRT ini adalah perjuangan dari para aktivis perempuan yang memiliki pendapat bahwa sub-ordinat selalu menjadi posisi

³⁸ Hendra Fikry Cindhy Wirawan, "Pemenuhan Hak Narapidana Kelompok Rentan Khusus Disabilitas Di Lapas Kelas I Madiun", *Nusantara*, Vol 8, No 3 (2021), hlm 239.

³⁹ I Nengah Susrama, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Seorang Wanita/Perempuan Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *Advokasi* Vol. 7, No. 2 (2017), hlm. 219–28.

⁴⁰ Alfianita Atiq Junaelis Subarkah and Faiq Tobroni, "Urgensi Pengesahan RUU PKS Terhadap Instrumen Penegakan Hak Asasi Perempuan," *Supremasi Hukum* Vol. 9, No. November (2020), hlm. 92–115.

perempuan terhadap laki-laki dan pada akhirnya perempuan lah yang menjadi korban kekerasan dari pada laki-laki. Hal yang terpenting yang ada pada UU ini adalah adanya akomodasi untuk masyarakat sipil dalam memberikan pertolongan kepada korban KDRT.⁴¹ Pada Perma No 3 Tahun 2017 Tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum disebutkan bahwa Hakim memiliki asas-asas ketika mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, yaitu sebagai berikut; penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.⁴² Dengan asas-asas ini artinya hakim tidak boleh mengintimidasi dan menyatakan kalimat yang mengandung stereotip gender atau peran yang seharusnya ada pada perempuan atau laki-laki. Karena pada dasarnya perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dan kedudukan yang setara maka disinilah peran hakim dimainkan untuk memastikan keadilan bagi masyarakat.

Selain itu menurut keadaan faktual yang didapatkan Ditjen Badilag bahwa dari sekian banyak perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama hanya 1% yang mengajukan permohonan untuk nafkah anak dan hanya 2% yang menyebutkan permohonan pengajuan hak asuh anak.⁴³ Hal ini dianggap masih sedikit sekali yang memperhatikan hak-hak anak setelah terjadi perceraian padahal anak hanyalah korban dari kedua orang tuanya. Dari kebanyakan kasus yang terjadi pasca perceraian yang melibatkan anak seperti ketika suami yang telah bercerai dengan

⁴¹ Rohayu, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional.", hlm 267.

⁴² Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2017

⁴³ Anwar, "Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (Policy Brief) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian."

istrinya juga melepaskan dirinya dari anak-anaknya sementara anak tersebut memiliki hak-hak yang masih harus dilindungi.

UU No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak telah menjelaskan bahwa penanganan terkait perlindungan anak jatuh kepada orang tua, keluarga, pemerintah, dan negara. Tetap dalam hal ini orang tua yang paling utama dibebankan terhadap perlindungan anak. Pada tahun 1948 adanya *Universal declaration of human rights* menjadi dasar dari *convention of the righ of a child*, yaitu suatu perjanjian HAM untuk menjamin hak anak dalam bidang politik, ekonomi, sipil, kesehatan, sosial, dan budaya yang telah disahkan oleh PBB pada tahun 1989. Namun konvensi ini harus adanya analisis lebih baik lagi karena konvensi ini lebih mengedepankan nilai-nilai budaya yang bermotif eropa hingga terdapat beberapa golongan mengatakan bahwa budaya asia tidak terakomodir di dalamnya.⁴⁴

Satu di antara wujud perlindungan anak ialah terciptanya kepastian hukum bagi anak. Ungkapan Arif Gosita terkait memastikan hukum tersebut bertujuan sebagai sarana dalam menolak adanya diskriminasi terhadap anak yang nantinya akan menyebabkan dampak negatif bagi anak. Sederhananya bentuk perlindungan anak adalah mengupayakan setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak memiliki sifat yaitu dapat melengkapi hak-hak lainnya yang menjamin bahwa anak

⁴⁴ Muhammad Fachri Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Cendekia Hukum* Vol. 4, No. 1 (2018), hlm. 141–52.

nantinya mendapat apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat tumbuh, berkembang, dan bertahan hidup.⁴⁵

Terdapat dua bagian dalam hakikat perlindungan anak yang mana keduanya termasuk unsur inti dalam perlindungan anak. Adapun dua bagian tersebut, yaitu :

- 1) Perlindungan anak bersifat yuridis, terdiri dari :
 - a. Melindungi pada bidang publik
 - b. Melindungi pada bidang hukum keperdataan
- 2) Perlindungan anak bersifat non yuridis, terdiri dari :
 - a. Melindungi pada bidang sosial
 - b. Melindungi pada bidang kesehatan
 - c. Melindungi pada bidang pendidikan⁴⁶

Bagian-bagian di atas juga sesuai dengan apa yang termaktub pada UU No 23 Tahun 2002 pasal 8 dan pasal 9. Setiap aturan yang mewajibkan perlindungan anak telah tercantum secara rinci dalam UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002.

Demi terwujudnya jaminan perlindungan hak-hak di atas Mahkamah Agung membuat beberapa kebijakan yang berkaitan dengan jaminan perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian termasuk Perma No 3 Tahun 2017, Sema No 3 Tahun 2018, Sema No 2 Tahun 2019, dan Sema No 5 Tahun 2021.⁴⁷ Hal ini

⁴⁵ Said, hlm. 145.

⁴⁶ Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, cet 1 (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), hlm. 204.

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Imdad sebagai Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Minggu, 3 Juli 2022 pukul 10.00 WIB melalui zoom meeting

diwajibkan diketahui oleh Hakim dan seluruh masyarakat lingkungan Pengadilan Agama demi menjamin perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian tersebut sesuai dengan hasil keputusan Ditjen Badilag No 1959 Tahun 2021.

Dalam Perma No 3 Tahun 2017 pasal 3 bagian b bahwa pedoman hakim dalam mengadili sebuah perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum memiliki aturan yaitu mengidentifikasi situasi harus setara agar tidak terjadi diskriminasi kemudian pada bagian c menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.⁴⁸ Salah satu dari kebijakan yang memuat jaminan perlindungan hak-hak perempuan dan anak yaitu keputusan Ditjen Badilag No 1959 Tahun 2021 Tentang pemberlakuan ringkasan kebijakan (*Policy Brief*) jaminan perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

Sebelum berlakunya keputusan No 1959 telah dilakukan penelitian dengan keadaan-keadaan yang disebutkan yaitu hanya sedikit yang memuat akibat-akibat perceraian pada putusan perceraian, kurangnya petitum yang mengandung akibat perceraian, Pengadilan pasif, ptsp belum menyediakan informasi akibat-akibat perceraian, kurangnya pemahaman hakim terhadap asas Ultra Petitum Partium, putusan perceraian tidak mengandung hak istri dan anak, dan kendala eksekusi putusan. Setelah berlakunya keputusan Ditjen Badilag No 1959 Tahun 2021 ternyata Informasi ini belum diketahui oleh seluruh aparat penegak hukum di lingkungan Pengadilan Agama serta ada kebingungan dalam pelaksanaannya hingga

⁴⁸ Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2017

akhirnya badilag mengadakan penelitian karena memang tidak efektif di lapangan, setelah diteliti memang benar belum ada yang mempraktekkan keputusan ini. Diberlakukannya keputusan Ditjen Badilag No 1959 Tahun 2021 sudah seharusnya diketahui dan diterapkan di lingkungan peradilan agama. Oleh karena belum berjalan dengan efektif putusan ini maka dikeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 1669 Tahun 2021 yang menyediakan informasi berupa langkah-langkah dalam hal memberikan informasi.⁴⁹ Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut :

- a. Memastikan tersedianya informasi mengenai hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian pada media informasi yang disediakan Pengadilan dalam bentuk flyer, brosur, banner, informasi di TV media, informasi di website dan lain sebagainya;
- b. Memastikan petugas informasi yang tersedia pada PTSP Pengadilan memahami hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian sehingga dapat memberikan informasi mengenai hak-hak yang dibutuhkan oleh para pencari keadilan;
- c. Menyeleksi secara ketat petugas Posbakum yang akan ditempatkan di Pengadilan untuk dapat memastikan bahwa petugas Posbakum di pengasilan tidak hanya sekedar membantu membuat surat gugatan/permohonan/jawaban/replik/duplik, akan tetapi juga memahami dengan baik seluk beluk persoalan hukum yang menjadi kewenangan peradilan agama terutama mengenai hak-hak perempuan

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Imdad sebagai Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Minggu, 3 Juli 2022 pukul 10.20 WIB melalui zoom meeting

dan anak sehingga para pencari keadilan dapat memperoleh informasi yang komprehensif mengenai hak-hak yang dapat mereka tuntut;

- d. Menyediakan *template* (blanko/formulir) surat gugatan yang mencantumkan tuntutan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian yang ditempatkan di ruang pelayanan, posbakum, dan aplikasi gugatan mandiri sebagaimana contoh terlampir;
- e. Menata kembali *layout* posbakum sesuai dengan keputusan dirjen Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang pedoman pelayanan terpadu satu pintu di lingkungan peradilan agama;
- f. Mewajibkan kepada seluruh hakim agar menerapkan seluruh aturan terkait jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, di antaranya pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung dan aturan-aturan lainnya;
- g. Melakukan kerja sama dengan lembaga terkait guna memastikan dijalankannya isi putusan peradilan agama yang mencantumkan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

SE ini menjelaskan secara praktis dalam hal memberikan informasi melalui flyer, banner, brosur, TV media, dan website. Setelah adanya SE 1669 ini adanya

kewajiban dalam pelaksanaannya karena SE ini diperuntukan kepada lingkungan peradilan agama, bahkan beberapa kali pihak Ditjen Badilag turun keliling ke seluruh lingkungan peradilan agama untuk memastikan apakah SE ini sudah dijalankan atau belum, kalau belum maka sudah dapat dipastikan PA tersebut mendapat teguran keras.⁵⁰ Namun ternyata keputusan dan surat edaran yang dibuat masih juga belum berjalan dengan efektif.

Hans Kelsen mengungkapkan efektivitas hukum berkesinambungan dengan validitas hukum artinya setiap norma hukum sifatnya saling mengikat yang mana setiap manusia diwajibkan melakukan sesuatu sesuai norma serta diwajibkan mematuhi dan menjalankan norma-norma tersebut. Letak efektivitas adalah ketika semua manusia benar berbuat, mematuhi dan menerapkan norma-norma tersebut. Efektif bermakna tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Karakteristik dari efektivitas yaitu tercapainya suatu tujuan yang telah dibuat sesuai dengan rencana sebelumnya.⁵¹

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum dilihat dari lima faktor, yaitu : 1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). 2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. 5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Imdad sebagai Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Minggu, 3 Juli 2022 pukul 10.25 WIB melalui zoom meeting

⁵¹ Nur Fitriyani Siregar, "Efektivitas Hukum," *Al-Razi*, 2018, hlm 1–16.

karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁵²

Adapun alasan-alasan ketidakefektifan keputusan Ditjen Badilag No 1959 Tahun 2021 melihat dari teori efektivitas hukum, sebagai berikut :

a. Faktor hukumnya

Beberapa penelitian sudah menggambarkan bahwa implementasi dari keputusan dan surat edaran Ditjen Badilag itu tidak berjalan efektif karena salah satu kendalanya yaitu pada keputusan No 1959 ini mewajibkan adanya blanko gugatan yang berisi akibat-akibat perceraian, walaupun terkadang ada faktor ketidakinginan dari istri untuk menggugatnya karena keputusan menjadi lama adapula contohnya yang terjadi di lapangan apabila hakim dihadapkan dengan suatu perkara yang mana perkara tersebut verstek artinya salah satu pihak tidak hadir maka menurut para hakim eksekusinya akan tidak efektif, teknisnya ada namun sulit dilakukan.

Persoalan jikalau suami tidak hadir maka biasanya para hakim akan setengah memaksa kepada pihak penggugat (perempuan) untuk mencabut gugatannya karena kesulitan dalam eksekusi walaupun tetap dilakukan maka akan menjadi putusan illusoir atau putusan hampa karena hasil dari putusan tersebut sulit dilakukan. Padahal sebenarnya hal ini tidak boleh dilakukan karena walaupun terjadi verstek hal-hal seperti pertama pemberitahuan dapat dilakukan melalui

⁵² Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 8.

pengiriman surat, kedua pihak istri bisa mengajukan permohonan sita untuk jaminan pemenuhan hak-hak mereka. Hal ini sebagaimana tercantum pada Sema No 5 Tahun 2021 yaitu untuk memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak istri dapat mengajukan permohonan sita terhadap harta milik suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak dan objek jaminan tersebut harus dituliskan secara rinci dalam posita dan petitum.⁵³ Tidak hanya itu juga pada Sema No 2 Tahun 2019 bahwa untuk menjamin hak-hak istri setelah perceraian dapat mewajibkan kepada pihak suami untuk harus membayar hak-hak tersebut sebelum mengambil akta cerai.⁵⁴ Akta cerai bisa digunakan untuk keperluan pribadinya misal untuk menikah lagi dan keperluan lain.

Pada Pengadilan Agama juga tidak sedikit menerima perkara yang harus diperiksa oleh para hakim, contoh di Pengadilan Agama Magelang mungkin setiap tahun kurang lebih 200 perkara lalu bagaimana di Pengadilan Agama Klaten yang bisa mencapai kurang lebih 3000 perkara dan hakim nya hanya 4 yang artinya tidak memungkinkan menyelesaikan perkara dengan cepat apabila hakim hanya berputar-putar pada satu putusan saja.⁵⁵

Pada pasal 3 Perma No 3 Tahun 2017 bagian c juga disebutkan menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.⁵⁶ Perma ini sangat relevan diterapkan dalam putusan perkara karena para Hakim dalam hal menerapkan suatu hukum memungkinkan terjadi pertentangan antara kepastian

⁵³ "Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021," n.d.

⁵⁴ "Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019," n.d.

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Imdad sebagai Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Minggu, 3 Juli 2022 pukul 10.40 WIB melalui zoom meeting

⁵⁶ Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2017

hukum dan keadilan. Hal ini terdapat dalam faktor keefektivan suatu hukum yaitu di dalam hukum sudah semestinya berisikan unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Melihat dari sifat kedua sisi tersebut yaitu kepastian hukum memiliki sifat konkrit yaitu berwujud nyata sementara keadilan bersifat abstrak atau tidak berbentuk. Contoh pertentangan tersebut adanya hakim yang menerapkan asas ultra petitum partium demi terwujudnya keadilan bagi pihak perempuan dengan membebankan lebih dari yang diminta oleh pihak istri. Dari sini membuktikan bahwasanya keputusan No 1959 Tahun 2021 belum berjalan efektif karena keputusannya sendiri belum memiliki unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Menurut penulis keputusan ini menciptakan faktor menyulitkan Hakim dengan maksud membuat pemeriksaan putusan semakin kompleks dan panjang. Maka tidak heran seringkali Hakim setengah memaksa kepada pihak istri untuk mencabut gugatannya pada perkara verstek terkait hak-hak pasca perceraian, padahal tindakan seperti ini tidak boleh dilakukan dengan alasan para Hakim mempunyai pedoman tentang hak-hak perempuan dan anak yaitu pada Sema No 5 Tahun 2021 atau Perma No 3 Tahun 2017 serta Sema No 2 Tahun 2019. Dengan ini terdapat ketidaksesuaian antar keputusan dengan faktor hukum yang seharusnya mengandung unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

b. Faktor Penegak Hukum

Seringkali eksekusi dari putusan ini tidak terlaksana atau bisa disebut dengan putusan illusoir/putusan hampa karena hasil dari putusan tersebut sulit dilakukan. Kendala yang terjadi adalah istri tidak mengetahui informasi daripada

mekanisme pasca perceraian, istri kebanyakan hanya pasrah jikalau si suami tidak membayar kewajibannya, prosedur yang rumit dan biaya eksekusi yang mahal, serta tidak ada keseragaman pikiran antara pemahaman pimpinan dengan instansi tempat suami bekerja untuk menjamin perlindungan hak-hak istri tersebut. Misal bisa dilakukannya pemotongan gaji.

Langkah-langkah yang dilakukan setiap PA akan berbeda-beda, misalnya di Pengadilan Agama Masohi menggandeng dinas perempuan dan anak dan menggandeng Pemda. Berbicara mengenai suatu perkara juga harus melihat kepada peraturan daerah setempat. Contoh perceraian yang terjadi dengan pegawai PNS pada peraturan pemerintah No 10 tahun 1983 diubah menjadi peraturan pemerintah No 45 tahun 1990 tentang izin cerai bagi PNS tertulis bahwa jika yg mengajukan cerai pihak suami, maka 1/3 gaji untuk istri, anak, dan untuk yg bersangkutan, tapi dilapangan teknisnya dibaca ke SEMA No 2 thn 2019 tentang pemberlakuan hasil kamar agama bahwa pembagian gajinya harus dinyatakan dalam amar putusan secara *declaratoir* yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan. Disini wajib melakukan MOU dengan seluruh dinas terkait dan pemerintah setempat, maka Pengadilan harus bekerja sama dengan bupati atau walikota setempat agar pemotongan gajinya dapat terlaksana dengan mudah.⁵⁷

Berbeda halnya dengan hukum keluarga di Australia atau Saudi dan Mesir dimana peraturannya telah menyatu dengan putusan pemerintah. Misalnya jika pihak suami belum membayar tuntutan maka dia tidak bisa mengakses apapun

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Imdad sebagai Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Minggu, 3 Juli 2022 pukul 11.00 WIB melalui zoom meeting

seperti bayar pajak dll atau tidak bisa keluar dari kota tersebut, hal ini karena aturannya sejalan dengan kebijakan pemerintah. Di Indonesia aturannya belum sesuai dengan kebijakan pemerintah maka dibuat jalur lain seperti pihak istri dapat mengajukan permohonan sita terhadap harta milik mantan suaminya namun dengan mengajukan pendaftaran baru. Hal ini pun tidak mudah apalagi masyarakat yang tidak memahami hukum maka diperlukannya informasi dan sosialisasi kepada masyarakat.⁵⁸ Oleh karena itu seringkali eksekusi putusan tidak dapat terlaksana karena belum ada kesuaian atau kebijakan yang mengatur terkait kewajiban eksekusi putusan dapat terlaksana.

Sudah semestinya sistem pelayanan dan mekanisme berperkara di Pengadilan dibuat mudah karena hal ini sebagaimana disebutkan dalam UU No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 2 “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.⁵⁹ Artinya prosedur atau mekanisme yang ada di Pengadilan Agama tidak boleh dilakukan dengan sistem yang rumit dan berbelit-belit sebaliknya dapat memudahkan masyarakat dalam mencari keadilan. Pada faktor penegak hukum terdapat 3 elemen penting yang berpengaruh terhadap mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, yaitu : *pertama*, institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya. *Kedua*, budaya kerja yang dilakukan oleh aparatnya dan kesejahteraannya. *Ketiga*, dukungan dari perangkat peraturan baik dari kelembagaannya maupun dari yang mengatur materi hukum

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Imdad sebagai Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Minggu, 3 Juli 2022 pukul 10.49 WIB melalui zoom meeting

⁵⁹ “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009,”.

baik hukum materiil atau hukum acara. Adanya budaya kerja dan dukungan dari perangkat sudah menjadi hal penting dalam mewujudkan keefektivitasan dari suatu hukum

Sebagaimana menerapkan suatu hukum maka akan ada pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum tersebut. Terdapat 3 elemen penting yang berpengaruh terhadap mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, yaitu : *pertama*, institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya. *Kedua*, budaya kerja yang dilakukan oleh aparatnya dan kesejahteraannya. *Ketiga*, dukungan dari perangkat peraturan baik dari kelembagaannya maupun dari yang mengatur materi hukum baik hukum materiil atau hukum acara. Upaya menegakkan suatu hukum harus menjalankan ketiga elemen diatas demi dapat menegakkan hukum dan keadilan secara internal dan dapat diwujudkan secara nyata.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan oleh penulis bahwa keputusan No 1959 Tahun 2021 belum berjalan efektif karena salah satu faktor pendukung keefektifan keputusan Ditjen Badilag yang peraturannya dibuat untuk lingkungan Pengadilan Agama adalah peran institusi penegak hukum, budaya kerja untuk menciptakan kesejahteraan, dan dukungan dari perangkat peraturan. Sementara keputusan No 1959 Tahun 2021 belum ada aturan pendukung yang mengatur berlalunya keputusan ini, adapun aturan pendukung tetap menyulitkan karena belum ada kesesuaian dengan kebijakan pemerintah, seharusnya intitusi penegak hukum harus menggandeng perangkat lain agar mekanisme kerja kelembagaannya

dapat terlaksana. Sehingga seringkali pelaksanaannya menjadi rumit dan tidak ada dukungan dari perangkat peraturan lain.

c. Faktor Masyarakat

Sebagaimana disebutkan bahwa surat edaran (SE) No 1669 membantu secara teknis Keputusan No 1959 dan hukumnya wajib disosialisasikan kepada masyarakat agar terjamin perlindungan hak-hak perempuan dan anak atau bahkan bisa juga dilakukan sosialisasi kepada kuasa hukum agar kuasa hukum juga mengetahui kehadiran keputusan No 1959 dan SE No 1669. Sosialisasi ini dilakukan pertama kali oleh petugas PTSP dan Posbakum. Petugas PTSP dan Posbakum pada Pengadilan Agama harus dipilih sesuai tingkatan yang mana tingkatan tersebut yaitu memahami informasi mengenai hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Misalnya ketika pihak (perempuan) bertanya kepada petugas PTSP tentang syarat perceraian juga harus disandingkan dengan penjelasan mengenai jaminan pemenuhan hak-hak tersebut agar menggugat hal tersebut sebelum terjadinya persidangan. Bahkan petugas Posbakum yang membantu dalam hal pembuatan gugatan dll nya harus menjelaskan informasi terkait jaminan tersebut karena hukumnya sudah wajib. Karena Jika penggugat (perempuan) tidak menuliskan petitum berisi hak-hak tersebut maka Hakim tidak bisa menambahkan yang tidak diminta, karena semisal Hakim menambahkan lebih dari yang diminta maka hakim akan terkena asas ultra petitum partium yaitu hakim menjatuhkan putusan lebih dari yang diminta.⁶⁰

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Imdad sebagai Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Minggu, 3 Juli 2022 pukul 10.30 WIB melalui zoom meeting

Pelaksanaan menjelaskan secara mandiri oleh petugas PTSP dan posbakum pun ternyata dilapangan belum dilakukan sebagaimana menurut pak Imdad selaku hakim bahwa contohnya di PA Klaten dan PA Masohi sudah menyediakan informasi dengan banner, flyer, brosur, informasi TV media, dan webiste. Namun di lapangan sepanjang penglihatan beliau ini semua hanya dijadikan pajangan sangat jarang petugas PTSP secara mandiri menjelaskan kepada para pihak maka dari itu banyak masyarakat yang tidak tahu. Mungkin pikirnya sudah ada informasi di TV media yang ada di PA atau membaca melalui brosur-brosur. Maka dari itu pentingnya penjelasan informasi karena setiap orang tidak bisa mendiagnosis sendiri apakah dia tahu atau tidak kecuali disodorkannya pertanyaan.⁶¹

Dengan adanya sosialisasi tersebut maka hal yang diharapkan ialah terjadinya penegakan hukum atau berjalannya suatu hukum tentunya dibantu oleh pengetahuan dari masyarakat. Tujuan dari penegakan hukum yaitu untuk mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Setiap masyarakat memiliki perspektif sendiri-sendiri terkait hukum artinya efektivitas hukum bergantung pada keinginan dan kesadaran hukum masyarakat. Langkah-langkah yang bisa dilakukan adalah melakukan sosialisasi melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan, dan penegak hukum itu sendiri. Untuk membentuk suatu hukum juga dibutuhkan melihat kepada hubungan antara hukum dengan perubahan-perubahan sosial agar nantinya hukum itu bisa efektif untuk mengatur perilaku masyarakat. Dengan begitu sosialisasi kepada seluruh aparatur, masyarakat umum, dan kuasa hukum

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Imdad sebagai Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Minggu, 3 Juli 2022 pukul 10.37 WIB melalui zoom meeting

terkait keputusan No 1959 Tahun 2021 menjadi faktor penting dalam konteks membuktikan keputusan ini dapat berjalan dengan efektif.

Maka dari itu menurut penulis faktor masyarakat juga termasuk hal yang penting dalam keputusan Ditjen Badilag No 1959 Tahun 2021 karena sesuai dengan faktor keefektifan suatu hukum juga berpengaruh kepada faktor masyarakat, sementara pada keputusan No 1959 belum terlaksananya penjelasan secara langsung dari aparaturnya penegak hukum di lingkungan Pengadilan Agama khususnya petugas PTSP dan Posbakum. Hal ini yang mendasari keputusan ini belum berjalan dengan efektif.

d. Faktor Sarana dan Fasilitas Hukum

Kebijakan untuk membuat *flyer*, banner, brosur dll dapat dilihat pada SE 1669 untuk menyediakan informasi kepada para pihak berperkara. Melihat kepada website Pengadilan Agama memang beberapa sudah menampilkan brosur terkait jaminan perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian yaitu menyediakan brosur dan formulir yang sudah disediakan oleh Ditjen Badilag Selain dari pada itu adanya kewajiban menjelaskan kepada para pihak (perempuan) secara lisan, ketika pihak datang jika hanya diberikan brosur terkait mungkin ada beberapa yang mengerti namun ada juga masyarakat awam yang tujuannya ke PA hanya bercerai saja kecuali jika digunakannya kuasa hukum. Biasanya masyarakat umum tidak tahu informasi tersebut walau sudah dipajang karena yang berperkara di PA itu dengan tingkat pendidikan menengah ke bawah kecuali dia menggunakan kuasa hukum. Bahkan jika menggunakan kuasa hukum pun tidak banyak pengacara yang

mengetahui SE ini atau bisa dibilang tidak tahu.⁶² Setelah penyediaan informasi melalui website, flyer, banner, TV media dll juga harus dilakukan penyampaian kepada masyarakat kemudian menggandeng Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, menggandeng Dinas Sosial, juga MUI supaya edaran Ditjen berisi informasi ini bisa sampai kepada masyarakat.

Sarana atau fasilitas terdiri dari tenaga manusia yang memiliki pendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang mendukung, keuangan yang cukup, dan lain-lain. Selain tersedianya fasilitas tentu demi terjaganya hal tersebut maka harus di pelihara dan yang sering kali terjadi bahwa aturan tersebut sudah diberlakukan namun fasilitas nya belum tersedia lengkap. Hal seperti ini akan menyebabkan terjadinya kontra-produktif yang mana seharusnya melancarkan efektivitas aturan tersebut justru malah membuat kemacetan di dalam prosesnya. Setelah berlakunya keputusan No 1959 salah satu hasil keputusannya ialah menyediakan informasi memuat akibat-akibat perceraian yang mengandung hak-hak perempuan dan anak. Namun keputusan ini belum difasilitasi dalam hal teknis seperti membuat banner, brosur, *flyer* dll hingga dikeluarkannya surat edaran No 1669 Tahun 2021 untuk membantu langkah-langkah teknis dari keputusan No 1959 dan keputusan No 1959 belum berjalan efektif karena kebijakan ini secara sosiologis dibuat dengan pemberlakuannya dipaksakan oleh penguasa namun tidak diterima oleh masyarakat atau artinya kurangnya sosialisasi untuk masyarakat.

⁶² Wawancara dengan Bapak Imdad sebagai Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Minggu, 3 Juli 2022 pukul 10.39 WIB melalui zoom meeting

Berdasarkan pembahasan di atas menurut penulis keputusan Ditjen Badilag No 1959 Tahun 2021 kurang berjalan dengan efektif karena keputusan 1959 Tahun 2021 belum memunculkan langkah-langkah teknis sehingga keputusan ini dianggap hanya berisi aturan yang menjelaskan bahwa adanya kebijakan baru, namun untuk pelaksanaannya belum dilakukan karena menimbulkan kebingungan untuk memulai pelaksanaan. Hal ini tidak sejalan dengan faktor sarana atau fasilitas keefektifan suatu hukum karena menyebabkan terjadinya kontra-produktif yang mana seharusnya melancarkan efektivitas aturan tersebut justru malah membuat kemacetan di dalam prosesnya.

2. Efektivitas Keputusan Ditjen Badilag No 1959 Tahun 2021 Dalam Konteks Pemberian Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam

Memandang manusia dengan setara serta tidak membeda-bedakannya adalah salah satu keutamaan dalam ajaran Islam. baik atas dasar sosial atau kasta, ras, maupun jenis kelamin. Di dalam Islam perbedaan antar umat bukanlah jenis kelamin melainkan tingkat ketaqwaan dan kebaikannya selama di dunia dan apa yang ditinggalkan setelah ia meninggal.

Diberlakukannya keputusan Ditjen Badilag No 1959 Tahun 2021 dalam konteks menjamin perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca cerai dalam keadaan semestinya perempuan dan anak memiliki hak nya masing-masing. Histori dalam Islam mencatat bahwa Khadijah adalah seorang perempuan yang pertama kali mendalami dan menghayati kebenaran Islam. ialah yang meyakinkan Nabi

bahwa Nabi adalah utusan Allah yaitu Rosulullah dan kemudian wajib mewahyukan ajaran Allah kepada umat manusia. Selain khadijah perempuan yang paling dekat dengan Nabi yaitu Aisyah, ia tumbuh menjadi ahli ilmu agama Islam dan ahli sastra. Kemudian Fatimah seorang anak perempuan Nabi yang paling ia sayangi, namun ekspresi Nabi untuk menyayanginya ialah dengan mendidiknya dengan membangun mental yang kuat dan hidup dalam kesahajaan. Padahal pada masa masa dahulu perempuan sangat diremehkan dan dianggap sebagai aib dalam keluarga. Namun berbeda dengan Nabi Muhammad Saw ia menghormati dan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk menyetarakan hak dan kewajibannya dengan laki-laki.⁶³

Hal di atas berkaitan dengan komentar Ninik Rahayu wakil ketua Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) masa periode 2007-2009, beliau mengatakan bahwa Islam sebenarnya telah membuka ruang universalisme terkait hak-hak dasar manusia dan hak-hak dasar perempuan. Islam telah memerdekakan kaum perempuan dari masa jahiliyah dimana ketika itu perempuan di sorot sebagai barang kepemilikan tanpa adanya hak bebas atas dirinya sendiri. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia

⁶³ Affiah, *Islam, Kepemimpinan Perempuan Dan Seksualitas*.

*diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah maha mengetahui, maha teliti.”*⁶⁴

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki kemuliaan dan kesetaraan tanpa melihat latar belakang, warna kulit, bahasa, ras, serta jenis kelamin. Keunggulan yang dimiliki yaitu aspek kedekatan setiap umat dengan Allah Swt. Di dalam Islam hak-hak asasi perempuan (HAP) diakui dan juga dihormati secara jelas telah dinyatakan hak-hak perempuan dalam rumah tangga, teks hadis ini diriwayatkan oleh Mu’awiyah bin al-Qusyairy :

عَنْ مُعَاوِيَةَ الْمُشَيْرِي قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَقُلْتُ مَا تَقُولُ فِي نِسَائِنَا ؟ قَالَ : أَطْعِمُوهُنَّ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَاكْسُوهُنَّ مِمَّا تَكْتَسُونَ وَلَا تَضْرِبُوهُنَّ وَلَا تُقَبِّحُوهُنَّ

Artinya: “Dari Mu’awiyah bin al-Qusyairy, ia berkata: aku pernah datang kepada Rasulullah Saw. Mu’awiyah berkata: lalu aku bertanya: apa yang engkau perintahkan (ya Rasulullah) tentang istri-istri kami ? ia bersabda: “berilah mereka itu makan dari apa yang kamu makan, berilah mereka itu pakaian dari apa yang kamu pakai, janganlah mereka itu kamu pukul dan janganlah mereka itu kamu jelek-jelekkkan”⁶⁵

Perlindungan atas hak-hak perempuan juga dituliskan dalam KHI pada pasal 149 seperti yang telah disebutkan pada pendahuluan. Tertulis bahwa jika terjadi putusnya perkawinan disebabkan cerai talak, bekas suami wajib : 1) memberikan mut’ah baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri *qobla dukhul*, 2) memberikan nafkah, maskan, dan kiswah selama masa ‘*iddah* kepada bekas istri, kecuali bekas istri dalam keadaan telah dijatuhi talak *ba’in* atau dalam keadaan *nusyūz* dan tidak hamil. 3) melunasi seluruh hutang mahar dan sebagian jika *qobla*

⁶⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, Q.S Al Hujurat : 13, hlm. 847.

⁶⁵ Husaini A Majid Hasyim, *Riyadhush Shalihin* (Surabaya: Pustaka Islam, 1985), HR Abu Daud, No 3870, hlm 2465.

dukul.⁶⁶ Sementara akibat hukum dari cerai gugat belum termaktub pada aturan mana pun hingga pada tahun 2018 dikeluarkan surat edaran No 3 tahun 2018 sebagai rujukan bahwa bekas suami dapat dibebankan nafkah ‘*iddah* dan *mut’ah* selama bekas istri terbukti tidak *nusyūz*.

Disebutkan dalam keadaan faktual yang didapatkan Ditjen Badilag bahwa dari sekian banyak perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama hanya 1% yang mengajukan permohonan untuk nafkah anak dan hanya 2% yang menyebutkan permohonan pengajuan hak asuh anak.⁶⁷ Hal ini dianggap masih sedikit sekali yang memperhatikan hak-hak anak setelah terjadi perceraian padahal anak hanyalah korban dari kedua orang tuanya. Dari kebanyakan kasus yang terjadi pasca perceraian yang melibatkan anak seperti ketika suami yang telah bercerai dengan istrinya juga melepaskan dirinya dari anak-anaknya sementara anak tersebut memiliki hak-hak yang masih harus dilindungi.

Islam memiliki prinsip tersendiri terkait dengan perlindungan anak dan memiliki kedudukan yang istimewa. Contohnya pada surah Al-Imran ayat 35,36,37 pada ayat-ayat ini diceritakan kisah keluarga imran. Bahwasanya istri imran bernazar demi melindungi janin yang ada dalam kandungannya agar nantinya menjadi seorang manusia yang mengabdikan kepada Allah Swt. Kemudian ketika melahirkan ia dikarunia anak perempuan yang diberi nama maryam. Ia berdoa lagi memohon perlindungan untuk anak dan cucunya dari gangguan setan yang

⁶⁶ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam DAITJEN Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*.

⁶⁷ Anwar, “Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (Policy Brief) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian.”

terkutuk. Setelah itu istri imran menjaga dan membesarkan anaknya dengan baik dan ikhlas. Kisah keluarga imran ini termaktub dalam Al-Qur’ān sebagai pedoman umat manusia dalam hal perlindungan anak.⁶⁸

Islam telah menggaris bawahi dalam ayat-ayat Al-Qur’ān mengenai pentingnya perlindungan terhadap anak, karena kewajiban seorang anak adalah berbakti kepada orang tua dan saling menyayangi antara sesamanya. Untuk melakukan kewajibannya seorang anak membutuhkan bimbingan dan bantuan dari orang tua, masyarakat sekitar bahkan pemerintah. Beberapa hal lain terkait perlindungan anak yaitu anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang sejak masih dalam kandungan. Islam melarang orang tua membunuh anak-anaknya dengan tujuan apapun sebagaimana terdapat dalam surah Al-Isra :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً اِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ فَاِحِشَةً وَّ سَاءَ سَبِيْلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.⁶⁹

Hak anak untuk tetap dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi juga telah diperintahkan oleh Nabi Saw yaitu beliau memerintahkan kepada sahabat untuk tidak melakukan tindak kekerasan, penganiayaan, dan pembunuhan terhadap anak-anak. Terdapat hadis yang menjelaskan bahwa Rosulullah tidak pernah memukul

⁶⁸ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur*, cet 1 (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 72.

⁶⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, QS. Al-Isra’ : 31, hlm. 429.

anak beliau menjelaskan mengenai aturan memukul dan bahaya dari suatu pukulan.

Dari Aisyah r.a berkata :

مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ شَيْئًا قَطُّ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا ضَرَبَ خَادِمًا وَلَا امْرَأَةً.

Artinya: “*Rasulullah tidak pernah memukul apapun dengan tangannya, kecuali bila berjihad di jalan Allah, dan dia juga tidak pernah memukul seorang hamba atau wanita.*”⁷⁰

Selain hal di atas yang juga termasuk hak anak yaitu hak atas nama, identitas diri, status, dan mengetahui orang tua nya. Islam telah mengatur sedemikian prinsip perlindungan terhadap anak tujuannya yaitu memelihara keturunan. Sehingga dapat membangun sebuah keluarga dengan ikatan yang kuat dan asal usul yang jelas.

Sebagaimana disebutkan bahwa hak-hak anak juga dibagi menjadi beberapa bagian lain, yakni :

- 1) Hak hidup, larangan membunuh jiwa manusia disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 31
- 2) Hak mendapat pengakuan nasab, memperoleh pengakuan dalam silsilah keturunan. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Ahzab

:
 أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “*Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan nama bapak-bapak mereka itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka. Maka panggillah sebagai saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang*

⁷⁰ Az-Zabidi, Ringkasan Shahih Al- Bukhari.

ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah maha pengampun lagi maha penyayang.”⁷¹

- 3) Hak mendapat penyusuan, ketika seorang anak lahir ia mendapat hak untuk dijaga keberlangsungan hidupnya diantaranya adalah hak untuk disusui. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا فَأَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusunkan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kau memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha elihat apa yang kamu kerjakan.”⁷²

- 4) Hak mendapat pengasuhan dan perawatan, hak pengasuhan dan perawatan ini disebutkan sebagai kewajiban orang tua demi kemaslahatan hidup anak itu sendiri. Sebagaimana disebutkan pada surah At Tahrir :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَوْاْ أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَفُودَهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ...

⁷¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, Q.S Al-Ahzab : 5 , hlm. 667.

⁷² Ibid, Q.S Al-Baqarah : 233, hlm. 57.

Artinya: “Hai orang-orang yaang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu....”⁷³

- 5) Hak mendapatkan Nafkah, seorang anak dan juga istri berhak mendapatkan nafkah serta kebutuhan hidupnya oleh seorang ayah.

Bahkan jika seorang suami tidak memberikan nafkah si istri berhak mengambil harta suami demi memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sebagaimana dalam Hadis diriwayatkan oleh Jama'ah kecuali At-

Turmuzi :

حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ فَقَالَتْ, " يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النِّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَ يَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ خُدَيْ مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَ يَكْفِي بَنِيكَ

Artinya: “Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia telah berkata : Hindun binti Utbah datang menemui Rasulullah ia berkata: wahai rasulullah! Abi Sufyan adalah seorang yang bakhil, dia tidak memberikan nafkah yang cukup untuk aku dan anak-anakku, kecuali harta yang telah aku ambil tanpa sepengetahuannya. Apakah dalam hal ini aku menanggung dosa ? maka Rasulullah bersabda: “Ambillah hartanya itu dengan cara yang baik, yaitu sekadar mencukupi untuk dirimu dan anakmu”⁷⁴

- 6) Hak mendapat pengajaran yang baik, terdapat dalam hadis yang diriwayatkan Nashih bin A’la al- Kufi :

لَأَنَّ يُؤَدَّبَ الرَّجُلَ وَلَدَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ

Artinya: “seseorang mengajarkan kesopanan yang baik kepada anaknya itu lebih baik dari pada bersedekah satu sha’”⁷⁵

⁷³ Ibid, Q.S At-Tahrim : 6, hlm. 951.

⁷⁴ Achmad Sunarto, *Himpunan Hadis Al-Jamiush Shahih*, cet 2 (Jakarta: Setia Kawan Jakarta, 2000), hlm 177.

⁷⁵ Moh Zuhri, *Tarjamah Sunan At-Tirmidzi* (Semarang: CV Asy-Syifa, 1992), hlm 475.

Namun pada penelitian yang dilakukan di lapangan bahwa mengenai keputusan Ditjen Badilag No 1959 Tahun 2021 ternyata belum diketahui oleh seluruh aparaturnya penegak hukum di lingkungan Pengadilan Agama serta ada kebingungan dalam pelaksanaannya bahkan setelah diteliti memang benar belum ada yang mempraktekkan keputusan ini. Bahkan seringkali istri pasrah jika suami tidak membayar kewajiban yang dibebankan hakim artinya eksekusi putusannya tidak dikerjakan maka dari itu seringkali perempuan dan anak tidak dapat memperjuangkan hak-hak mereka hingga terabaikan. Sementara kedudukan anak dan perempuan dianggap sebagai aset negara yang berperan dalam membangun bangsa dengan inilah seharusnya perempuan dan anak memiliki jaminan perlindungan dari negara melalui berbagai kebijakan yang dibuat oleh negara. Kemudian dalam Islam hak atas perempuan dan anak juga telah tertera dalam Al-Qur'an dan hadis.

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa keputusan Ditjen Badilag No 1959 Tahun 2021 belum berjalan efektif di lingkungan Pengadilan Agama. Berikut adalah penjelasan tinjauan maqāsid syari'ah terhadap efektivitas keputusan Ditjen Badilag No 1959 Tahun 2021.

- 1) Memelihara keturunan (*ḥifzu nasl*)

Islam mensyariatkan perkawinan yang di dalamnya halal berhubungan seksual untuk menciptakan generasi yang baik dan taat. Kemudian adanya hukuman bagi pezina dimaksudkan agar eksistensi keturunan tersebut bermartabat dan terjaga dengan bersih bahwa terciptanya generasi bukan dari hal yang menyimpang.

Adanya peminangan juga bagian dari terjaganya keturunan dengan baik. Kewajiban adanya blanko gugatan yang memuat akibat-akibat perceraian pada keputusan Ditjen Badilag No 1959 Tahun 2021 menjadikan pemeriksaan semakin kompleks dan putusan semakin lama karena menambahkan proses penentuan hak-hak akibat-akibat perceraian sementara di Pengadilan Agama bisa saja perkara yang masuk banyak dan hakim yang ada di Pengadilan Agama tersebut sedikit seperti Pengadilan Agama Magelang mungkin setiap tahun kurang lebih 200 perkara, berbeda dengan di Pengadilan Agama Klaten yang perkaranya bisa mencapai kurang lebih 3000 perkara dan hakim nya hanya 4 yang artinya tidak memungkinkan menyelesaikan perkara dengan cepat apabila hakim hanya berputar-putar pada satu putusan saja. Dalam hal ini senilai dengan hadis :

Segala sesuatu adalah hal baik apabila tidak menyulitkan manusia lainnya dan dalam pelaksanaan keputusan No 1959 dinilai menyulitkan hakim. Hal ini sesuai dengan hadis :

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya : “Dari Ibnu ‘Umar r.a, ia berkata, bahwa Rasulullah Saw bersabda: seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak boleh menganiayanya dan tidak boleh menyerahkannya (kepada musuhnya): siapa yang membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan (membalas) membantu keperluannya dan barangsiapa yang membebaskan kesusahan seseorang muslim, mala lantaran itu Allah akan membebaskannya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan hari kiamat; dan barang siapa menutupi cacat seorang muslim, maka Allah pun akan menutupi cacatnya kelak di hari kiamat.”⁷⁶

⁷⁶ Hasyim, *Riyadhush Shalihin*, HR Bukhari dan Muslim, hlm 420.

Hadis ini menjelaskan bahwa seluruh golongan muslimin adalah saudara, dan bukti pada persaudaraannya terdiri dari saling menghormati hak orang lain, tidak jahat kepada orang lain, harus saling membantu dan melindungi dari ancaman musuh yang jahat, serta selalu mengedepankan kemaslahatan bersama. Barangsiapa yang melakukan hal tersebut maka akan mendapatkan kebaikan. Sementara pada keputusan No 1959 terdapat unsur menyulitkan hakim dalam hal pemeriksaan semakin panjang dan kompleks oleh karena hal ini banyak dari para perempuan memutuskan untuk pasrah.

Kemudian disebutkan juga dalam Islam terdapat prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) antara sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid yaitu meningkatkan kebaikan dan ketaqwaan kepada Allah Swt. Prinsip ini berlaku bagi para hakim di Pengadilan Agama karena pada hakikatnya setiap menjatuhkan putusan harus dilandasi dengan tolong menolong sesama manusia. Para pihak yang mendatangi Pengadilan Agama tidak lain dan tidak bukan semata untuk mempertahankan hak nya yang telah dirampas oleh orang lain maka dari itu hakim seharusnya memastikan keinginan para pihak terpenuhi dengan cara membantu para pihak agar proses persidangan berjalan dengan lancar.⁷⁷

Keputusan Ditjen Badilag sulit dilakukan oleh para Hakim karena terdapat proses yang panjang dalam menjatuhkan putusan, sementara terkadang hakim yang ada di Pengadilan Agama hanya sedikit untuk memeriksa perkara yang cukup

⁷⁷ Aah Tsamrotul Fuadah, "Penerapan Prinsip Hukum Acara Perdata Islam Di Pengadilan Agama," *Adliya* 9, no. 1 (2019)., hlm 272.

banyak dan seringkali Hakim setengah memaksa kepada pihak istri untuk mencabut gugatannya pada perkara verstek terkait hak-hak pasca perceraian, padahal tindakan seperti ini tidak boleh dilakukan dengan alasan para Hakim mempunyai pedoman tentang hak-hak perempuan dan anak yaitu pada Sema No 5 Tahun 2021 atau Perma No 3 Tahun 2017 serta Sema No 2 Tahun 2019. Sedangkan di dalam teori efektivitas hukum dijelaskan bahwa faktor hukum harus memiliki unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Melihat kepada kemudharatannya menurut penulis jika hakim tidak memeriksa dengan benar dan adil maka terwujudnya ketidakadilan bagi istri serta jaminan terhadap perlindungannya pun tidak terlaksana. Hal ini tidak sesuai dengan *maqāsid syari'ah* untuk memelihara keturunan (*ḥifzu nasl*) karena putusan hakim yang sulit seringkali diringkankan dengan cara yang tidak semestinya. Hal ini mewujudkan adanya perampasan hak istri yang mana pihak perempuan tidak memiliki harta untuk menafkahi anaknya terciptalah kemiskinan bagi si istri dan anak yang artinya tidak terjaganya keturunan tersebut sementara hak perempuan dan anak yang telah tertera dalam Al-Qur'an harus dijaga dan kewajiban pemerintah yang berwenang untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak.

2) Memelihara Akal (*ḥifzu 'aql*)

Kegiatan peradilan dalam hukum Islam disebut juga dengan kegiatan muamalah yang artinya kegiatan yang dilakukan antarmanusia dalam kehidupan bersama. Kemudian dalam melakukan kegiatan peradilan hukumnya adalah *fardhu*

kifayah yaitu harus dikerjakan walau hanya satu orang dalam kelompok tersebut. Bahkan melakukan peradilan juga dikatakan tugas yang suci karena terdapat prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* memberikan perintah dalam kebaikan dan mencegah kejahatan.⁷⁸ Sebagaimana firman Allah Swt :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : “Hendaklah ada diantaramu kelompok yang selalu mengajak kepada kebajikan, memerintahkan kepada yang makruf dan mencegah dari kemungkaran, mereka itulah orang-orang yang bakal mencapai kebahagiaan”.⁷⁹

Prinsip-prinsip peradilan dalam Islam salah satunya yaitu prinsip keadilan dan prinsip ini sangat relevan dengan lembaga peradilan, karena tujuan orang-orang datang ke Pengadilan demi tercapainya suatu keadilan. Namun jika melalui keputusan No 1959 pada eksekusi putusannya tidak dapat dijalankan karena terdapat kesulitan di dalam nya seperti tidak ada aturan selanjutnya terhadap kewajiban suami atau jika kewajiban tidak dilakukan oleh suami maka istri harus mengajukan gugatan ulang untuk menjamin perlindungan hak nya, maka proses ini menciptakan ketidakadilan bagi istri. Sebagaimana firman Allah Swt :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, tegakkan kebenaran dalam menjadi saksi yang adil karena Allah, janganlah kebencianmu kepada sesuatu kelompok mendorongmu berlaku tidak adil, berlakulah adil itu lebih dekat kepada

⁷⁸ Aah Tsamrotul Fuadah, “Penerapan Prinsip Hukum Acara Perdata Islam Di Pengadilan Agama,” *Adliya* 9, no. 1 (2015), hlm 271.

⁷⁹ H Zaini Dahlan, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014), Q.S al-Imran :104, hlm 111.

takwa. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, karena Allah sangat mengetahui segala yang kamu lakukan”.⁸⁰

Sesungguhnya Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dengan adanya keseimbangan antara dunia dan akhirat. Makna keseimbangan yang mana berkaitan dengan ranah keadilan. Adil adalah menyeimbangkan antara satu dengan yang lain baik dari segi nilai maupun ukuran hingga dihasilkan tidak ada rasa berat sebelah dan tidak adanya perbedaan. Adil juga mengartikan berpegang pada kebenaran.⁸¹ Dalam Al-Qur’ān adil diartikan dengan kata “sama” yang bermakna memperlakukan setiap individu dengan yang lain sama sehingga hak-hak nya dapat diperoleh. Menurut Quraish Shihab makna ini dapat mengarah kepada proses hakim dalam memeriksa suatu perkara yaitu bukan untuk mendapat persamaan apa yang diperoleh setiap individu melainkan untuk memperoleh persamaan hak.⁸² Sebagaimana dalam Al-Qur’ān dinyatakan :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya kalau kamu menetapkan hukum kepada orang lain, lakukanlah secara adil. Allah telah memberimu nasihat yang terbaik. Allah maha mendengar lagi maha melihat”.⁸³

Menurut Quraish Shihab ayat di atas membimbing hakim untuk mempersamakan pihak berperkara pada tempat yang sama.⁸⁴ Termasuk pada

⁸⁰ Ibid, Q.S al-Maidah : 8, hlm 191.

⁸¹ Harisah, Kutsiyatur Rahmah, and Yenny Susilawati, “Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah,” *Syar’ie* 3, no. 2 (2020), hlm 174.

⁸² Ibid, hlm 175.

⁸³ Dahlan, Q.S an-Nisa : 58, hlm 154.

⁸⁴ Harisah, Rahmah, and Susilawati, “Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah.”, hlm 175.

keputusan 1959 tujuannya yaitu menjamin perlindungan hak-hak perempuan dan anak agar pihak perempuan dan anak yang tergolong rentan mendapatkan hak yang sama dalam Pengadilan. Namun di lapangan eksekusi keputusan dan kebijakan yang dibuat pemerintah seringkali berbeda pendapat sehingga ada kesulitan di dalam proses pelaksanaan putusnya. Paparan di atas jika eksekusi menjadi rumit dan juga mahal bagaimana pihak istri dapat memelihara hak-hak mereka maka yang akan terjadi pihak istri tidak akan mendapatkan hak-hak mereka sehingga keputusan No 1959 Tahun 2021 yang dibuat untuk menjamin perlindungan hak-hak perempuan tidak berjalan efektif. Sedangkan di dalam teori efektivitas hukum dijelaskan bahwa salah satu faktor pendukung keefektifan suatu hukum adalah peran institusi penegak hukum, budaya kerja untuk menciptakan kesejahteraan, dan dukungan dari perangkat peraturan. Sementara keputusan No 1959 Tahun 2021 belum ada aturan pendukung yang mengatur berjalannya keputusan ini, adapun aturan pendukung tetap menyulitkan karena belum ada kesesuaian dengan kebijakan pemerintah, seharusnya institusi penegak hukum harus menggandeng perangkat lain agar mekanisme kerja kelembagaannya dapat terlaksana. Sehingga seringkali pelaksanaannya menjadi rumit dan tidak ada dukungan dari perangkat peraturan lain.

Hal ini tidak senilai dengan *maqāsid syari'ah* untuk memelihara akal (*ḥifzu 'aql*). Akal adalah sumber pengetahuan dengannya kita dapat berpikir dengan baik dan dengan akal kita dapat membedakan antara manusia dengan makhluk lain ciptaan Allah Swt. Islam memposisikan akal sebagai pelindung manusia jika akal tersebut tidak dipelihara maka Islam juga akan memberikan sanksi terhadapnya.

Memelihara akal yaitu hak bebas beropini atau berekspresi bagi setiap umat (termasuk perempuan) dan jika perempuan telah mengedepankan hak-hak mereka melalui Pengadilan Agama maka mereka mencari keadilan di Pengadilan Agama tentu hal ini disesuaikan oleh institusi dan juga para aparaturnya penegak hukum di lingkungan Pengadilan Agama, maka dari itu diperlukannya putusan hakim yang adil. Sebagaimana dalam hadis :

عَنْ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا حَكَّمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَّمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

Artinya : *Dari Amru bin 'Ash r.a, bahwa dia mendengar Rasulullah Saw bersabda: “Apabila seorang hakim memutuskan perkara dengan berijtihad, kalau putusannya tepat hakim itu memperoleh dua pahala. Tetapi kalau hakim itu memutuskan perkara dengan berijtihad dan putusannya tidak tepat, hakim itu memperoleh satu pahala”.*⁸⁵

3) Memelihara Jiwa (*hifzu nafs*)

Memelihara Jiwa artinya terdapat jaminan hak atas setiap jiwa manusia, untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, dalam hal ini Islam menuntut keberadaan keadilan, hak hidup, hak keselamatan, dan hak bebas dari penganiayaan. Salah satu faktor penghambat keputusan ini yaitu kurangnya sosialisasi terkait keputusan Ditjen Badilag No 1959 Tahun 2021. Sosialisasi disebut juga proses pembelajaran tentang segala sesuatu baik dari segi bahasa, norma, nilai, sistem yang ada di masyarakat, kesenian, mata pencaharian, ilmu

⁸⁵ Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Al- Bukhari*, HR Shahih Bukhari, hlm 182.

pengetahuan, hingga keagamaan.⁸⁶ Durkheim berpendapat bahwa sosialisasi adalah proses belajar bagi individu dalam menerapkan norma dan nilai selama hidupnya pada lingkungan masyarakat tempat ia berada serta mewujudkan identitas sosialnya.⁸⁷ Rasulullah Saw selalu bersosialisasi dalam kesehariannya, ia dapat berkerumun di suku dan kabilah yang berbeda-beda baik muslim maupun non muslim hingga akhirnya sosialisasi adalah hal yang mampu mengembangkan kelompok baru di kalangan jazirah Arab contohnya sahabat Umar Bin Khatab dapat mengikuti risalah ilahi yang dibawakan oleh Rasul. Sebagaimana hadis Tirmidzi menyatakan :

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ, وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ وَبَصْرُكَ الرَّجُلَ الرَّدِيءِ الْبَصَرَ لَكَ صَدَقَةٌ وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشُّوْكَ وَالْعِظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ وَإِفْرَاقُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ.

Artinya : *Dari Abu Dzar berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda : “senyummu terhadap saudaramu adalah sedekah bagimu, kamu memerintah kepada kebaikan melarang dari kemungkaran adalah sedekah, kamu memberi petunjuk kepada seseorang yang sesat di jalan adalah sedekah, kamu melihat kepada seseorang yang tidak bisa melihat dan menolongnya adalah sedekah bagimu, kamu menghilangkan batu, duri, dan tulang di jalan adalah sedekah bagimu dan kamu menuangkan air dari timbamu ketimba saudaramu adalah sedekah bagimu.”*⁸⁸

Dari penjabaran hadis di atas bahwa tersenyum dan mengarahkan saudaramu kepada kebajikan adalah sedekah, maka dari itu hal ini juga dijadikan sebagai tolak ukur kecakapan seseorang dalam bersosialisasi. Dalam bersosialisasi

⁸⁶ Ismail, “Pentingnya Sosialisasi Bagi Anak (Studi Kajian Sosiologi Pendidikan),” *JISA* 2, no. 1 (2019), hlm 1

⁸⁷ Ibid, hlm 2.

⁸⁸ Zuhri, *Tarjamah Sunan At-Tirmidzi*, hlm 479.

sesama manusia paling tidak dimulai dan diakhiri dengan senyuman. Sosialisasi termasuk poin penting bagi setiap individu untuk belajar mendalami kehidupan. Dalam lingkup Pengadilan Agama pun sosialisasi menjadi penting untuk masyarakat umum, karena jika tidak adanya sosialisasi maka para pihak berperkara tidak akan mengetahui adanya kebijakan baru di Pengadilan Agama. Sementara untuk mewujudkan terjaminnya perlindungan hak-hak perempuan dan anak, pihak istri harus mengetahui terlebih dahulu terkait mekanisme yang ada pada Pengadilan Agama.

Pada prinsip peradilan Islam yaitu prinsip kemerdekaan atau kebebasan (*al-Hurriyyah*) dinyatakan harus ada dan kebebasan dalam Islam pun dapat dijamin. Tujuan utama dari pada kemerdekaan yang ditujukan kepada badan peradilan yaitu khususnya para hakim agar dapat memeriksa dan menjatuhkan putusan yang menghasilkan kebenaran dan keadilan. Hanya peradilan yang bebas merdeka yang dapat menjamin menegakkan hukum serta menjamin berdirinya negara hukum.⁸⁹ Hal ini dapat terjamin apabila sosialisasi dapat dilakukan dengan baik agar para pihak (perempuan) yang berperkara mendapatkan jaminan perlindungan atas hak-hak mereka. Pada teori efektivitas hukum disebutkan bahwa langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mewujudkan keefektifan suatu hukum yaitu melakukan sosialisasi melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan, dan penegak hukum itu sendiri, serta pada faktor sarana atau fasilitas sebenarnya sudah tersedia lengkap ketika keputusan ini berlaku agar tidak terjadinya kontra-produktif yang

⁸⁹ Fuadah, "Penerapan Prinsip Hukum Acara Perdata Islam Di Pengadilan Agama." Hlm 272.

seharusnya melancarkan efektivitas aturan tersebut justru malah membuat kemacetan di dalam prosesnya.

Sementara yang terjadi di lapangan kurangnya sosialisasi terhadap keputusan ini menimbulkan istri tidak bisa mendapatkan hak-hak tersebut, ketika sudah masuk ke persidangan maka para hakim pun tidak bisa memberikan informasi terkait hak-hak perempuan dan anak. Hal ini tidak senilai dengan *maqāsid syari'ah* untuk memelihara jiwa (*ḥifzu nafs*) karena dengan kurangnya sosialisasi dan informasi yang di dapat menciptakan kepasrahan dari istri yang telah terlanjur tidak memuat petitum-petitum berisi hak-hak pasca perceraian, apalagi hal ini terjadi dalam kasus KDRT atau perselingkuhan yang menghambat keberlangsungan hidup pihak istri dan anak menjadi tidak bahagia dan lain-lain.

Berdasarkan analisis penulis Keputusan Ditjen Badilag No 1959 Tahun 2021 Tentang pemberlakuan ringkasan kebijakan jaminan perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian telah megupayakan jaminan perlindungan terkait hak-hak perempuan dan anak. Namun pada pelaksanaannya di lapangan belum berjalan efektif sebagaimana disebutkan pada pembahasan. Adapun teori efektivitas hukum yang tidak sejalan degan keputusan Ditjen Badilag No 1959 Tahun 2021 yaitu : 1) faktor hukumnya, 2) faktor penegak hukum, 3) faktor sarana atau fasilitas hukum, 4) faktor masyarakat. Terkait tinjauan *maqāsid syari'ah* yang tidak sejalan dengan efektivitas keputusan Ditjen Badilag No 1959 Tahun 2021 yaitu : 1) Memelihara keturunan (*ḥifzu nasl*), 2) Memelihara akal (*ḥifzu 'aql*), 3) Memelihara jiwa (*ḥifzu nafs*). Dalam hal menghindari ketidakefektifan keputusan Ditjen Badilag No 1959 Tahun 2021 sebaiknya dilakukan keseragaman pemikiran

terhadap akibat-akibat perceraian yang terjadi pasca cerai gugat, meningkatkan sosialisasi serta memberikan langkah-langkah penerapan atas setiap kebijakan yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama dan melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah setempat untuk memudahkan eksekusi putusan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh hasil penjabaran penulis terkait efektivitas keputusan Ditjen Badilag No 1959 Tahun 2021 tentang pemberlakuan ringkasan kebijakan jaminan perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di atas, penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Latar belakang terbentuknya keputusan Ditjen Badilag No 1959 Tahun 2021 karena belum ada kebijakan yang dibuat untuk menjamin perlindungan hak-hak perempuan dan anak karena kurangnya keseragaman pemahaman hakim, kurangnya informasi mengenai akibat-akibat perceraian khususnya perempuan dan anak, dan terdapat kendala dalam eksekusi putusan. Kebijakan ini telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017.
2. Efektivitas keputusan Ditjen Badilag No 1959 Tahun 2021 berdasarkan teori efektivitas hukum terdapat hal yang tidak sejalan yaitu : 1) faktor hukumnya, 2) faktor penegak hukum, 3) faktor sarana atau fasilitas hukum, 4) faktor masyarakat. Terkait tinjauan *maqāsid syari'ah* yang tidak sejalan dengan efektivitas keputusan Ditjen Badilag No 1959 Tahun 2021 yaitu : 1) Memelihara keturunan (*ḥifzu nasl*), 2) Memelihara akal (*ḥifzu 'aql*), 3) Memelihara jiwa (*ḥifzu nafs*). Maka dengan ini keputusan No 1959 Tahun 2021 belum berjalan efektif.

B. Keterbatasan penelitian

Dari kesimpulan di atas peneliti memiliki keterbatasan yang bisa berdampak kepada hasil penelitian, diantaranya sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini sangat dipengaruhi oleh data-data kepustakaan yang di dapat dan oleh kejujuran narasumber dalam memberikan jawaban dari pertanyaan yang telah diutarakan pada saat wawancara.
2. Kerangka pemikiran yang digunakan oleh peneliti hanya berfokus pada variabel-variabel yang berkaitan dengan variabel dependen (akibat yang terjadi). Maka masih memungkinkan terdapat variabel lain yang belum peneliti hadirkan di dalam nya.

C. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan yang di dapat, peneliti memberikan beberapa saran diantaranya sebagai berikut :

1. Para akademisi agar melakukan pengkajian lebih dalam mengenai jaminan perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian yang ada di Pengadilan Agama terutama terkait kepastian hukum dan jaminan setelah terjadinya perceraian. Hal ini sangat penting untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.
2. Para aparaturnya penegak hukum, khususnya di lingkungan peradilan agama hendaknya agar lebih menyatukan keseragaman pemikiran terhadap seluruh kebijakan yang ada di lingkungan Pengadilan Agama

serta lebih teliti lagi dalam pelaksanaan kebijakan agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan efektif.

3. Para masyarakat hendaknya bersifat aktif untuk bertanya dan membaca segala informasi terkait jaminan perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca cerai, khususnya perempuan pada Pengadilan Agama, sehingga terciptanya peran masyarakat dalam membantu menerapkan kebijakan yang telah dibuat.



DAFTAR PUSTAKA

- Adekunle, Hanafi, 2022. "Legal Protection on Women's Property Rights as Panacea to Poverty Reduction and Environmental Sustainability in Uganda." *GLS Law*. Vol 4, No. 1. 2022.
- Affiah, Neng Dara, 2017 *Islam, Kepemimpinan Perempuan Dan Seksualitas*. 1st ed. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. "Sejarah Singkat Ditjen Badilag MA RI," dalam <https://badilag.mahkamahagung.go.id/sejarah/profil-ditjen-badilag-1/sejarah/sejarah.html> diakses pada Rabu, 23 Juni 2022.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. "Tugas Dan Fungsi," dalam <https://badilag.mahkamahagung.go.id/tugas-dan-fungsi/profil-ditjen-badilag-1/tusi/tugas-dan-fungsi.html> diakses pada Rabu, 23 Juni 2022.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. "Visi Dan Misi" dalam <https://badilag.mahkamahagung.go.id/visi-dan-misi/profil-ditjen-badilag-1/visi-dan-misi.html> diakses pada Rabu, 23 Juni 2022.
- Ali, Zainuddin, 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anwar, Ridwan. "Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (Policy Brief) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian." dalam <https://badilag.mahkamahagung.go.id/pengumuman-elektronik/pengumuman-elektronik/surat-keputusan-direktur-jenderal-badan-peradilan-agama-ma-ri-nomor-1959-tanggal-25-juni-2021-tentang-pemberlakuan-ringkasan-kebijakan-policy-brief-jaminan-perlindungan-hak-ha.html> diakses pada Kamis, 24 Juni 2022.
- Aprita, Serlika, 2021. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: kencana.
- Az-Zabidi, Imam, 1997. *Ringkasan Shahih Al- Bukhari*. Cet 1. Bandung: Mizan.
- Candra, Mardi, 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur*. Cet 1. Jakarta: Kencana.
- Dahlan, H Zaini, 2014 *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Daud, Fathonah K., and Aah Tsamrotul Fuadah, 2021. "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Fatwa MUI Bidang Munakahat Perspektif Maslahah." *Al Ahwal Al Syakhsyiyah*. Vol 2, No. 1. 2021.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 1989. *Al-Quran Dan Terjemahnya*. Semarang: CV Toha Putra.
- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam DAITJEN Pembinaan Kelembagaan

- Islam Departemen Agama., 2001. *Kompilasi Hukum Islam*.
- Djaenab, 2018. "Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat." *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*. Vol. 4, No. 2. 2018.
- Dri Santoso, 2021. "Polygami In Indonesia And Its Relevance To The Rotection Of Women And Children In The Perspective Of Islamic Law Philosophy." *Akademika*, Vol. 26, No. 1. 2021.
- Dyana, Burhanatut, 2019. "Disparitas Putusan Hakim Terhadap Hak-Hak Istri Pasca Cerai Talak Raj ' i." *Al Maqshidi*. Vol 2, No. 1. 2019.
- Erdianti, Ratri Novita, 2020. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Cet 1. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Fathonah K.Daud, 2021. "Hak Cerai Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Maroko." *Al-Ahwal*. Vol 14, No. 2. 2021.
- Fuadah, Aah Tsamrotul, 2019. "Penerapan Prinsip Hukum Acara Perdata Islam Di Pengadilan Agama." *Adliya*. Vol 9, No. 1. 2019.
- Harianti, Hanik, 2021 "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Hak Isteri Dalam Kasus Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna)." *Mediasas*. Vol 4, No. 1. 2021.
- Harisah, Kutsiyatur Rahmah, and Yenny Susilawati, 2020. "Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah." *Syar'ie*. Vol 3, No. 2. 2020
- Hasanuddin, Fuat, 2019. "Ijtihad Maqashidi: Metodologi Dan Kontekstualisasi Hukum Islam Di Indonesia (Studi Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia)." *Al-Mawarid: Jurnal Syariah & Hukum*. Vol 1, No. 2. 2019.
- Hasyim, Husaini A Majid, 1985. *Riyadhush Shalihin*. Surabaya: Pustaka Islam.
- Hayati, Dian Kurnia, 2021. "Konsensus Setengah Hati: Perjalanan Peradilan Agama Menuju Sistem Satu Atap (1999-2004)." *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol 2, No. 2. 2021.
- Helmi, Muhammad Ishar, 2019. "Peyelesaian Satu Atap Perkara Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*. Vol 6, No. 1. 2019.
- Husna, Cut Asmaul, 2019. "Tantangan Dan Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Di Era Millenial Ditinjau Dari Perspektif Hukum Keluarga (Studi Kasus Provinsi Aceh)." *Jurnal Ius Civile*. Vol 3, No. 2. 2019.
- Nengah, Susrama, 2017. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Seorang Wanita/Perempuan Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *Advokasi*. Vol 7, No. 2. 2017.
- Ismail, 2019. "Pentingnya Sosialisasi Bagi Anak (Studi Kajian Sosiologi

- Pendidikan).” *JISA*. Vol 2, No. 1. 2019.
- Kurniati, Esti, 2018. “Perlindungan Hak Anak Pasca Pereraian Orang Tua.” *Authentica*. Vol 1, No. 1. 2018.
- Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi, 2021. “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat.” *Al-Mabsut*. Vol 15, No. 1. 2021.
- Mahdalena, 2021 “Efektivitas Hukum Perma No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Perkara Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah).”.
- Mulyani, Arif, 2012. *Filsafat Perempuan Dalam Islam: Hak Perempuan Dan Relevansi Etika Sosial*. Cet 1. Yogyakarta: Abbaz Production.
- Musolli, 2018. “Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer.” *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*. Vol 5, No. 1. 2018.
- Nasution, Khoiruddin, and Syamruddin Nasution, 2021. “Implementation of Indonesian Islamic Family Law to Guarantee Children’s Rights.” *Al-Jamiah*. Vol 59, No. 2. 2021.
- Oktarina, Evi. *Kewenangan Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Sebelum Dan Sesudah Amendemen Undang-Undang Dasar 1945*. Yogyakarta: CV Budi Utama. 2021.
- Rai Yuliantini, Ni Putu, and Dewa Gede Sudika Mangku, 2020. “Legal Protection for Women Victims of Trafficking in Indonesia in an International Human Rights Perspective.” *International Journal of Criminology and Sociology*. Vol 9, No 3. 2020.
- Robertson, Q.C. Geoffrey, 2002 *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Perjuangan Untuk Mewujudkan Keadilan Global*. Jakarta: Komisi HAM.
- Rohayu, Rifa’ Rosyaadah, 2021. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional.” *Jurnal HAM*. Vol 12, No. 2. 2021.
- Laurensius, Arliman, and Ni Putu Eka Budi, 2021 “Protection of Children and Women’s Rights in Indonesia through International Regulation Ratification.” *International Journal of Innovation* 15, no. 6. 2021.
- Saga, Faleh Hussein, 2020. “Legal Guarantees of Women’s Cultural and Social Rights.” *Hukum Universitas Thi-Qar*. Vol 10, No. 21. 2020.
- Said, Muhammad Fachri, 2018. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Cendekia Hukum*. Vol 4, No. 1. 2018.
- Saleh, K. Wantjik, 1987 *Hukum Perkawinan Indonesia*. 7th ed. Jakarta: Ghalia

Indonesia.

- Salma, 2017 “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak (Analisis Putusan Hakim Tentang Nafkah Madhiyah Pada Pengadilan Agama Di Sumatera Barat).” *Istinbath*, Vol 16, No. 1. 2017.
- Sholeh, Aziz, 2019. “Pendampingan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Pereraian.” *JCIC : Jurnal Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*. Vol 1, No. 2. 2019.
- Siregar, Nur Fitriyani, 2018. “Efektivitas Hukum.” *Al-Razi*. Vol 10, No 5. 2018.
- Musawwamah, Siti, 2020. “The Implementation of PERMA Number 3 of 2017 Concerning The Guidelines For Dealing With Women’s Cases on Laws As an Effort of Women Empowerment In The Judiciary in Madura.” *Al-Ihkam*. Vol 15, No. 1. 2020.
- Suadi, Amran, 2018. “Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakan.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan*. Vol 7, No. 3. 2018.
- Subarkah, Alfianita Atiq Junaelis, and Faiq Tobroni, 2020. “Urgensi Pengesahan RUU PKS Terhadap Instrumen Penegakan Hak Asasi Perempuan.” *Supremasi Hukum*. Vol 9, No.2. November 2020.
- Sugiono, 2011 *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Fan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sunarto, Achmad, 2000 *Himpunan Hadist Al-Jamiush Shahih*. Cet 2. Jakarta: Setia Kawan Jakarta.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021.
- Tim Penulis Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, 2020. *Dinamika Hukum Dalam Paradigma Das Sollen Dan Das Sein*. Malang: Inteligencia Media.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.
- Widyastuti, Tiyas Vika, 2020. “Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Tenaga Kerja Migran Dalam Mewujudkan Nilai-Nilai Keadilan Sosial.” *Masyarakat Berdaya Dan Inovasi*. Vol 1, No. 1. 2020.
- Wirawan, Hendra Fikry Chindhy, 2021. “Pemenuhan Hak Narapidana Kelompok

Rentan Khusus Disabilitas Di Lapas Kelas I Madiun”, *Nusantara*, Vol 8, No 3 2021.

Yazid, Imam, 2019. “Menikah Untuk Dicerai: Menyorot Hak-Hak Perempuan Pada Isbat Nikah Untuk Cerai Di Pengadilan Agama Medan Tahun 2015-2017.” *Al-Manahij*, 2019.

Yusuf, Muhammad, 2021. “The Qanun Hukum Jinayah in The Frame of Law-Making Theory (Qanun Hukum Jinayah Dalam Bingkai Teori Pembuatan Hukum).” *Legitimasi*. Vol 10, No. 2. 2021.

Ziyodullaevna, Muqimova Muslima, 2021. “Legal Issues of Guaranteeing the Rights of the Child.” *IJIERT*. Vol 8, No. 4. 2021.

Zuhri, Moh. *Tarjamah Sunan At-Tirmidzi*. Semarang: CV Asy-Syifa, 1992.

Zulfa, Indah, 2020. “Perlindungan Dan Hak Anak Yang Ditelantarkan Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. 2020.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat permohonan izin pelaksanaan penelitian



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637
Website : masterislamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

Nomor : 134/Kaprodi.IAI-S2/90/Prodi.MIAI-S2/VII/2022

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:

Kepala Kantor Pengadilan Agama Masohi

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA : MASAYU FATIYYAH NURAZIIMAH
NIM : 20913025
KONSENTRASI : HUKUM ISLAM
NO HP : 081212162668

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul: **"Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Persfektif Hukum Islam (Studi Kritis terhadap Keputusan Ditjen Badilah No 1959 Tahun 2021)."**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 05 Juli 2022

Ketua Prodi,



Dr. Lymanah., MIS

2. Surat keterangan pelaksanaan penelitian



PENGADILAN AGAMA MASOHI

Jln. Kuako, No. 4., Telp/Fax (0914) 21149
 MASOHI – 97511, Website : www.pa-masohi.go.id
 Surat Elektronik : pa_masohi@gmail.com

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor: W24-A2/877/HM.01.2/VII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I, M.H**
 Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Masohi Kelas II
 Alamat : Jl. Kuako No. 4 Kota Masohi, Maluku Tengah

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas :

Nama : **Masayu Fatiyyah Nuraziimah**
 NIM : 20913025
 Konsentrasi : Hukum Islam
 Prodi : Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu
 Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Telah selesai melakukan penelitian di Pengadilan Agama Masohi Kelas II secara daring (dalam jaringan) untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Tesis dengan judul : **“Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kritis Terhadap Keputusan Ditjen Badilag No. 1959 Tahun 2021)”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Masohi, 29 Juli 2022



Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I.,M.H.
 NIP. 19830222.200704.1.001

3. Hasil wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilaksanakan di tempat masing-masing pada hari minggu tanggal 3 Juli 2022 pukul 10:00-12:00, wawancara dilakukan dengan informan yang dipilih oleh peneliti yaitu merupakan Wakil Ketua Pengadilan Agama Masohi juga sebagai Hakim di Pengadilan Agama Masohi.

A. Daftar Informan

Nama : Imdad, S.H.I., M.H.
 NIP : 198009302008051001
 Tempat Tanggal Lahir : Demak, Kabupaten (Demak), 30
 September 1980
 Pangkat / Gol. Ruang : Penata Tingkat I (III/d)
 Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Masohi

B. Hasil Wawancara

Saya : bagaimana keputusan Ditjen Badilag no 1959 tahun 2021 di lapangan ?

Pak Imdad : dilapangan memang seperti yang sudah disebutkan bahwa ada semacam apriori atau penolakan dari para hakim karena putusan nya akan semakin panjang, karena kan ada template atau blanko blanko gugatan yang harus ditulis diawal jika melebihi kita terkena asas ultra petitum/ ultra petitum partium. Asas ultra petitum yaitu kita menjatuhkan putusan melebihi dari yang diminta. Secara cerai talak kita bisa gunakan ex officio untuk menjatuhkan hal tersebut, contohnya di PA mgl pernah ada putusan sebelum saya masuk dan sebelum ada perma no 3 tahun 2017, hakim pa mgl pada waktu itu pernah menjatuhkan putusan thd cerai gugat untuk membebaskan “iddah mut’ah dll. Tapi itu debatable karena secara hukum perdata kita terkena ultra petitum partium.

Ketika di gugat sebenarnya bisa namun terkena asas itu, Makanya di pa sendiri banyak yang apriori, bahkan di lapangan pun sering kali hakim mengatakan “sudah mbok yo ini dicabut, toh suami mu juga tidak hadir” karena dalam cerai gugat selain dia minta diceraikan dia juga minta mutah “iddah hadhanah atau nafkah lampau padahal dalam KHI pasal 149 bisa menuntut hak hak tsb seara limitatif hanya pada perkara cerai talak.

Saya : oh baik pak, lalu bagaimana dengan peraturan perma No 3 Tahun 2017 pak apakah setelahnya belum bisa menjamin pemenuhan hak-hak tersebut ?

Pak Imdad : pasca adanya perma 3 tahun 2017 dibuatnya keputusan dirjen badilag no 1959 tetapi di lapangan banyak yang tidak tahu, kemudian badilag mengadakan penelitian karena memang tidak efektif di lapangan setelah diteliti banyak yg belum mempraktekan itu akhirnya dikeluarkan surat edaran Ditjen Badilag no 1669 yang pada intinya lebih praktis artinya satu, memastikan tersedianya informasi jadi dibuat brosur flyer banner informasi di tv media kemudian di website. Karena setelah ada sema 1669 ini mau tidak mau pelaksanaannya hukumnya wajib. Bahkan beberapa kali direktur pembinaan administrasi peradilan agama yaitu bu direktur, itu beliau keliling untuk memastikan apakah SE ini sudah dijalankan atau tidak, minimal harus sudah ada brosur flyer dll yang ditampilkan dilingkungan PA itu kalo tidak sudah pasti dapat teguran secara keras. Termasuk petugas ptsp harus memahami informasi tersebut sebelum masuk ke persidangan, jadi ketika penggugat bertanya kepada bagian ptsp itu harus sudah di jelaskan secara detail mengenai penuntutan hak hak tersebut tidak hanya berisi informasi mengenai syarat syarat

menggugat saja ini hukumnya wajib. Bahkan petugas posbakum pun wajib menjelaskan kepada para pihak terkait “anda ini bisa menuntut hak mutah “iddah dll” memang sampai sejauh itu. Padahal yang bersangkutan sendiri tidak mau menuntut para pihak berpikir putusan nya menjadi panjang, tapi karena SOP baru jadi ini wajib dilakukan.

Saya : selama ini bagaimana Ditjen Badilag mengkritisi kasus perkara yang berkaitan dengan jaminan perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca cerai ?

Pak Imdad : Sebenarnya ma atau Ditjen Badilag sudah setengah mati supaya jaminan hak perempuan dan anak benar2 terjamin. Salah satunya dlm sem no 5 tahu 2021 istri dpt mengajukan sita thd harta milik suami dengan syarat didalam surat gugatan itu disampaikan misal “si istri minta cerai dan hak nya di dalam posita itu dia menetapkan suami saya punya ruko dll atas nama suami saya jika suami saya tidak melaksanakan isi putusan ini maka saya minta ruko itu di sita” dan ini boleh. Cuman jika berhadapan dengan masyarakat awam scr umum dia tidak mengerti kita men dalilkan apa membuktikan apa, Dia hanya tau saya mau cerai, Kecuali behadapan dengan kuasa hukum atau sarjana hukum. Masyarakat umum dia tidaktahu harus bagaimana biasanya masyarakat yang berperkara di pa menengah ke bawah dengan tingkat pendidikan menengah ke bawah kacuali dia pakai kuasa. Meskipun demikian tidak banyak pengacara yang menggunakan surat edaran ini atau jangan2 dia tidak tahu, selain sema no 5 thun 2021 ada juga sema no 2 thn 2019 ada sema no 3 thn 2018, artinya pasca perma 3 thn 2017 ma lewat rakernas setiap tahun kecuali 2020 itu sudah mengeluarkan yang wajib dipedomani oleh para hakkim, tujuannya menghindari disparitas putusan. Tp kenyataan di lapngan banyak sekali hakim yang malas untuk memberikan keputusan spt itu apalagi di dalam

posita dan petitum dalam surat gugatan tidak dicantumkan sama sekali, artinya kita bicara dalam cerai gugat. Karena cerai talak scr ex officio sepanjang di benarkan dan ada jalan masuknya boelh dilakukan, karena di khi 149 itu dibuka ruang para majelis hakim untuk berijtihad.

Saya : perubahan apa yang terjadi setelah turunnya surat edaran nomor 1669 ini pak ?

Pak Imdad : di keterangan SE ini lebih praktis jadi kalau anda datang ke ptsp PA saya yakin flyer banner brosur itu pasti ada artinya wajib ada karena kalo tidak ketuanya akan di mutasi, karena setelah sk dikeluarkan sema 1669 yang scr lebih teknis kamu harus bikin ini bikin ini sosialisasi kepada masyarakat, menggandeng dinas pemberdayaan perempuan dan anak menggandeng dinas sosial, mui. Artinya supaya surat edaran ditjen ini sampai kepada masyarakat. Jadi SE 1669 meneruskan secara spesifik SK 1959 karena di lapangan memang tidak efektif banyak yang tidak tahu, ketika coba ke lapangan pun banyak yg gatau,tapi skrg mau tidak mau harus tahu. Contoh di Masohi saja sudah tahu masa yang di kota jogja sana belum tau dari pada yang diujung timur sini, karena tingkat penddidikan tentu lebih tinggi dari pd masyarakat di ujung timur sini, masyarakatnya lebih melek hukum, tingkat pendidikan lebih tinggi, akses informasi juga lebih cepat. Apalagi yang menggunakan kuasa hukum. Kalau dalam praktek itu tidak ada masalah untuk hakim selama dia dituliskan di dalam surat gugatan ya, yg bermasalah adalah ketika dia murni cerai tp dia nuntut yg tidak ada di surat gugatan, majelis kan tidak mungkin menjelaskan terkait hak haknya ketika persidangan berlangsung, makanya untuk menghindarinya harus ditulis di surat gugatan sebelum persidangan. Persoalannya ketika masyarakat menuis surat gugatan dia kan tidak tau karena ga ada informasi, makanya kalo di pa

melalui posbakum dlm se 1669 phak posbakum wajib menjelaskan “ibu mau menggugat mutah “iddah dan nafkah anak atau tidak “ kalau memang minta dijelaskan templatnya spt ini. Itu sop baru yang ada di 1669, kalo dia buat sendiri aplikasi gugatan mandiri di website PA atau di pc di pa itu ada templatnya.

Saya : untuk perbedaan dari keputusan dan surat edaran ini sendiri itu seperti apa pak ?

Pak Imdad : Untuk perbedaan se dan sk itu hanya pada spesifik dan lebih aplikatif secara teknisnya, karena sk itu hanya berisi pemberlakuan yg harus dilaksanakan. Tapi dalam tataran teknis atau langkah konkritnya itu belum diatur seperti apa. Maka nanti 1669 yang menyebutkan langkah teknisnya spt apa dan penelitian ini akan relevan karena setelah 1669 hasilnya akan spt apa. Sebenarnya sk ini apakah sudah dijawab ? tidak, karena kalo sk itu tidak bisa berdiri sendiri, maka semacam kalo membaca uu ada juknisnya nah bahasanya juknis. Sk itu kemudian se yang ditukjuan kepada para ketua Pengadilan tinggi agama dan ketua pa se indon untuk melaksanakan langkah2 konkrit terkait jaminan pemenuhan perlindungan hak perempuan dan anak. Misalnya saya sudah kasih sk ini kon masih tidak efektif ya ? oke muncul se untuk menjawab ini loh pertama kamu harus spt ini spt ini.

Saya : mungkin bisa dicontohkan pak, terkait produk surat edaran yang mana yang belum efektif di lingkungan PA ?

Pak Imdad : bisa kita lihat Dalam perkara cerai gugat, misal ada ga yg mendaftarkan perkaranya dari awal sudah tau terkait informasi tuntutan hak ini? atau perlu diberi tahu posbakum atau ptsp ? trus ke ptsp apakah ada yg dari awal ada yg udah tau ? misal ada petugas ptsp ada yg berpikir “sudahlah orang dia tidak minta kenapa harus dikasih tau itu kan urusan privasi yang bersangkutan” padahal di

dalam se 1669 ada perintah ada sosialisasi, karena masyarakat awam kan tidak tau mengenai informasi tuntutan2 tersebut. Selain brosur dia harus ada banner entah ditempell atau ditegakkan, pd brosur itu dlm keputusan se 1669 itu sudah ada tinggal di cetak dan itu harus ditempel di pa. Namun kenyataannya yang saya lihat di beberapa pa itu tidak terlihat banner tsb, yg kedua petugas ptsp dan posbakum tidak menjelaskan. Kalo di pa itu menegakkan hukum formil, kalo di gugatan tidak ada ngapain kita repot2 menjawab ini itu atas nama keberpihakan kita kpd perempuan terlalu panjang gitu iya kalo di pa mgl pertahun hanya 200 perkara, kalo di Klaten 3000 masa kita berputar2 dan hakim cuman 4 maka nanti akan kerepotan, hakim sudah kurang, perkara banyak. Putusan yang gampang itu putusan verstek yang suami tidak hadir, setengah dipaksa akan minta dicabut oleh hakim agar putusan tidak panjang, di lapangan seperti itu inilah termasuk kendala dari keputusan sk. Ada juga pada Nomor 6 kewajiban seluruh hakim untuk menerapkan seluruh aturan itu, tapi seperti yang sudah sampaikan kalo hakim itu kan hanya sebatas menerima, kalo di lapangan misal saya sendiri kadang2 dlm perkara cerai gugat dia tidak hanya menuntut cerai tp suaminya tidak hadir dalam persidangan artinya suami mu tidak hadir tapi bagaimana misal okelah dikabulkan untuk menuntut suami u ntuk memberikan hak hak sekian dalam tataran eksekusinya nanti bagaimana, teknis nya ada tp teknisnya nanti akan menyulitkan istri misalkan dlm sema no 5 tahun 2021 tentang pemberlakuan kamar agama salah satu poinnya untuk memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak dan pelaksanaan perma no 3 tahun 2017 istri dapat mengajukan permohonan penetapan sita thd harta milik suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak dan objek jaminan tsb disebutkan scr rinci di posita.

Saya : lalu bagaiman dengan keefektifan keputusan Dijen Badilag No 1959 di lingkungan PA pak ?

Pak Imdad : Jadi pada keputusan 1959 ini wajib di sosialisasikan ke masyarakat yang berisi template template yang sudah tersedia pada keputusan tersebut, selain ptsp harus di posbakum juga. Termasuk di aplikasi gugatan mandiri, di dalamnya ada template selain cerai dapat menuntut hak hak terkait. Tapi ini sifatnya tidak memaksa hanya pilihan saja. Tapi beberapa penelitian sebenarnya sudah menggambarkan betapa implementasi dari surat edaran Ditjen Badilag itu tidak berjalan efektif, contoh pada poin 4 sk itu “pemahaman hakim terhadap asas ultra petitum partium” ya memang seperti itu apalagi mayoritas perkara yang kita terima adalah verstek, kalo didalam surat gugatan itu dimasukkan sekalian, kalo suami tidak hadir jadi tidak efektif, dia harus daftar baru mengajukan eksekusi mendaftarkan aset milik suami itu akan ada kerepotan ketika di lapangan. Persoalan di lapangan kalo suami tidak hadir disinilah kesulitannya. Majelis punya dua putusan, pertama putusan mengabulkan seluruhnya atau kedua sebagian saja. Biasanya hakim itu kalo di lapangan berpikir “dr pd bikin putusan panjang2 sudahlah di drop saja toh suami mu juga tidak hadir” nah atas saran majelis “iya pak saya cabut” jadi yang diadili hanya cerainya saja. Maka jangan kaget kalo anda cari putusan yang dri awal sudah ada putusan itu, karena akan kesulitan mencarinya karena rata2 sudah dicabut karena pihak suami tidak hadir, kalo suami hadir kita tawarkan baru bisa diproses. Intinya di lapangan walaupun istri sudah menuliskan pada surat gugatan tp kalau suami tidak hadir majelis akan meminta kpd penggugat untuk mencabut petitum nya itu biar putusan kita cepat, karena kalo ada petitum itu jadi lebih panjang, pertimbangannya lebih panjang.

Saya : kendala apa yang menghambat keefektifan keputusan No 1959 ini pak ?

Pak Imdad : mungkin terlalu panjang penjelasannya semacam ada kewajiban yang harus dilakukan, misal jadi petugas hanya memberikan penjelasan sepanjang yg diminta, biasanya pihak dtg ke kantor “saya mau cerai syaratnya gmn “ nanti dijawab sm petugas ptsp “syaratnya gini gini “ dll jadi setelah ada 1669 itu wajib ada blanko dll, jadi pas orang tu datang kita sodorkan informasi secr lisan. Mungkin dari 10 pa itu 1 atau 2. Kalau memang ada brosur dll apakah hanya sebatas pajangan saja ? atau memang dijelaskan secara lisan informasinya.

Saya : bagaimana langkah masing-masing PA mengupayakan SE No 1669 ?

Pak Imdad : Karena langkah langkah masing2 pa itu berbeda, contoh di pa Masohi kita menggandeng dinas perempuan dan anak, menggandeng pemda, kenapa menggandeng pemda ? anda harus ingat kalo kita bicara yang PNS contohnya, peraturan pemerintah no 10 thn 83, atau direvisi pp 45 thn 90 tentang izin cerai bagi pns, disitu kan ada jika yg mengajukan cerai suami, maka 1/3 gaji untuk istri, anak, dan untuk yg bersangkutan, tp dilapangan kan teknisnya dibaca ke SE no 2 thn 2019 tentang pemberlakuan hasil kamar agama maka pelaksanaan potongan gaji itu dilakukan oleh instansi yg bersangkutan jadi kita wajib MOU dengan seluruh dinas terkait pemerintah daerah setempat. Di dlm pp itu tidak dijelaskan. Misal disebutkan potongan gaji tsb di lakukan bendahara yg bersangkutan untuk penentuan waktu itu tidak ada. Saya pernah memutus namun mengalogikan dengan masa “iddah, 1/3 gaji itu dipotong masa smpe tua smpe pensiun kan itu tidak adil, maka saya kiyaskan dengan “iddah 3 bulan, misal gajinya 10 bulan oke 3 jt kita potong kalikan 3 maka 9 jt terus di potong oleh bendahara, kita analogikan selama masa “iddah. Tp kalo di pp itu tidak terbatas dia hanya menjelaskan sampai istri itu menikah lagi. Dari sini kalo anda lebarkan dalam konteks pns bagaimana jaminan perempuan dan anak yg suaminya pns gimana ?

maka Pengadilan harus bekerja sama dengan bupati atau walikota setempat agar pemotongan 1/3 gaji itu mudah, mana mau bendahara motongin tidak akan mau kecuali ada mou dengan bupati atau pemerintah setempat maka akan lebih mudah. Sulit jika berbicara suaminya PNS belum tentara dll. Jadi kalo dalam bahasa yahya harahap jadinya putusan illusior atau putusan hampa, karena hasilnya sulit dilakukan. Kecuali bicara hukum keluarga di Australia atau di Saudi atau Mesir itu sudah menyatu dengan putusan pemerintah. Misal dia belum bayar tuntutan dia tidak bisa mengakses apa apa contoh bayar pajak gabisa mau kemana gabisa karena sejalan dengan kebijakan pemerintah, tp di Indonesia belum maka jalurnya adalah permohonan sita thd harta milik suami, tp itu pun tidak mudah apalagi masyarakat awam tdk mengerti, maka yang harus masif itu adalah sosialisasi kpd masyarakat. Kalo ada org datang harus dijelaskan, misal PTSP itu pernah ga jelasin, cara sosialisasinya mungkin hanya menggunakan brosur2 banner yasudah itu menjadi pajangan saya ini penglihatan saya tp setau saya termasuk di Klaten dan Masohi itu hanya pajangan saja. Sangat jarang petugas OPTSP scr mandiri menjelaskan kpd para pihak, makanya masyarakat banyak yg tidak tahu.

Saya : bagaimana hakim memeriksa kasus perkara yang verstek seperti yang bapak sebutkan di atas ?

Pak Imdad : Kalo anda bertanya kepada saya sebagai hakim yang memeriksa perkaranya maka kita pasif saja, kalo dimina kita adili, kalo tidak tidak kita adili, kalo dia minta segala macam kita adili tp kalo dilapangan ternyata pihak suami tidak hadir maka akan ada setengah paksaan untuk mencabut karena nanti tidak efektif karena suami tidak hadir, padahal sebnernya tidak boleh spt itu. Rata rata di lapangan spt itu. "percuma juga suami mu tidak hadir". Padahall sebnernya kita yg pertama bisa bertahukan kpd suami, kedua kan istri bisa

mengajukan permohonan sita thd harta milik suami, maka sebenarnya gaboleh dilakukan, dilakukan karena supaya tidak panjang bikin putusannya. Jadi kalo anda baca di sk 1959 itu ada keadaan faktual itulah yg sebagian bear sudah disampaikan banyak kendala terkait dng perspektif kita semua, misalkan ada petitumnya , ptspnya , eksekusinya susah, dari pihak perempuan sendiri juga males, ga mau panjang panjang. Kesimpulan saya sendiri, banyak masyarakat gamau repot, dia hanya menuntut cerai saja tanpa menuntut hak haknya. Untuk soal akibat perceraian dibicarakan baik baik dengan notaris misalnya.

Saya : kemudian apa kesimpulan bapak mengenai surat edaran No 1669 ini ?

Pak Imdad : Intisari SE 1669 : Jadi disini cerai talak itu ada poin poin nya, kalo cerai talak kita bicara ex officio atau bisa juga dia mengajukan gugatan rekonsvensi, kalo berbicara cerai talak hakim bisa melihat pd dua pilihan, si istri tidak mengajukan gugatan bisa hakim tetapkan, atau istri minta itu yg disebut gugatan rekonsvensi. Kemudian kalo dlm cerai gugat si istri memang dr awal sudah minta ditaruh di dalam surat gugatan, nah tu di sk 1959 ada templatnya agar tidak terkena asas ultra petitum partium. Kalau dari awal tidak diminta hakim tidak akan mengabulkan meskipun ada 1 dua, apalagi suami itu banding peluangnya malah 50:50 karena dianggap melanggar asas ultra petitum partium kemudian di dlm 1669 ada hak anak pasca cerai. Intinya lebih aplikatif dan lebih teknis, cara dan langkahnya konkrit. Kalau berbicara terkait jaminan pemenuhan perempuan dan anak ini sifatnya komprehensif ya jadi harus disediakan ini itu, sifatnya dah wajib dilakukan.

4. Hasil Dokumentasi



Kegiatan wawancara dengan Bapak Imdad, S.H.I., M.H selaku Hakim dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Masohi yang dilakukan melalui zoom meeting pada hari Minggu, 3 Juli 2022 pukul 10:00-11:10 WIB.

5. Surat keterangan cek plagiasi



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : master.islamiciui.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI
No: 18/Perpus/MIAI/VII/2022

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Masayu Fatiyyah Nuraziimah
 Nomor Induk Mahasiswa : 20913025
 Konsentrasi : Hukum Islam
 Dosen Pembimbing : Drs Yusdani M.Ag
 Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
 Judul Tesis :

Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kritis Terhadap Keputusan Ditjen Badilag No 1959 Tahun 2021

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) besar **4 (empat persen) %**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 28 Juli 2022

Kaprodi MIAI



Dr. Sunanah, MIS

6. Curriculum Vitae Peneliti



Masayu Fatiyyah Nuraziimah S.H

PROFIL

Nama saya Masayu Fatiyyah Nuraziimah S.H. Saya merupakan seorang yang mau belajar, bekerja keras, mudah beradaptasi, dan dapat dipercaya. Saya lahir di Palembang, 18 Juni 1999. Beragama Islam dan belum menikah.

PENDIDIKAN

Universitas Islam Indonesia (2016-2020) S1 Hukum Islam: IPK 3,74

MA Darunnajah Islamic Boarding School (2013-2015) Jurusan MAK (Madrasah Aliyah Keagamaan)

MTS Darunnajah Islamic Boarding School (2010-2013)

MI Tarbiyah Islamiyah (2004-2010)

PRESTASI

- Juara Grand Prix Grand Festival Vienna Stairs (2017)
- Juara Grand Prix Folk Festival in Catalonia (2019)
- Penulis karya ilmiah dengan judul "Analysis of Habub Husein Ja'far Jeda Nulis Podcast as a Medium of Dakwah Againsts Young Generation on Era 4.0 pada konferensi International conference on islamic education (2021)
- Penulis karya ilmiah dengan judul "Establish Family Towards Unregistered Marriage Couple (Implication of Law No 1 of 1974 and Compilation of Islamic Law) (2022)

PENGALAMAN PANITIA

- Panitia Innaguration Sport And Art FIAI Event (ISAFE) divisi LO (2016)
- Panitia Pekan Raya Mahasiswa sebagai keamanan (2017)
- Panitia Ta'aruf Mahasiswa sebagai Bendahara umum (2018)
- Panitia Innaguration Sport And Art FIAI Event (ISAFE) sebagai Bendahara 1 (2018)
- Panitia KERTAS acara silaturahmi Ahwal Syakhsiyah angkatan 2016 sebagai Bendahara (2018)
- Panitia Ratoh Jaroe Dance Competition sebagai Ketua Dokumentasi (2019)

PENGALAMAN ORGANISASI

- OSDN/OSIS Darunnajah (2015-2016)
- Islamic Global School Network Jamboree (2016)
- Staff Magang bagian sekretaris dan bendahara PSDM HMAS (2016-2017)
- Sekretaris Bidang PSDM HMAS (2017-2018)
- Sekretaris dan Bendahara BAK bidang LITBANG (2018-2019)
- Pelatihan Sanggar International Program Dance Club UII (2018-2019)

PENGALAMAN KERJA

- Konten kreator kontenin aja (2021)
- Owner brand Ffume (2021)